

**PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
OLEH *WOMEN'S CRISIS CENTER* JOMBANG
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN
DAN *MAQĀṢID AL SHARĪ'AH* JASSER AUDA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Anisa
NIM. 230201210040

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

**PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
OLEH *WOMEN'S CRISIS CENTER* JOMBANG
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN
DAN *MAQĀṢID AL SHARĪ'AH* JASSER AUDA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Anisa
NIM. 230201210040

Dosen Pembimbing I:
Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

Dosen Pembimbing II:
Dr. Jamilah, M.A.
NIP. 197901242009012007

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Anisa

Nim : 230201210040

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan
adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian
yang dirujuk sumbernya.

Malang, 03 Februari 2026
Saya yang menyatakan,

 
Anisa

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul Penanganan Kekerasan Seksual Oleh *Women's Crisis Center*
Jombang Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan *Maqāṣid Al*
Sharī'ah Jasser Auda telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I,



Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

Pembimbing II,



Dr. Jamilah, MA.
NIP. 197901242009012007

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN NASKAH TESIS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

PENGESAHAN NASKAH TESIS

Tesis dengan Judul Penanganan Kekerasan Seksual oleh *Women's Crisis Center* Jombang Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan *Maqāṣid Al Shari'ah* Jasser Auda

Yang disusun oleh Anisa
dengan NIM 230201210040
Tanggal Ujian 26 Februari 2026

Tim Penguji :

Nama Penguji

1. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. (Penguji Utama)
2. Dr. H. Abd. Rouf, M.H.I. (Ketua Penguji)
3. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. (Pembimbing I)
4. Dr. Jamilah, M.A. (Pembimbing II/Sekretaris)

TTD

Mengetahui

Direktur Pascasarjana

1



Dr. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu.”¹

¹ Penterjemah Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004).100. QS.An-Nisa Ayat 135

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai bagian dari syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesis yang berjudul: *Penanganan Kekerasan Seksual Oleh Women's Crisis Center Jombang Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Maqāṣid Al Shari'ah Jasser Auda* merupakan hasil penelitian lapangan yang penuh dinamika, tantangan, sekaligus refleksi mendalam atas upaya membumikan nilai-nilai keadilan dalam ruang hukum dan kemanusiaan.

Terselesaikannya tesis ini tentu tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Agus Maimun, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama masa studi.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Ketua Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah, atas arahannya selama penulis menempuh pendidikan.
4. Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H. dan Dr. Jamilah, MA. selaku dosen pembimbing tesis, atas kesabaran, ketelitian, dan bimbingan ilmiah yang sangat berarti dalam proses penyusunan tesis ini.

5. Seluruh dosen Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah, atas ilmu, nasihat, dan keteladanan yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
6. Tim dan pendamping dari Women's Crisis Center Jombang yang telah membuka ruang refleksi kritis dan menyediakan data lapangan yang sangat berharga.
7. Seluruh informan penelitian yang telah berbagi pengalaman dan keberanian dalam narasi yang penuh makna.
8. Seluruh staf administrasi Pascasarjana UIN Malang, atas pelayanan yang ramah dan bantuan teknis selama proses studi dan penyusunan tesis ini.
9. Kedua orang tua Bapak Tarmizi dan Ibu Asnur, kakak Nur Diyana Tarmizi, dan seluruh keluarga tercinta, atas doa, cinta, dan dukungan tiada henti yang menjadi pondasi semangat penulis.
10. Pihak Beasiswa Indonesia Bangkit (Kementerian Agama RI bekerja sama dengan LPDP Kementerian Keuangan RI), atas kepercayaan dan dukungan pendanaan penuh selama masa studi yang memungkinkan penulis menyelesaikan pendidikan dengan baik.
11. Sahabat dan teman seperjuangan, atas kebersamaan, diskusi kritis, dan motivasi selama proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga tesis ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam, perlindungan terhadap korban

kekerasan seksual, serta penguatan sinergi antara nilai-nilai *Maqāṣid Al Sharī‘ah* dan sistem hukum nasional.

Malang, 03 Februari 2026
Saya yang menyatakan,

Anisa

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indoesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	2
PENGESAHAN NASKAH TESIS	3
MOTTO.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
PEDOMAN TRANSLITERASI	8
DAFTAR ISI	9
DAFTAR TABEL.....	11
DAFTAR GAMBAR	12
DAFTAR LAMPIRAN	13
ABSTRAK.....	14
<i>ABSTRACT</i>	15
مستخلص البحث.....	16
BAB I.....	17
PENDAHULUAN	17
A. Latar Belakang.....	17
B. Rumusan Masalah	27
C. Tujuan Penelitian.....	27
D. Manfaat Penelitian.....	27
E. Penelitian Terdahulu.....	29
F. Definisi Operasional.....	38
G. Sistematika Pembahasan	39
BAB II.....	41
KAJIAN PUSTAKA	41
A. Kekerasan Seksual.....	41
1. Pengertian Kekerasan Seksual	41
2. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Global Dan Regional.....	43
3. Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual	47
4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual	50
5. Akibat Kekerasan Seksual.....	51

6. Kekerasan Seksual dalam Pandangan Islam	52
B. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman.....	57
C. Teori <i>Maqāṣid Al-Sharī‘ah</i> Jasser Auda.....	63
D. Kerangka Berpikir	68
BAB III	70
METODE PENELITIAN.....	70
A. Jenis Penelitian	70
B. Pendekatan Penelitian	70
C. Lokasi Penelitian	71
D. Sumber Data.....	71
E. Teknik Pengumpulan Data	73
F. Teknik Analisa Data	75
BAB IV	77
HASIL DAN PEMBAHASAN	77
A. Strategi Penanganan Korban Kekerasan Seksual oleh WCC Jombang.....	77
B. Hambatan dan Tantangan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Oleh WCC Jombang	103
C. Analisis Penanganan Kekerasan Seksual oleh WCC Jombang Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan <i>Maqāṣid Al Shari‘ah</i> Jasser Auda	111
BAB V.....	138
PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA.....	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	149
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	156

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian dan <i>Pemetaan State of the Art</i>	35
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	72
Tabel 4.1 Distribusi Status Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Oleh WCC Jombang Tahun 2024	79
Tabel 4.2 Strategi Penanganan Kasus oleh WCC Jombang dan Indikator Tingkat Keberhasilannya	102
Tabel 4.3 Statistik Status Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender oleh WCC Jombang (2023-2024)	109
Tabel 4.4 Matriks Sintesis Hambatan Struktural dan Tantangan Kultural Penanganan Kekerasan Seksual oleh WCC Jombang	110
Tabel 4.5 Matriks Evaluasi Efektivitas Program WCC Jombang Perspektif Lawrence M. Friedman	122
Tabel 4.6 Analisis Integratif: Strategi WCC dalam Bingkai Sistem Maqāṣid Al- Sharī‘Ah Jasser Auda	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Eskalasi Kasus Kekerasan Seksual.	18
Gambar 1.2 Fenomena Legal Funnel dan Stagnasi Penegakan Hukum.	21
Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir Strategi Penanganan Kekerasan Seksual oleh WCC Jombang	69
Gambar 4.1 Distribusi Jenis Kasus Kekerasan Seksual di WCC Jombang Tahun 2024.	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	149
Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian oleh WCC Jombang	150
Lampiran 3 Kantor WCC Jombang.....	151
Lampiran 4 Wawancara Bersama Staf Pendamping WCC Jombang.....	152
Lampiran 5 Wawancara Bersama Korban Kekerasan Seksual dan Orang Tuanya	153
Lampiran 6 Observasi Kegiatan Trauma Healing dan Support Group	154
Lampiran 7 Wawancara Bersama Tokoh Agama	155

ABSTRAK

Anisa, 230201210040, 2026, "Penanganan Kekerasan Seksual Oleh Women's Crisis Center Jombang Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Maqāṣid Al Shari'ah Jasser Auda." Tesis, Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) PROF. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H. (2) Dr. Jamilah, MA.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, WCC Jombang, Substitusi Peran Wilayah, Sistem Hukum Friedman, Maqāṣid Jasser Auda

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kontradiktif di Kabupaten Jombang sebagai "Kota Santri" yang mengalami eskalasi kasus kekerasan seksual di tengah stagnasi penegakan hukum. Data WCC Jombang merekam tren peningkatan signifikan dari 22 kasus (2020) menjadi 55 kasus (2024). Namun, eskalasi ini justru berhadapan dengan fenomena kebocoran kasus (*case attrition*) yang akut, di mana dari 55 total kasus yang tercatat pada tahun 2024, hanya 26 kasus yang berhasil berlanjut dalam proses hukum. Kesenjangan faktual ini menandakan kekosongan fungsi negara (*functional state vacuum*) serta runtuhnya tatanan perwalian keluarga, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penanganan kekerasan seksual oleh WCC Jombang, hambatan yang dihadapi, serta tinjauan teoretisnya dalam perspektif Teori Sistem Hukum dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk mendiagnosa disfungsi penegakan hukum, sedangkan Teori Sistem *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda digunakan untuk merekonstruksi legitimasi strategi WCC Jombang.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Strategi penanganan WCC Jombang bersifat holistik-integratif yang meliputi pemulihan psikologis, litigasi taktis, dan intervensi kultural "Pesantren Care". (2) Hambatan yang dihadapi bersifat multidimensi, meliputi konflik norma *Restorative Justice* (struktural), resistensi teologis dan serangan balik hukum (kultural), serta ketiadaan mekanisme rujukan terlembaga yang memicu tingginya angka kasus gugur (sistemik). (3) Secara teoretis, analisis Teori Sistem Hukum Friedman mendiagnosis adanya kegagalan sistemik (*systemic failure*) berupa paralisis struktur dan praktik *legal smuggling* yang memaksa WCC melakukan *State Substitution*; disfungsi ini direspons secara dialektis oleh strategi WCC yang dalam perspektif *Maqāṣid* Jasser Auda, merupakan ijtihad sistemik yang memenuhi fitur Keutuhan (restorasi *ahliyyah* demi *hifz an-nafs*), Kebertujuan (penerapan *Fiqh al-Ma'alat* menolak *Restorative Justice* demi *hifz an-nasl*), Sifat Kognitif (purifikasi *hifz al-din*), serta Keterbukaan (adopsi instrumen modern via *tahqiq al-manat*). Penelitian ini berimplikasi bahwa intervensi WCC Jombang merupakan Substitusi Peran Wilayah yang bersifat darurat untuk mengisi kekosongan fungsi negara dan keluarga, demi menjamin perlindungan jiwa dan kehormatan korban sebagai prioritas hukum tertinggi.

ABSTRACT

Anisa, 230201210040, 2026, "Handling of Sexual Violence by Women's Crisis Center Jombang Perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory and Jasser Auda's Maqāṣid Al Sharī'ah." Thesis, Master of Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisors: (1) PROF. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H. (2) Dr. Jamilah, MA.

Keywords: Sexual Violence, WCC Jombang, Guardianship Role Substitution, Friedman's System Theory, Jasser Auda's Maqāṣid.

This research is motivated by the contradictory phenomenon in Jombang Regency known as the "City of Santri" which is experiencing an escalation of sexual violence cases amidst the stagnation of law enforcement. WCC Jombang data records a significant increasing trend from 22 cases (2020) to 55 cases (2024). However, this escalation is confronted by an acute phenomenon of case attrition, where out of 55 total cases recorded in 2024, only 26 succeeded in proceeding to the legal process. This factual gap signifies a functional state vacuum and the collapse of the family guardianship order; thus, this study aims to analyze the strategies of the Women's Crisis Center (WCC) Jombang, the obstacles faced, and the theoretical review within the perspective of Legal System Theory and Maqāṣid Al-Sharī'ah.

This study is empirical legal research employing a socio-legal approach, case approach, and conceptual approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña (2014). Lawrence M. Friedman's Legal System Theory is utilized to diagnose law enforcement dysfunction, while Jasser Auda's Maqāṣid Al-Sharī'ah System Theory is used to reconstruct the legitimacy of WCC's strategies.

The results indicate: (1) WCC Jombang's handling strategy is holistic-integrative, covering psychological recovery, strategic litigation, and "Pesantren Care" cultural intervention. (2) The obstacles faced are multidimensional, including Restorative Justice norm conflicts (structural), theological resistance and legal counter-attacks (cultural), as well as the absence of institutionalized referral mechanisms triggering high rates of case attrition (systemic). (3) Theoretically, Friedman's Legal System Theory analysis diagnoses a systemic failure in the form of structural paralysis and legal smuggling practices that force WCC to perform State Substitution; this dysfunction is dialectically responded to by WCC's strategy which, in Jasser Auda's Maqāṣid perspective, constitutes a systemic *ijtihad* fulfilling the features of Wholeness (restoring *ahliyyah* for the sake of *hifz an-nafs*), Purposefulness (applying *Fiqh al-Ma'alat* by rejecting Restorative Justice for the sake of *hifz an-nasl*), Cognitive Nature (purification of *hifz al-din*), and Openness (adoption of modern instruments via *tahqiq al-manat*). This research implies that the intervention by WCC Jombang constitutes an emergency form of Guardianship Role Substitution designed to fill the functional vacuum of the state and family, thereby ensuring the protection of the victim's life and dignity as the paramount legal priority.

مستخلص البحث

أنساء، ٢٠٢٦، ٢٣٠٢٠١٢١٠٠٦٠، "التعامل مع العنف الجنسي من قبل مركز أزمات المرأة جومبانج من منظور نظرية النظام القانوني لورانس م. فريدمان ومقاصد الشريعة لجاسر عودة". رسالة الماجستير، برنامج الدراسات العليا في قسم الاحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفان: (١) الاستاذة.الدكتور. عرفانية زهرية الماجستير. (٢) الدكتور. جميلة، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: العنف الجنسي، مركز أزمات النساء في جومبانج، استبدال دور الولاية، نظرية النظام القانوني لفريدمان، مقاصد الشريعة لجاسر عودة .

تنبع خلفية هذا البحث من تصاعد حالات العنف الجنسي في منطقة جومبانج (مدينة الطلبة)، والذي يتسم بارتفاع معدل تساقط القضايا (حيث تمت معالجة ست وعشرين قضية فقط قانونياً من أصل خمس وخمسين قضية في عام ألفين وأربعة وعشرين). وتشير هذه الفجوة إلى حدوث فراغ وظيفي للدولة. يهدف هذا البحث إلى تحليل استراتيجيات التعامل مع العنف الجنسي من قبل مركز أزمات النساء في جومبانج، والعقبات التي تواجهها، ومراجعتها بناءً على نظرية النظام القانوني ومقاصد الشريعة.

يُعد هذا البحث بحثاً قانونياً تجريبياً باستخدام منهج علم الاجتماع القانوني، ومنهج دراسة الحالة، والمنهج المفاهيمي. جمعت البيانات من خلال المقابلات، والملاحظة، والتوثيق، ثم خللت باستخدام النموذج التفاعلي. تُستخدم نظرية النظام القانوني للورانس فريدمان لقياس فعالية استراتيجيات التعامل مع العنف الجنسي، بينما تُستخدم نظرية نظام مقاصد الشريعة لجاسر عودة لإعادة بناء شرعية استراتيجيات مركز أزمات النساء.

أظهرت نتائج البحث ما يلي: أولاً، تتسم استراتيجيات المركز بأنها شمولية تكاملية تشمل التعافي النفسي، والتقاضي التكتيكي، والتدخل الثقافي المتمثل في برنامج رعاية المعاهد. ثانياً، العقبات التي تواجهها متعددة الأبعاد، وتشمل تضارب المعايير المتعلقة بالعدالة التصالحية، والمقاومة اللاهوتية والهجوم القانوني المضاد، بالإضافة إلى غياب آلية إحالة مؤسسية. ثالثاً، تُظهر فعالية برامج المركز من منظور لورانس فريدمان نتائج متباينة؛ ففي العنصر الهيكلي، يُعد التقاضي التكتيكي فعالاً في سد عجز الأجهزة الأمنية على المستوى الجزئي، ولكنه غير فعال على المستوى الكلي لأنه يؤدي إلى الإرهاق المؤسسي. وفي العنصر الجوهرية، أثبتت استراتيجية الدعوة لرفض العدالة التصالحية عدم فعاليتها بسبب تضارب الأنا الفتوية لجهات إنفاذ القانون. أما في العنصر الثقافي، فإن استراتيجية رعاية المعاهد لها فعالية مجزأة: فقد نجحت في تفكيك النظام الأبوي في المعاهد التقدمية، لكنها غير فعالة ووصلت إلى طريق مسدود بسبب المقاومة اللاهوتية في المعاهد المحافظة. واستجابة لهذا المأزق النظامي، فإن نظام مقاصد الشريعة لجاسر عودة يضيف الشرعية على استراتيجيات المركز باعتبارها اجتهاداً نظامياً من خلال خمس مراحل متسلسلة: (١) الطبيعة المعرفية التي تفكك التحيز اللاهوتي للمجتمع؛ (٢) الكلية في دمج الحماية الشاملة عبر القطاعات؛ (٣) الانفتاح من خلال تبني العلوم الحديثة داخل المعاهد؛ (٤) الهرمية المترابطة التي تقطع علاقات القوة الأبوية عبر فقه الأولويات؛ وصولاً إلى (٥) الغائية، وهي تحقيق العدالة الجوهرية من خلال تلبية الحماية الأساسية الخمس (الكليات الخمس) بشكل كامل للضحايا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang menghadapi situasi darurat kekerasan seksual yang mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak lagi menjadi isu kasuistik, melainkan telah bermetamorfosis menjadi fenomena "gunung es" yang meresahkan secara nasional. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tren laporan kekerasan seksual menunjukkan eskalasi yang konsisten dalam lima tahun terakhir (2020-2024), dengan lonjakan dari 8.210 kasus pada tahun 2020 menjadi 14.459 kasus pada tahun 2024.² Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa ruang aman bagi perempuan dan anak semakin menyempit, mendesak negara untuk melakukan intervensi yuridis melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

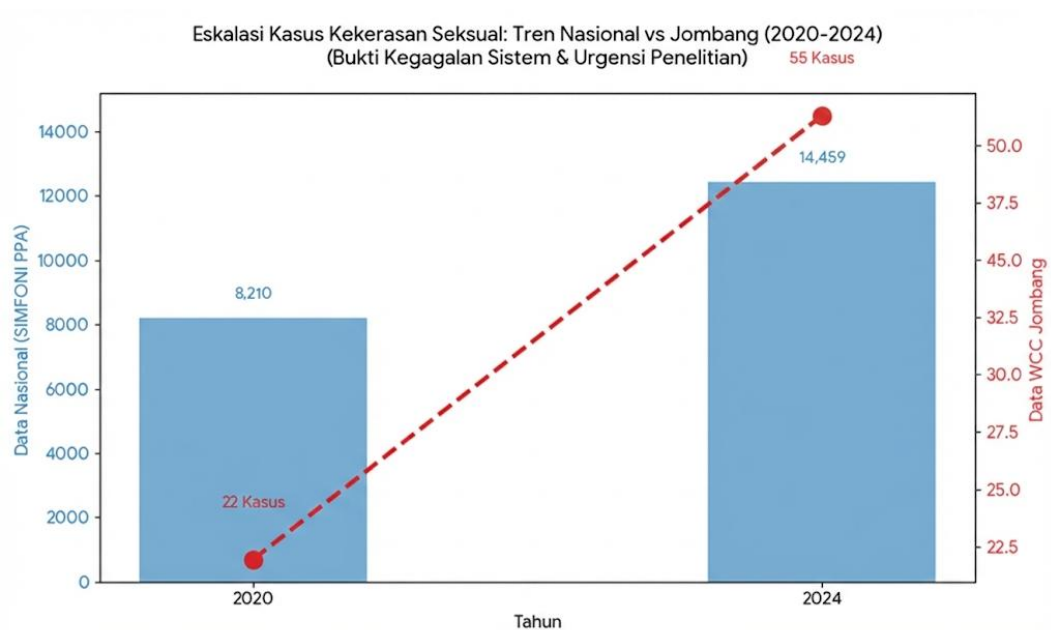
Krisis nasional ini terefleksi secara nyata dalam skala mikro di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebagai salah satu daerah strategis di Jawa Timur, Jombang turut menyumbang angka kekerasan seksual. Data *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang mencatat tren peningkatan kasus dari 22 kasus pada tahun 2020 menjadi 55 kasus pada tahun 2024.³ Data ini menegaskan bahwa Jombang tidak kebal dari

² SIMFONI PPA, "Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2024," SIMFONI PPA, 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.2>

³ WCC Jombang, "Data Kasus Kekerasan Januari - Desember 2024," WCC Jombang, 2024, <https://www.WCCjombang.org/2024/01/kasus-kekerasan-januari-desember-2024.html>.

wabah kekerasan seksual yang melanda Indonesia, bahkan menunjukkan pola yang semakin kompleks dari tahun ke tahun.

Eskalasi krisis ini dapat dilihat secara visual pada Grafik 1.1 berikut, yang menunjukkan korelasi positif antara lonjakan kasus di tingkat nasional dengan tren kenaikan kasus yang ditangani WCC Jombang:



Gambar 1.0.1 Grafik Eskalasi Kasus Kekerasan Seksual (Sumber: Olahan Penulis dari Data SIMFONI PPA & WCC Jombang, 2024).

Namun, yang menjadikan fenomena di Jombang memiliki urgensi khusus untuk diteliti adalah adanya paradoks sosiologis yang tajam. Kabupaten Jombang menyanggah identitas kultural yang kuat sebagai "Kota Santri" dengan 441 pondok pesantren pada tahun 2023.⁴ Identitas ini secara normatif seharusnya merefleksikan

⁴ Berita ePesantren, "Mengapa Jombang Dikenal Sebagai Kota Santri? Ini Dia Jumlah" (Berita ePesantren, 2024), <https://epesantren.co.id/mengapa-jombang-dikenal-sebagai-kota-santri-ini-dia-jumlah/>.

tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi moralitas agama (*Hifz an-Nafs wa al-Irdh*), di mana perempuan dan anak mendapatkan perlindungan maksimal. Akan tetapi, realitas empiris (*Das Sein*) justru menunjukkan sebaliknya. Kekerasan seksual telah merambah ke dalam jantung institusi pendidikan agama yang seharusnya menjadi ruang paling aman. Fenomena ini bukan sekadar persoalan kriminalitas biasa, melainkan indikasi nyata rapuhnya ketahanan keluarga (*family resilience*) dan disfungsi peran perlindungan (*hifz an-nasl*) yang seharusnya dijalankan oleh orang tua maupun pengasuh pesantren sebagai "orang tua ideologis" para santri.

Paradoks ini mencapai titik kulminasinya pada kasus kekerasan seksual yang melibatkan MSAT, putra seorang kiai ternama di Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang. Sebagaimana dilaporkan oleh media internasional *BBC News Indonesia*, proses penegakan hukum kasus ini berjalan sangat alot dan dramatis. Aparat kepolisian sempat mengalami kesulitan luar biasa saat hendak melakukan upaya paksa, karena terhalang oleh barikade massa santri yang melindungi pelaku dengan dalih loyalitas kepada guru.⁵ Kasus ini menjadi monumen kegagalan sistem yang membuktikan bahwa otoritas negara seringkali tumpul ketika berhadapan dengan relasi kuasa karismatik di lingkungan pesantren, sehingga ruang yang seharusnya suci justru menjadi arena impunitas bagi predator seksual.

Namun, sorotan publik terhadap kasus elit seperti MSAT hanyalah puncak gunung es. Di balik tembok-tembok rumah tangga yang tertutup, Jombang

⁵ BBC News, "Kasus Pemerkosaan Santriwati: Bechi Anak Kiai Jombang Divonis Tujuh Tahun Penjara," *BBC News*, February 16, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-62040492>.

menyimpan patologi sosial yang lebih mengerikan, yakni maraknya kasus inses (*incest*) yang meruntuhkan sendi-sendi ketahanan keluarga. Hal ini terbukti dari kasus tragis di Mojoagung, di mana seorang remaja tega menyetubuhi adik kandungnya sendiri selama enam tahun,⁶ serta kasus di Mojowarno di mana seorang ayah kandung (TM) terbukti melakukan pemerkosaan berulang terhadap putrinya yang masih berusia 13 tahun dengan modus membelikan telepon seluler.⁷

Data lapangan menyingkap fakta bahwa predator seksual bukan hanya orang asing, melainkan orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung (*wali*). Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, fenomena ini mencerminkan pengkhianatan fundamental terhadap konsep *Wilayah* (perwalian). Ayah dan saudara laki-laki yang secara syariat memegang mandat sebagai *Wali Nasab* untuk menjaga kehormatan (*Hifz al-Irdh*) dan jiwa (*Hifz an-Nafs*) keturunannya, justru bertransformasi menjadi pelaku kerusakan.

Rentetan kasus ini mengonfirmasi tesis bahwa krisis kekerasan seksual di Jombang telah menembus pertahanan terakhir struktur sosial, yaitu keluarga. Ketika seorang ayah dan saudara kandung yang dalam hukum Islam berstatus sebagai *mahram* dan penanggung jawab *hifz an-nasl* justru menjadi pelaku kejahatan, maka hal ini menandakan terjadinya disfungsi peran pengasuhan yang akut (*acute parenting dysfunction*). Rentetan kasus ini juga mengonfirmasi tesis bahwa krisis di Jombang bukan sekadar krisis kriminalitas, melainkan krisis institusi keluarga.

⁶ Metro Tv, "Polisi Ungkap Fakta Baru Kasus Pencabulan Sedarah Kakak Terhadap Adik Kandung Di Jombang," 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6C1qg6-Polisi-Ungkap-Fakta-Baru-Kasus-Pencabulan-Sedarah-Kakak-Terhadap-Adik-Kandung-Di-Jombang>.

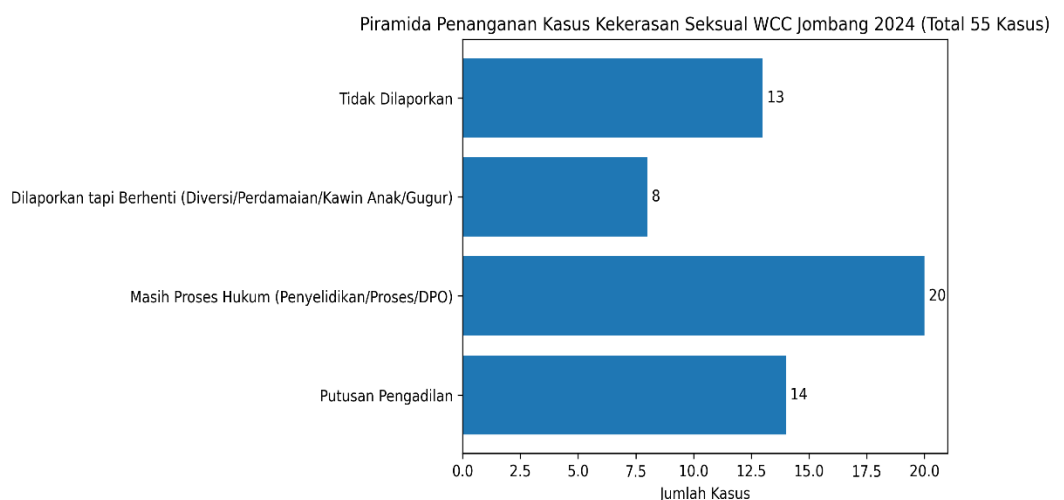
⁷ Tribunnews, "Ayah Tega Rudapaksa Anak Kandungnya Di Jombang, Ajak Beli Ponsel Malah Dibelokkan Ke Sawah," 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=9zpsyqm3pzk>.

Ketika *Wali Nasab* gagal menjalankan fungsinya atau bahkan menjadi pelaku kezaliman (*dzalim*), maka secara hukum Islam, hak perwaliannya gugur. Kondisi inilah yang menciptakan urgensi kehadiran pihak ketiga (WCC) untuk melakukan intervensi penyelamatan (advokasi) sebagai bentuk darurat syar'iyah.

Lebih memprihatinkan lagi, tingginya angka kekerasan seksual di "Kota Santri" ini tidak berbanding lurus dengan efektivitas penegakan hukum. Sistem peradilan pidana seringkali mengalami stagnasi ketika berhadapan dengan relasi kuasa pelaku. Fenomena di mana korban yang berani melapor justru dihadapkan pada hambatan struktural yang masif semakin nyata. Data lapangan menunjukkan tingginya angka kasus yang gugur di tengah jalan (*case attrition*) akibat penyelesaian kekeluargaan, pencabutan laporan karena tekanan sosial, hingga hambatan teknis pembuktian yang tidak berpihak pada korban.

Fenomena stagnasi ini tervisualisasi secara nyata dalam Diagram 1.2, yang menunjukkan tingginya angka 'kebocoran' kasus (*case attrition*) pada tahun 2024.

Gambar1.2 Fenomena *Legal Funnel* dan Stagnasi Penegakan Hukum



(Sumber: Olahan Data Catatan Tahunan WCC Jombang, 2024).

Diagram “Piramida Penanganan Kasus Kekerasan Seksual WCC Jombang Tahun 2024” menunjukkan perjalanan penanganan dari total 55 kasus yang tercatat. Dari keseluruhan kasus tersebut, terdapat 13 kasus yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, 8 kasus dilaporkan tetapi tidak berlanjut, yang terdiri dari penyelesaian melalui diversi, perdamaian, kawin anak, maupun gugurnya perkara. Selanjutnya, terdapat 20 kasus yang masih berada dalam kemacetan proses hukum, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun kasus dengan pelaku yang masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang). Adapun 14 kasus telah mencapai putusan pengadilan, yang menunjukkan bahwa hanya sebagian dari keseluruhan kasus yang berhasil diproses hingga tahap akhir peradilan. Pola ini menggambarkan fenomena penyusutan kasus (*case attrition*) dalam penanganan kekerasan seksual, di mana jumlah kasus cenderung berkurang pada setiap tahapan proses hukum.⁸

Kondisi ini mengindikasikan terjadinya Kegagalan Sistemik dalam penegakan hukum di Jombang. Negara, melalui aparat penegak hukumnya, seringkali gagal memberikan perlindungan komprehensif.⁹ Keterbatasan fasilitas teknologi untuk melacak kejahatan siber (KBGO), ketiadaan integrasi data antara kepolisian dan pengadilan agama, sulitnya eksekusi restitusi (ganti rugi) bagi korban miskin, beban biaya visum yang seringkali dibebankan ke korban, serta masih kuatnya budaya patriarki yang menyalahkan korban (*victim blaming*),

⁸WCC Jombang, “Catatan Tahunan WCC Jombang 2024,” 2024, 1–76, http://www.WCCjombang.org/2023/04/data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan_11.html.

⁹ Eka Sakti Koeswanto, Riswandi Riswandi, and Ahmad Redi, “Implications of Public Trust Due to Weak Law Enforcement Morality,” *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 78–86, <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.39>.

menciptakan situasi Kekosongan Peran Negara secara Fungsional (*Functional State Vacuum*). Meskipun lembaga hukum ada secara fisik, namun fungsinya lumpuh ketika berhadapan dengan hambatan kultural, membiarkan korban berjuang sendirian melawan trauma psikologis.¹⁰

Di tengah situasi darurat kemanusiaan dan kekosongan fungsi negara tersebut, *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang hadir bukan sekadar sebagai lembaga layanan sosial biasa, melainkan sebagai entitas yang melakukan Substitusi Peran Negara. WCC Jombang menerapkan strategi penanganan yang distingtif dan progresif, mulai dari pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma, manuver litigasi taktis untuk menembus kebuntuan birokrasi, hingga melakukan intervensi kultural ke basis pesantren melalui program "Pesantren Care". Strategi ini memiliki urgensi tinggi untuk dikaji, mengingat WCC Jombang beroperasi di medan kultural yang sarat dengan dominasi relasi kuasa tokoh agama dan tabu sosial pesantren. WCC harus melakukan manuver cangguh untuk menerobos tembok tebal impunitas tersebut tanpa memicu konflik horizontal dengan basis massa santri.

Untuk memastikan kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas penelitian, penulis telah melakukan penelusuran mendalam terhadap literatur otoritatif terkini. Berdasarkan pemetaan terhadap berbagai studi terdahulu, tren kajian mengenai penanganan kekerasan seksual dapat diklasifikasikan ke dalam tiga klaster utama.

Pertama, klaster yang menyoroti Politik Hukum dan Kegagalan Struktural. Kelompok ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks, tetapi sebagai produk politik

¹⁰ Judith Lewis Herman, "The Mental Health of Crime Victims: Impact of Legal Intervention," *Journal of Traumatic Stress* 16, no. 2 (2003): 159–66, <https://doi.org/10.1023/a:1022847223135>.

yang diperebutkan. Studi Wahidah Zein Br Siregar & Ella S. Prihatini (2024) membongkar dinamika parlemen dalam pengesahan UU TPKS, menegaskan bahwa tarik-menarik kepentingan politik seringkali mengabaikan urgensi perlindungan korban.¹¹ Di sisi hilir (penegakan hukum), sistem justru menjadi agen reviktimisasi. Seno Adhi Wibowo (2020) menyebut ini sebagai "sisi tergelap" (*darkest side*) penegakan hukum,¹² sementara Dinah Faizah Syahbur dkk (2024) menemukan pola *secondary victimization* di pengadilan.¹³ Artinya, meskipun UU TPKS sudah sah secara politis, struktur hukum di lapangan masih lumpuh.

Kedua, klaster yang mengintegrasikan Teori Sistem Ekologi dan Perspektif Keislaman. Tren akademik terbaru mulai menggabungkan pendekatan sistem sosial dengan hukum Islam. Muhammad Hamdi dkk (2023) berhasil mengintegrasikan *Maqāṣid Al Sharī'ah* dengan *Teori Ekologi Bronfenbrenner* untuk membangun ketahanan mental anak *broken home*.¹⁴ Di sisi lain, Moh. Fauzi dalam karyanya "*Fikih Anti Kekerasan Seksual*" telah meletakkan dasar normatif perlindungan korban berbasis teologi.¹⁵ Namun, kajian-kajian ini cenderung fokus pada konstruksi hukum substantif (*normative construction*) atau ranah domestik, belum

¹¹ Wahidah Zein, Br Siregar, and Ella Syafputri Prihatini, "Passing the Sexual Violence Crime Law in Indonesia : Reflection of a Gender - Sensitive Parliament ?" 12 (2024): 1–18.

¹² Seno Adhi Wibowo, "Child Sexual Violence And The Violation Of Human Rights: The Darkest Side Of Law Enforcement In Indonesia," *The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education* 4, No. 2 (2020): 421–34, <https://doi.org/10.15294/ijicle.V2i4.43152>.

¹³ Dinah Faizah Syahbur Et Al., "Prevention Of Secondary Victimization For Victims Of Sexual Violence In Court Proceeding" 1 (2024): 19–36.

¹⁴ Hamroni Muhammad Hamdi, , Arif Sugitanata, "Membangun Ketahanan Mental Anak Dari Keluarga Broken Home: Integrasi Maqāṣid Al Sharī'ah Dan Teori Ekologi Sistem Bronfenbrenner" 3, No. 1 (2023): 73–82.

¹⁵ Moh. Fauzi, *Fikih Anti Kekerasan Seksual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023).

menyentuh aspek rekayasa sistem hukum (*legal system engineering*) di lembaga advokasi.

Ketiga, klaster yang secara spesifik meneliti WCC Jombang dan Model Intervensi. Ini adalah irisan terdekat dengan penelitian penulis. Alifiulahtin Utaminingsih & Intan Etika Absari (2021) meneliti sinergitas pemerintah dan WCC Jombang dalam menangani KDRT menggunakan teori implementasi kebijakan.¹⁶ Selain itu, Tesis Sa'adatul Ashfiya (2023) berjudul "*Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual oleh WCC Jombang Perspektif Maqāṣid Al Sharī'ah Jasser Auda*" telah membahas peran WCC dalam konteks santri.¹⁷ Kendati tesis Ashfiya (2023) memiliki kemiripan lokus dan teori, terdapat perbedaan fundamental dengan penelitian ini. Ashfiya fokus pada analisis *kesesuaian* upaya WCC dengan nilai Maqāṣid (*compliance*), sedangkan penelitian ini melangkah lebih jauh dengan membedah strategi perlawanan sistem WCC sebagai pengganti peran negara.

Dari pemetaan di atas, terlihat jelas adanya kesenjangan akademik (*academic gap*). Penelitian terdahulu cenderung terpolarisasi pada kritik yuridis, aplikasi teori pada ranah domestik, atau evaluasi normatif lembaga. Belum ada penelitian yang secara komprehensif membedah strategi WCC Jombang sebagai respons terhadap Kegagalan Sistemik (*Systemic Failure*) menggunakan sintesis

¹⁶ Intan Etika Absari Alifiulahtin Utaminingsih, "Sinergitas Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jombang," *Jurnal Tanah Pilih* 1, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.30631/Tpj.V1i2.827>.

¹⁷ Sa'adatul Ashfiya, "Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual Oleh Women ' S Crisis Center (Wcc) Yayasan Harmony Jombang Perspektif Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual Ol Eh Women ' S Crisis Ce Nter (Wcc) Yayasan Harmony Jombang Perspe" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

Teori Sistem Hukum Friedman (untuk diagnosa masalah) dan Sistem *Maqāṣid* Jasser Auda (untuk legitimasi solusi).

Sintesis kedua teori ini mutlak diperlukan. Penggunaan Teori Friedman dalam tesis ini difungsikan secara ganda: sebagai pisau diagnosis untuk membongkar hambatan struktural, substansial, dan kultural yang menjerat penegakan hukum, sekaligus sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas strategi WCC Jombang dalam merespons kebuntuan tersebut, sementara Sistem Jasser Auda berfungsi sebagai kerangka *rekonstruksi filosofis* untuk membenarkan tindakan WCC mengambil alih fungsi organ tersebut demi menyelamatkan korban. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada konstruksi teoretis yang menempatkan WCC Jombang bukan sekadar sebagai pelayan sosial, melainkan sebagai Substitusi Fungsi Perlindungan yang mengisi kekosongan fungsi negara dan fungsi keluarga melalui ijtihad advokasi yang progresif. Pendekatan sistem Jasser Auda menjadi pisau analisis yang paling relevan karena menawarkan paradigma *holistik* (wholeness), memungkinkan integrasi antara nilai perlindungan jiwa dengan realitas sosial yang kompleks, sehingga strategi WCC dapat dinilai validitasnya bukan hanya dari dalil teks, tetapi dari dampak kemaslahatannya (*purposefulness*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan dengan judul *Penanganan Kekerasan Seksual Oleh Women's Crisis Center Jombang Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Maqāṣid Al Shari'ah Jasser Auda*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh WCC Jombang dalam penanganan kasus kekerasan seksual?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi WCC Jombang dalam penanganan kasus kekerasan seksual?
3. Bagaimana penanganan kekerasan seksual oleh WCC Jombang perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh WCC Jombang dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi WCC Jombang dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
3. Untuk menganalisis penanganan kekerasan seksual oleh WCC Jombang perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Pada dataran teoretis, penelitian ini didedikasikan untuk memperkaya khazanah intelektual Hukum Keluarga, utamanya dalam merekonstruksi paradigma perlindungan bagi kelompok rentan (perempuan dan anak) dari ancaman kejahatan seksual. Kontribusi ilmiah tulisan ini terletak pada upaya sintesis antara dua kutub hukum: normatif-nasional dan prinsip syariah. Kebaruan perspektif dibangun melalui harmonisasi kerangka kerja Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dengan

pendekatan teleologis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda. Dialektika kedua teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah dinamika penanganan kasus, sehingga melahirkan pemahaman yang tidak hanya tekstual, melainkan komprehensif dan multidimensional.

2. Manfaat praktis.

Melampaui kontribusi akademisnya, penelitian ini menawarkan implikasi aplikatif yang relevan untuk diterapkan sebagai rujukan kebijakan maupun praktik di lapangan oleh berbagai elemen terkait. Bagi WCC Jombang, hasil penelitian menjadi dasar evaluatif dalam mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, serta kebutuhan strategis dalam penanganan kasus kekerasan seksual secara lebih efektif dan berkelanjutan. Bagi pembuat kebijakan temuan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual. Secara operasional, temuan ini menawarkan kerangka acuan strategis bagi institusi pendamping (WCC, LSM, dan pemerintah). Model riset dapat diadopsi untuk memformulasikan intervensi kekerasan seksual yang integratif, menyelaraskan kepatuhan yuridis dengan nilai-nilai sosial-keagamaan. Bagi masyarakat, penelitian ini berpotensi mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan korban dan urgensi menciptakan budaya hukum yang lebih adil dan empatik terhadap isu kekerasan seksual.

E. Penelitian Terdahulu

Inventarisasi literatur telah mengidentifikasi sejumlah karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi substansial dengan topik penelitian ini. Studi-studi tersebut didudukkan sebagai parameter komparatif guna memetakan konvergensi dan divergensi dengan kajian yang sedang Penulis lakukan. Langkah komparasi ini krusial untuk memvalidasi otentisitas karya, sekaligus menegaskan aspek kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan dalam penelitian ini.

Kajian pertama menelaah dinamika legislasi melalui karya Siregar dan Prihatini bertajuk *'Passing the Sexual Violence Crime Law in Indonesia: Reflection of a Gender-Sensitive Parliament?* Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini membedah faktor determinan dalam pengesahan regulasi tersebut. Konklusi riset menekankan bahwa sinergitas antara *political will*, kolaborasi lintas sektor (parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, dan media), serta keberadaan 'aktor kritis' adalah kunci utama. Namun, penelitian ini memberikan catatan korektif bahwa pengesahan tersebut belum sepenuhnya merefleksikan terpenuhinya prasyarat parlemen yang sensitif gender.¹⁸

Studi selanjutnya menelaah karya I Made Wirya Darma dkk yang bertajuk *'The Victim Blaming: Labeling For Women Victims Of Sexual Violence In Human Rights Perspective'*. Melalui pendekatan yuridis normatif, riset ini mengurai akar masalah budaya ketidakadilan gender yang melanggengkan stigmatisasi terhadap perempuan. Konstruksi sosial yang keliru sering kali menjadikan atribut fisik dan cara berpakaian perempuan sebagai justifikasi (pembenaran) bagi pelaku kekerasan

¹⁸ Zein, Siregar, and Prihatini, "Passing the Sexual Violence Crime Law in Indonesia : Reflection of a Gender - Sensitive Parliament ?"

seksual. Fenomena ini bermuara pada praktik *victim blaming*, di mana masyarakat justru membebankan kesalahan kepada korban. Akibatnya, korban mengalami reviktimisasi karena dipaksa menanggung dampak fisik dan psikis tanpa dukungan sistem yang memadai.¹⁹

Kajian ketiga menelaah pemikiran Maswandi dkk dalam artikel '*The Power Of Proof In Victims Of Sexual Abuse*'. Melalui optik yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini merespons eskalasi kasus asusila yang kian mengkhawatirkan. Riset ini mempostulasikan bahwa kehadiran regulasi spesifik (*lex specialis*) merupakan instrumen vital untuk menjamin efektivitas penyelesaian perkara serta proteksi terhadap korban. Secara makro, penguatan aspek legal ini dimaknai sebagai manifestasi konkret negara dalam menunaikan kewajiban konstitusionalnya, yakni memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh elemen bangsa.²⁰

Keempat melalui pendekatan sejarah, Fahrur Nisa dkk dalam karyanya '*Harmoni Jombang Foundation: Development of Women's Crisis Center in Jombang 1999-2020*' membedah dinamika tumbuh-kembang WCC Jombang. Temuan riset memetakan trajektori lembaga yang bermula dari respons krisis pesantren tahun 1998, kemudian diformalkan pada 1999. Studi ini mencatat ekspansi strategis lembaga dalam dua dekade: mulai dari penguatan jejaring pendanaan dan komunitas desa di awal 2000-an, hingga diversifikasi layanan

¹⁹ I Made Wirya Darma, I Gusti A A Mas Triwulandari, and Dewi Bunga, "Victim Blaming: Labeling for Women Victims of Sexual Violence in Human Rights Perspective," *International Journal of Law Reconstruction* 6, no. 2 (2022): 212, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.23887>.

²⁰ Ariman Sitompul, "The Power Of Proof In Victims Of Sexual Abuse" 28, No. 158 (2022): 390–96.

pemulihan trauma fisik-psikis pada periode 2009-2014. Sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan zaman, lembaga ini akhirnya mengintegrasikan layanan berbasis pesantren (*Pesantren Care*) pada 2017 dan menyempurnakan infrastruktur perlindungan hukum serta *safe house* pada 2020.²¹

Kelima kajian Salsabila Aisyah Yasmin berjudul '*Dinamika Forgiveness Pada Remaja Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Women's Crisis Center Jombang*'. Riset yang mengadopsi metode kualitatif studi kasus ini menyimpulkan bahwa proses pemaafan pada korban bukanlah fenomena yang seragam, melainkan sangat personal dan unik pada setiap individu. Variabilitas ini dipengaruhi oleh perbedaan dimensi, faktor pemicu, hingga tahapan psikologis yang dilalui subjek. Temuan krusial penelitian ini menegaskan adanya dikotomi dampak: subjek yang berhasil mencapai tahap memaafkan mengalami transformasi diri yang positif dan pemulihan, sementara mereka yang gagal memaafkan cenderung terjebak dalam residu emosi negatif atau dendam yang berkepanjangan.²²

Studi keenam yang relevan adalah karya Zuhriatu Mahmudah dan Agus Widiyarta, '*Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual*'. Riset ini memotret peran multifaset WCC Jombang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan studi mengklasifikasikan gerakan WCC ke dalam tiga ranah strategis: ranah politis melalui advokasi regulasi; ranah sosiologis melalui pengorganisasian masyarakat (*community organizing*) di lima desa binaan dan

²¹ R A Hidayat, "Harmoni Jombang Foundation: Development of Women's Crisis Center in Jombang 1999-2020," *Journal of Islamic History* 4, no. 2 (2024): 77–96, <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jih/article/view/1491>.

²² S A Yasmin, "Dinamika Forgiveness Pada Remaja Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Women's Crisis Center Jombang," *Jurnal TAMBORA* 8, no. 2 (2024): 82–91, <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/Tambora/article/view/4232>.

sosialisasi edukatif; serta ranah institusional dengan menempatkan diri sebagai jembatan penghubung (*intermediary*) antara masyarakat sipil dengan birokrasi pemerintah melalui kesepakatan kerjasama formal.²³

Ketujuh riset empiris oleh Sa'adatul Ashfiya, '*Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual Oleh Women's Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah Jasser Auda*', menawarkan perspektif teologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokasi yang dijalankan WCC telah memenuhi parameter *Maqāṣid* kontemporer. Hal ini terindikasi dari kemampuan lembaga dalam mengharmonisasikan pesan universal Al-Qur'an tentang kesetaraan dengan kerja-kerja kemanusiaan riil. Secara substansial, studi ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap santri bukan sekadar aksi sosial, melainkan manifestasi konkret dari perlindungan hak dasar yang dibenarkan secara yuridis maupun syar'i.²⁴

Kedelapan penelitian kualitatif Muhammad Iqbal Juliansyahzen dalam artikelnya '*The Contemporary Maqāṣid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022*' memberikan legitimasi teoretis terhadap regulasi kekerasan seksual. Analisis ini menyimpulkan bahwa muatan UU No. 12 Tahun 2022 memiliki koherensi linier dengan enam dimensi *Maqāṣid* perspektif Jasser Auda. Instrumen hukum ini dinilai efektif dalam menjaga

²³ Z Mahmudah and A Widiyarta, "Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023): 220–26, <https://www.academia.edu/download/115396227/8228-18864-1-PB.pdf>.

²⁴ Sa'adatul Ashfiya, "Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual Oleh Women ' S Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang Perspektif Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual Ol Eh Women ' S Crisis Ce Nter (WCC) Yayasan Harmony Jombang Perspe" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).h.xi

pilar-pilar kehidupan fundamental—mulai dari aspek teologis (*din*), eksistensi fisik (*nafs*), intelektualitas (*aql*), regenerasi (*nasl*), aset (*mal*), hingga martabat korban (*ird*). Perspektif ini menggeser paradigma hukum dari sekadar aturan kaku menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar.²⁵

Kesembilan penelitian Suwarjin dan Aidil Ahmad berjudul *'The Sexual Violence Criminal Law (Tpks Law) In Preserving The Family In The Maqasid Sharia Perspective'*. Menggunakan pendekatan kualitatif normatif-konseptual, studi ini menggarisbawahi fungsi vital UU TPKS sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang selama ini terjadi. Namun, riset ini menemukan paradoks di lapangan, khususnya di wilayah Bengkulu yang mencatat angka kasus tinggi di Sumatra. Terungkap adanya defisiensi infrastruktur pemulihan, di mana absennya rumah aman (*safe house*) memaksa pekerja sosial menjadikan panti asuhan sebagai substitusi darurat. Minimnya akses terhadap layanan psikososial, kesehatan, dan pendidikan bagi korban anak ini kemudian dikontraskan dengan perspektif *Maqasid Syariah*. Dalam kacamata hukum Islam, kehadiran UU TPKS dinilai telah mencapai derajat kebutuhan mendesak (*dharuriyat*) demi menjamin proteksi menyeluruh terhadap agama, jiwa, akal, serta keberlangsungan keturunan.²⁶

Peta literatur ditutup dengan kajian integratif Muhammad Hamdi dkk dalam artikelnya *'Membangun Ketahanan Mental Anak Dari Keluarga Broken Home:*

²⁵ Ocktoberinsyah Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "The Contemporary Maqāsid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022," *Almanahij* 16, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.7018>.

²⁶ Suwarjin and Aadil Ahmad Shairgojri, "The Sexual Violence Criminal Law (Tpks Law) in Preserving the Family in the Maqasid Sharia Perspective," *Jurnal Ilmiah Mizani* 10, no. 1 (2023): 55–68, <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.2943>.

Integrasi Maqāṣid Al Sharī‘ah dan Teori Ekologi Sistem Bronfenbrenner'. Melalui metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), penelitian ini menawarkan paradigma baru dalam penanganan dampak psikologis anak akibat perceraian. Temuan riset menekankan bahwa pemulihan mental tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan intervensi sistemik yang melibatkan sinergitas antara lingkungan mikro (keluarga/pengasuh) hingga makro (sekolah dan komunitas). Dengan mendudukkan teori Ekologi Bronfenbrenner dan prinsip *Maqāṣid* dalam satu tarikan napas, studi ini merumuskan pentingnya menciptakan ekosistem protektif yang komprehensif demi menjamin kesejahteraan mental anak secara berkelanjutan (*long-term well-being*).²⁷

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, terlihat bahwa kajian mengenai WCC dan kekerasan seksual telah banyak dilakukan dengan beragam perspektif. Namun, untuk menjamin keaslian (*originality*) dan memperjelas letak kebaruan (*novelty*) tesis ini khususnya dalam penggunaan sintesis Teori Sistem Hukum Friedman dan Sistem Maqāṣid Jasser Auda penulis menyusun matriks perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sebagai berikut:

²⁷ Hamroni Muhammad Hamdi, , Arif Sugitanata, “Membangun Ketahanan Mental Anak Dari Keluarga Broken Home: Integrasi Maqāṣid Al Sharī‘ah Dan Teori Ekologi Sistem Bronfenbrenner” 3, No. 1 (2023): 73–82.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian dan Pemetaan State of the Art

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Wahidah Zein Br Siregar Dan Ella Syafputri Prihatini, <i>Passing The Sexual Violence Crime Law In Indonesia: Reflection Of A Gender-Sensitive Parliament?</i> , 2024, Jurnal Terakreditasi Q1	Mengkaji tentang kekerasan seksual	Jenis penelitian dan teori.	Wahidah melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan feminis. Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teori sistem hukum dan Maqāṣid Al Sharīʿah
2	I Made Wirya Darma dkk, <i>The Victim Blaming: Labeling For Women Victims Of Sexual Violence In Human Rights Perspective</i> , 2022, Jurnal Terakreditasi Sinta 2	Mengkaji korban kekerasan seksual	Jenis penelitian dan teori.	I Made Wirya Darma menggunakan jenis penelitian normative yuridis dengan teori hak asasi manusia. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan teori sistem sistem hukum dan Maqāṣid Al Sharīʿah
3	Maswandi Dkk, <i>The Power Of Proof In Victims Of Sexual Abuse</i> , 2022, Jurnal Terakreditasi Sinta 2	Mengkaji korban kekerasan seksual	Jenis penelitian dan pendekatan penelitian	Maswandi menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual. Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis.
4	Fahrin Nisa dd, <i>Harmoni Jombang Foundation: Development of Women's Crisis Center in Jombang 1999-2020</i> , 2024, jurnal terakreditasi sinta 5	Meneliti WCC Jombang	Metode penelitian	Fahrin nisa menggunakan metode penelitian Sejarah untuk mengkaji WCC Jombang, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris terhadap penanganan kekerasan seksual di WCC Jombang
5	Salsabila Aisyah Yasmin, <i>Dinamika Forgiveness Pada Remaja Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Women's Crisis Center Jombang</i> , 2024	Sama-sama meneliti korban kekerasan seksual di WCC Jombang	Jenis penelitian dan pendekatan	Salsabila melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi.
6	Zuhriatu Mahmudah Dan Agus Widiyarta, <i>Peran Lsm Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual</i> , 2023.	Membahas WCC Jombang	Jenis penelitian dan pendekatan	Zuhriatu melakukan penelitian dengan jenis analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan penelitian ini adalah

				penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis.
7	Sa'adatul Ashfiya, Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual Oleh Women's Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah Jasser Auda, 2023, Tesis.	Sama-sama membahas WCC Jombang	Berbeda pada teori yang digunakan. Dan spesifikasi kasus kepada santri.	Sa'adatul bertumpu murni pada <i>Maqāsid</i> Jasser Auda, riset ini menawarkan kebaruan teoretis melalui pendekatan ganda (<i>double-layered approach</i>). Penulis menyandingkan Teori Sistem Hukum dengan <i>Maqāsid</i> guna memotret dinamika penanganan kekerasan seksual secara utuh, baik dari sisi struktural maupun filosofis.
8	Muhammad Iqbal. <i>The Contemporary Maqāsid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022</i>	Menggunakan teori maqasid al-shariah	Objek penelitian	Apabila studi Iqbal terkonsentrasi pada analisis tekstual terhadap materi muatan regulasi kekerasan seksual, maka riset ini mengisi ruang kosong pada aspek aplikatif. Penulis memfokuskan telaah pada mekanisme penyelesaian perkara dan realitas penegakan hukumnya
9	Suwarjin, Aadil Ahmad Shairgojri <i>The Sexual Violence Criminal Law (TPKS Law) in Preserving the Family in The Maqasid Sharia Perspective</i> , 2024. Terindeks sinta 3	Menggunakan teori maqasid al-syariah	Objek penelitian	Apabila karya Suwarjin dan Aadil Ahmad Shairgojri menitikberatkan pada identifikasi varian delik di Bengkulu dan fungsi protektif undang-undang terhadap entitas keluarga, penelitian ini justru mengisi celah pada aspek operasional. Penulis secara spesifik menelaah tata kelola penanganan kasus, alih-alih sekadar memaparkan bentuk kejahatannya.
10	Muhammad Hamdi Dkk, <i>Membangun Ketahanan Mental Anak Dari Keluarga Broken Home: Integrasi Maqāsid Al Shari'ah Dan Teori Ekologi Sistem Bronfenbrenner</i> , 2023.	Menggunakan teori maqasid syariah	Objek penelitian	Hamdi meneliti ketahanan mental anak dari keluarga broken home, sedangkan penelitian ini meneliti penanganan kekerasan seksual.

Sumber: Olahan Penulis dari Berbagai Literatur (2025).

Dalam lanskap penelitian mengenai kekerasan seksual, studi ini mengisi kekosongan metodologis dan epistemologis yang belum disentuh secara utuh oleh sepuluh penelitian sebelumnya. Penelitian Wahidah Zein Br Siregar dan Ella Syafputri menyoroti pentingnya aktor dan politik gender dalam legislasi, namun belum menyentuh dinamika implementasi di tingkat lokal seperti Jombang. Sementara itu, studi I Made Wiryadarma dan Maswandi lebih berfokus pada konstruksi sosial korban dan aspek pembuktian, tanpa menelisik sistem hukum sebagai satu kesatuan yang hidup dalam masyarakat. Sementara kajian Fahrudin Nisa dan Zuhriatu Mahmudah berfokus pada narasi historis peran WCC, terdapat kekosongan analisis pada dimensi sosio-legal. Penelitian ini hadir untuk menyuntikkan perspektif teoretis Friedman, mengintegrasikan gerak langkah *civil society* dengan triad elemen hukum (struktur, substansi, dan budaya) yang sebelumnya tidak dieksplorasi.

Penelitian Sa'adatul Ashfiya dan Muhammad Iqbal sudah memanfaatkan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, tetapi terbatas pada pembacaan normatif dan belum ditautkan secara kritis dengan dinamika sosial hukum yang terjadi di lapangan. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting dan mendesak karena memadukan dua kerangka teoritik besar sistem hukum Lawrence M. Friedman dan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda dalam satu pendekatan empiris-sosiologis yang berakar pada realitas lokal Kabupaten Jombang. Dengan mengintegrasikan nilai keadilan substantif syariah dan kompleksitas struktur hukum positif, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam memahami dan membongkar hambatan sistemik penanganan kekerasan seksual. Inilah letak *novelty* dari penelitian ini: Penelitian ini

mensintesis Teori Friedman untuk mendiagnosa kerusakan struktural hukum, dan Sistem Jasser Auda untuk melegitimasi intervensi WCC demi menyelamatkan jiwa (*hifz an-nafs*). Kebaruannya terletak pada konstruksi WCC sebagai Substitusi Fungsi Perlindungan yang mengisi kekosongan peran negara dan keluarga melalui ijtihad progresif. Dengan paradigma holistik (*wholeness*), strategi WCC divalidasi berdasarkan dampak kemaslahatannya (*purposefulness*), bukan sekadar formalitas teks semata

F. Definisi Operasional

1. Penanganan kekerasan seksual dalam penelitian ini merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan oleh WCC Jombang dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan advokasi bagi korban kekerasan seksual. Penanganan ini mencakup layanan hukum, psikososial, serta strategi advokasi kebijakan untuk mendorong pemenuhan hak-hak korban dan penghapusan kekerasan berbasis gender.
2. Women's Crisis Center (WCC) Jombang dipahami sebagai lembaga masyarakat sipil berbasis di Kabupaten Jombang yang memiliki mandat utama dalam memberikan layanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Dalam penelitian ini, WCC diposisikan sebagai aktor non-negara yang menjalankan fungsi proteksi korban secara institusional.

Dengan definisi operatif ini, penelitian ini akan menganalisis bagaimana dinamika sistem hukum berkontribusi terhadap efektifitas penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh WCC Jombang. Definisi ini juga menjadi dasar dalam

merumuskan strategi peningkatan layanan berbasis pendekatan sistem hukum guna memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab utama yang tersusun secara sistematis dan logis untuk mendukung alur berpikir ilmiah dalam menjawab permasalahan penelitian. Bab pertama merupakan *Pendahuluan*, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai urgensi penelitian, fokus kajian, arah tujuan, serta batasan konseptual yang digunakan dalam telaah ilmiah.

Bab kedua adalah *Kajian Pustaka*, yang menyajikan landasan teoritis dan konseptual yang relevan dengan topik penelitian. Pada bagian ini, dibahas secara mendalam konsep kekerasan seksual, baik dari segi pengertian, bentuk, faktor penyebab, dampak, hingga perspektif Islam. Selanjutnya diuraikan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori Maqāṣid al-Sharī'ah versi Jasser Auda sebagai dua pisau analisis utama. Bab ini juga memuat kerangka berpikir yang menunjukkan bagaimana kedua teori digunakan untuk membedah realitas penanganan kekerasan seksual oleh WCC Jombang.

Bab ketiga adalah *Metode Penelitian*, yang menguraikan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan sosiolegal dengan metode kualitatif. Di dalamnya juga dijelaskan lokasi dan waktu penelitian, sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (wawancara, observasi,

dokumentasi), teknik analisis data yang bersifat induktif-deduktif, serta metode untuk menjaga keabsahan temuan.

Bab keempat merupakan inti dari tesis ini, yaitu *Hasil Penelitian dan Pembahasan*. Pada bagian ini disajikan hasil temuan lapangan terkait strategi penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan, termasuk pendekatan psikososial, litigasi, dan kultural. Pembahasan juga mencakup hambatan dan tantangan yang dihadapi WCC Jombang, serta analisis mendalam menggunakan teori sistem hukum Friedman, mencakup aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Selanjutnya, pendekatan WCC dianalisis dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah Jasser Auda untuk melihat sejauh mana strategi yang dilakukan mampu mewujudkan perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan kemaslahatan korban dan kesesuaiannya dengan lima fitur pendekatan sistem Auda.

Bab kelima adalah *Penutup*, yang memuat kesimpulan dari seluruh temuan dan analisis yang telah dilakukan, serta memberikan saran konstruktif yang ditujukan kepada WCC Jombang, pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas guna memperkuat sistem perlindungan korban kekerasan seksual.

Bagian akhir tesis dilengkapi dengan *daftar pustaka, lampiran-lampiran* (instrumen wawancara, transkrip data, dokumentasi, dan dokumen pendukung lainnya), serta *daftar riwayat hidup penulis*. Sistematika ini disusun untuk memastikan bahwa tesis ini tidak hanya memenuhi kaidah ilmiah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam upaya penanganan kekerasan seksual yang berkeadilan dan berperspektif maqāṣid

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual sendiri tersusun dari dua elemen, yaitu kekerasan dan seksual. Menurut definisi yang tercantum dalam KBBI, kata kekerasan (sebagai nomina) merujuk pada: (1) kualitas atau karakteristik sesuatu yang bersifat keras; (2) suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan luka, kematian, kerusakan fisik, atau kerusakan properti; (3) tindakan pemaksaan.²⁸ Sedangkan kata seksual diartikan dengan (1) berkenaan dengan seks (jenis kelamin); (2) berkenaan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²⁹ Menurut definisi leksikal dalam kamus tersebut, kekerasan seksual merujuk pada pernyataan atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berkaitan dengan hubungan seksual atau aspek-aspek yang lebih luas dari hubungan tersebut. Tindakan ini dilakukan secara sepihak dan dengan paksaan, tanpa mendapatkan persetujuan dari korban, yang dapat mengakibatkan cedera fisik, serta dampak psikologis seperti trauma dan penurunan harga diri.

Penelaahan tekstual terhadap UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) mengungkapkan sebuah fakta hukum yang unik: absennya terminologi eksplisit yang mendefinisikan 'kekerasan seksual' secara konseptual. Baik dalam batang tubuh maupun bagian memori penjelasan, pembentuk undang-undang tidak

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).hlm.485

²⁹ Bahasa.hlm.484

merumuskan batasan pengertian tersebut secara rigid. Regulasi ini justru mengadopsi pendekatan deskriptif, yakni dengan menitikberatkan pada perincian unsur-unsur perbuatan yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pada Pasal 1, angka (1) dinyatakan bahwa: “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah semua tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini serta tindakan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam Undang-Undang ini.”³⁰ Namun, dalam Naskah Akademik RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat definisi kekerasan seksual yang menyatakan bahwa: setiap tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lain yang berkaitan dengan tubuh dalam konteks hasrat seksual, nafsu perkelaminan, dan/atau fungsi reproduksi, dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak individu, dan/atau tindakan lain yang membuat seseorang tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas, akibat ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan, gender, atau faktor lainnya, yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, psikologis, seksual, serta kerugian dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.³¹

Sedangkan menurut PMA Nomor 73 Tahun 2022 pengertian kekerasan seksual mencakup klausul yang berbeda dari Naskah Akademik RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu “...atau tidak secara paksa” dan “atau dengan

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, Pasal 1 angka 1.

³¹ KOMNAS Perempuan, “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,” 2016.

kehendak”³², yang bertujuan untuk menjerat tindakan asusila yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Klausul ini sejalan dengan fikih salaf yang tetap menjatuhkan sanksi meskipun dilakukan dengan kebebasan kehendak. Dengan demikian, definisi kekerasan seksual dalam PMA ini berbeda dari pandangan ahli dan aktivis lain yang menganggap bahwa tanpa adanya kebebasan kehendak (tanpa *consent*) adalah syarat untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai kekerasan seksual. Jika tindakan dilakukan secara sukarela oleh kedua pihak, maka tidak seharusnya ada yang disebut “korban”. Klausul tersebut menimbulkan masalah konseptual karena tetap menggunakan istilah “korban”, padahal dalam situasi tanpa paksaan, keduanya seharusnya dianggap sebagai “pelaku”.

Secara operasional, batasan terminologi kekerasan seksual dalam studi ini diadopsi sepenuhnya dari konstruksi hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS). Pemilihan regulasi ini didasarkan pada kapasitasnya dalam menyediakan klasifikasi delik yang komprehensif dan mengikat secara yuridis. Oleh karena itu, seluruh bangunan argumentasi dan interpretasi data dalam penelitian ini akan diletakkan di atas fondasi norma yang telah digariskan oleh undang-undang tersebut.

2. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Global Dan Regional

Dalam lanskap global, imunitas individu dari ancaman kekerasan seksual didudukkan sebagai hak fundamental yang tak dapat ditawar. Legitimasi perlindungan ini berakar kuat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

³² Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 990, Pasal 1 Angka 2”.

(DUHAM/UDHR) yang diproklamirkan PBB pada 1948. Dokumen monumental ini berfungsi sebagai *magnum opus* yang menjadi cetak biru bagi lahirnya instrumen hukum di berbagai yurisdiksi, baik regional maupun nasional. Secara substansial, deklarasi ini menjamin serangkaian hak dasar: mulai dari jaminan atas eksistensi, kebebasan, dan keamanan personal (Pasal 3); penghapusan segala bentuk perhambaan (Pasal 4); hingga proteksi mutlak dari tindakan penyiksaan atau perlakuan yang mendegradasi martabat manusia (Pasal 5). serta hak untuk mendapatkan persamaan di depan hukum (Pasal 7).³³ Meskipun tidak ada pasal dalam UDHR yang secara eksplisit melarang kekerasan seksual, nilai-nilai yang mendukung pelarangan tersebut dapat diambil dari Pasal 4 yang melarang perbudakan dan Pasal 5 yang melarang penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi.

Semangat universal UDHR kemudian berevolusi menjadi instrumen spesifik melalui lahirnya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Namun, secara tekstual, konvensi ini masih menyisakan ruang kosong karena belum mencantumkan klausul larangan kekerasan seksual secara verbal. Proteksi terhadap perempuan dalam CEDAW hanya terbaca melalui penafsiran implisit, yakni sebagai konsekuensi logis dari mandat kesetaraan gender dalam menikmati hak-hak dasar. Titik balik yang signifikan baru terjadi pada momentum *Beijing Platform for Action 1995*. Konsensus global ini secara tegas mendeklarasikan kekerasan terhadap perempuan

³³ Mashood A. Baderin, "International Human Rights and Islamic Law" (New York: Oxford University Press, 2003).hlm.16-17

sebagai salah satu dari dua belas area kritis yang mendesak. Fenomena ini tidak lagi dipandang sebagai isu privat, melainkan dikukuhkan sebagai penghalang struktural bagi tercapainya kesetaraan, laju pembangunan, dan perdamaian dunia.³⁴

Lanskap hukum positif Indonesia mengatur isu kekerasan seksual melalui spektrum peraturan yang bertingkat. Landasan konstitusional paling fundamental tertuang dalam UUD 1945. Meskipun tidak menyebut frasa 'kekerasan seksual' secara verbal, Pasal 28G secara substansial memberikan payung perlindungan hukum melalui jaminan hak asasi manusia yang inheren:

“Setiap individu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain.”

Selanjutnya UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* mengatur kekerasan seksual secara implisit, yaitu melalui Pasal 7 yang menjamin kebebasan dari penghinaan, penyiksaan, kekejaman, dan perlakuan tidak manusiawi, serta Pasal 8 yang melindungi individu dari perbudakan, pelacuran, dan kerja paksa.³⁵ Sejalan dengan itu dalam Pasal 12 UU No. 21 tahun 2007, dinyatakan bahwa: “Setiap individu yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau tindakan cabul lainnya terhadap korban,

³⁴ United Nations, “Report Of The Fourth World Conference On Women” (Beijing, 1995), https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing_Full_Report_E.pdf.

³⁵ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557, Pasal 7”.

mempekerjakan korban untuk melanjutkan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, akan dikenakan sanksi pidana yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”³⁶

Pengaturan mengenai pelarangan kekerasan seksual secara lebih rinci dan menyeluruh terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, dalam undang-undang ini, pengaturannya masih bersifat implisit dan belum ada ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan pelarangan tindakan kekerasan seksual. Larangan-larangan terhadap tindakan kekerasan seksual secara implisit dapat ditemukan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2): (1) Tidak seorang pun boleh dijadikan budak atau diperbudak. (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala tindakan yang memiliki tujuan serupa, dilarang. Pasal 33 (1) menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.³⁷

Adapun secara eksplisit dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dinyatakan bahwa kekerasan seksual termasuk salah satu jenis kekerasan yang terjadi dalam konteks rumah tangga. Jenis kekerasan lainnya meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga. Undang-undang ini secara jelas melarang

³⁶ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720, Pasal 12”.

³⁷ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, Pasal 20 Dan Pasal 33,”

keempat jenis tindakan kekerasan tersebut. Lebih lanjut lagi Pengaturan mengenai kekerasan seksual secara terperinci, komprehensif, dan jelas terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang ini, dijelaskan mengenai jenis, bentuk, dan unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) seperti yang telah dijelaskan pada sub bab B di atas. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan sanksi dan pidana yang sesuai dengan jenis dan bentuk kekerasan seksual yang dilanggar, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 19.

3. Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual

Sebelum membahas berbagai jenis dan bentuk kekerasan seksual, penting untuk memahami bahwa kekerasan seksual adalah salah satu kategori kekerasan di antara berbagai jenis kekerasan lainnya yang sering dialami oleh perempuan dan anak-anak. kekerasan lain yang juga dialami oleh perempuan, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, serta pemaksaan atau pencabutan kebebasan.³⁸

Terkait dengan kategori dan variasi kekerasan seksual, banyak aktivis dan peneliti yang memberikan pendapat mereka. Seperti Ghinanta mengidentifikasi tiga jenis kekerasan seksual, yaitu: (1) permintaan yang disampaikan secara lisan, seperti ancaman, permohonan untuk berhubungan seksual, atau permintaan yang dilakukan berulang kali; (2) pernyataan verbal yang mencakup ucapan yang ditujukan langsung kepada perempuan, lelucon, serta komentar mengenai perempuan yang bersifat seksual; (3) tindakan non-verbal, seperti pelecehan

³⁸ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri* (yogyakarta: Gama Media, 2004).hlm.8

seksual, agresi yang melibatkan kekerasan, dan menyentuh area genital.³⁹ Di sisi lain, Yonna dan Anna mengemukakan bahwa bentuk kekerasan seksual dapat dijelaskan dengan lebih sederhana, yaitu meliputi tindakan merayu, mencolek, memeluk, meremas, memaksa untuk melakukan onani, seks oral, seks anal, serta pemerkosaan.⁴⁰

Adapun UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya dalam Pasal 8, menjelaskan jenis tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mencakup: pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual oleh seseorang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut; serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu anggota rumah tangga dengan pihak lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁴¹

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2022, terdapat penjelasan mendetail mengenai jenis dan bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari Sembilan jenis berikut:⁴²

- 1) Pelecehan seksual yang tidak bersifat fisik. Pelecehan seksual non-fisik mencakup perilaku atau tindakan yang bersifat seksual, yang tidak melibatkan

³⁹ Ginanta Mannika, "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual...", *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7, no. 1 (2018): 2541.

⁴⁰ Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*.

⁴¹ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, Pasal 8.,"

⁴² Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2022).

kontak fisik, tetapi menciptakan lingkungan yang tidak nyaman, intimidatif, atau ofensif. Contohnya Ucapan atau komentar yang merendahkan atau bersifat seksual, siulan atau tatapan yang tidak pantas, memperlihatkan materi pornografi atau gambar yang tidak senonoh, mengirim pesan atau email dengan konten seksual yang tidak diinginkan.

- 2) pelecehan seksual yang bersifat fisik. Contohnya sentuhan yang tidak diinginkan, memeluk dengan cara yang tidak pantas, menggosokkan badan kepada orang lain tanpa izin.
- 3) pemaksaan penggunaan kontrasepsi. Artinya seseorang dipaksa atau ditekan untuk menggunakan alat kontrasepsi atau metode pengendalian kelahiran tanpa persetujuan yang bebas dan penuh informasi. Seperti menyabotase atau merusak alat kontrasepsi yang digunakan oleh pasangan.
- 4) pemaksaan untuk menjalani sterilisasi. Pemaksaan sterilisasi adalah tindakan memaksa seseorang untuk menjalani prosedur medis yang menghilangkan kemampuan reproduksi mereka tanpa persetujuan yang bebas dan penuh informasi.
- 5) pemaksaan untuk menikah.
- 6) penyiksaan yang bersifat seksual.
- 7) eksploitasi seksual, Eksploitasi seksual adalah penyalahgunaan kerentanan, perbedaan kekuatan, atau kepercayaan untuk tujuan seksual, termasuk tetapi tidak terbatas pada mendapatkan keuntungan finansial, sosial, atau politik. Seperti pornografi anak, prostitusi paksa, dan perdagangan orang dengan tujuan seksual.

- 8) perbudakan yang bersifat seksual.
- 9) kekerasan seksual yang berbasis elektronik atau penggunaan teknologi digital untuk melakukan tindakan kekerasan seksual, termasuk pelecehan, ancaman, atau eksploitasi. Bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik diantaranya seperti penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan (*revenge porn*), pelecehan seksual *online* (*cyber harassment*), dan Penguntitan *online* (*cyberstalking*).⁴³

4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Faktor internal penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah faktor individu, artinya karakteristik seseorang seperti riwayat kekerasan dalam keluarga, masalah kesehatan mental, atau perilaku agresif dapat meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan kekerasan seksual.⁴⁴ Misalnya, individu yang mengalami kekerasan di masa kecil mungkin lebih cenderung untuk melakukan kekerasan di kemudian hari.

Adapun faktor eksternal penyebab terjadinya kekerasan seksual tidak dapat dipisahkan dari konstruksi sosial yang mempengaruhi cara pandang dan penempatan tindakan kekerasan tersebut. Tindakan kekerasan biasanya dilakukan

⁴³ Equality Now, "Equality Now Raised Awareness About The Rise Of Digital Abuse," Equality Now, 2024, https://equalitynow.org/news_and_insights/the-road-to-ending-global-sexual-violence/.

⁴⁴ David Finkelhor, *Childhood Victimization: Violence, Crime, And Abuse In The Lives Of Young People* (New York: Oxford University Press, 2008).

oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih, baik secara fisik maupun non-fisik, terhadap individu atau kelompok yang dianggap lebih lemah. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat, kelompok dengan kelas dan status sosial yang lebih rendah sering kali menjadi sasaran.⁴⁵ Menurut Utami Zakiah terdapat tiga faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu kekuasaan patriarki, hak istimewa, dan sikap permisif yang dianut oleh kaum laki-laki.⁴⁶

Dalam perspektif kriminologi, Huzaemah mengidentifikasi adanya korelasi signifikan antara diseminasi konten pornografi dengan eskalasi kasus kekerasan seksual. Akselerasi teknologi informasi dituding sebagai katalisator yang mempermudah akses terhadap materi asusila, baik melalui jejaring siber maupun media fisik. Paparan intensif terhadap konten ini berpotensi memicu efek mimesis (peniruan) pada kelompok rentan, yakni anak dan remaja. Akibatnya, terjadi internalisasi perilaku menyimpang yang secara fundamental mendestruksi masa depan generasi muda.⁴⁷

5. Akibat Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual memiliki berbagai akibat yang signifikan, baik bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Secara psikologis, korban sering

⁴⁵ Irwan Abdullah, *Islam Dan Konstruksi Seksualitas*, n.d.134-135

⁴⁶ Utami Zakiah Noviani, dkk, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Keke- Rasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif," *Jurnal Penelitian & PPM*, 5, no. 1 (2018).hlm.50

⁴⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).140-141

mengalami trauma yang mendalam, yang dapat mengakibatkan gangguan kecemasan, depresi, dan bahkan gangguan stres pascatrauma (PTSD). korban kekerasan seksual dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal dan sering kali merasa terasing dari lingkungan sosial mereka.⁴⁸

Implikasi kekerasan seksual tidak terbatas pada trauma psikis, melainkan merambah secara signifikan pada dimensi fisiologis korban. Manifestasi fisik yang kerap muncul meliputi trauma jaringan (*tissue injury*), risiko transmisi penyakit menular seksual (PMS), hingga terjadinya konsepsi (kehamilan) yang tidak direncanakan. Kondisi-kondisi ini sering kali membutuhkan intervensi medis jangka Panjang.⁴⁹ Dari perspektif sosial, kekerasan seksual dapat memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, serta menciptakan budaya ketakutan yang menghambat partisipasi mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi kekerasan seksual melalui pendidikan, kebijakan yang mendukung perlindungan korban, dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah terjadinya kekerasan di masa depan.

6. Kekerasan Seksual dalam Pandangan Islam

Salah satu tujuan utama agama Islam, yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, adalah untuk memerdekakan perempuan dari praktik-praktik yang berlaku di era Jahiliah. Pada masa itu, perempuan sering kali dianggap sebagai simbol berbagai keburukan, rasa malu, dan penderitaan. Mereka tidak diberikan

⁴⁸ K. L Campbell, R., & Soeken, "Forced Sex and Women's Mental Health: A Longitudinal Study," *Journal of Interpersonal Violence* 14, no. 1 (1999).hlm.126-143

⁴⁹ World Health Organization, "Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence.," 2013.

hak-hak sebagai individu dan hanya dipandang sebagai pelengkap dalam masyarakat. Status perempuan pada saat itu sangat rendah, sehingga masyarakat Jahiliah bahkan melakukan tindakan kejam dengan mengubur hidup-hidup bayi perempuan.⁵⁰ Tindakan ini mencerminkan upaya untuk menolak beban pengasuhan terhadap kaum perempuan. Dalam pandangan pelaku, anak perempuan distigmatisasi sebagai entitas yang identik dengan penderitaan atau kerugian sosial, sehingga keberadaannya dianggap tidak menguntungkan.

Islam, sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta (*Rahmatan lil'alam*), memiliki nilai-nilai yang berbeda secara diametral dengan praktik-praktik yang berkembang pada masa Jahiliah. Dalam konteks ini, Islam memberikan penghormatan yang tinggi kepada perempuan, yang tergambar dalam ayat-ayat yang telah diwahyukan dalam Al-Qur'an. Ajaran Islam secara tegas menolak praktik kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. An-Nur: 33.

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا
 فَتَيِّتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن
 بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika

⁵⁰ Muhammad Ali Al-Allawi and Penj. El-Hadi Muhammad, *The Great Woman (Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). 17-23

mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.⁵¹

Secara historis (*asbabun nuzul*), ayat ini turun sebagai respons tegas untuk memutus mata rantai eksploitasi seksual yang menimpa dua hamba sahaya, Musaikah dan Umaimah. Keduanya berada di bawah cengkeraman Abdullah bin Ubaiy, tokoh munafik Madinah yang memaksa mereka melacurkan diri (*ikrah 'ala al-bagha*) demi keuntungan materi. Praktik komodifikasi manusia ini tergambar jelas saat sang majikan menetapkan target setoran (*upeti*) berupa uang dinar maupun dirham yang wajib diserahkan oleh kedua perempuan tersebut dari hasil menjajakan diri. Situasi ini menyebabkan Abdullah marah dan memaksa mereka untuk kembali melacur. Namun, kedua perempuan tersebut menolak dan berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi, karena mereka menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dalam ajaran agama. Setelah peristiwa tersebut, mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk melaporkan kondisi yang mereka alami, yang kemudian menjadi latar belakang turunnya ayat ini. Praktik ini dalam konteks zaman modern dikenal dengan perbudakan seksual dan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual.

Pada ayat yang lain Allah secara eksplisit mengharamkan perbuatan keji dan zalim, yaitu dalam Q.S.Al-A'raf: 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi,

⁵¹ Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. 354

perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”⁵²

Selain Al-quran hadis nabi juga telah menyinggung larangan untuk melakukan perbuatan yang keji antara lain:

إِنَّ اللَّهَ لَيَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ⁵³

Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seorang yang keji lagi jahat (HR. Al-Tirmidzi. nomor hadis no.2002)

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ⁵⁴

Riba memiliki 73 pintu: paling ringan dosanya seperti seorang menikahi ibunya, dan sungguh tingkatan paling parah adalah setingkat orang yang melecehkan kehormatan seorang muslim. (HR. Al-Hakim no.2259)

Poin yang terkandung dalam hadits tersebut menegaskan bahwa merenggut kehormatan seseorang adalah tindakan yang sangat tercela, sebanding dengan praktik riba yang paling berat. Dalam konteks zina, terdapat indikasi bahwa kedua pelaku saling meridhai, sedangkan pelecehan seksual atau tindakan pencabulan dapat mengakibatkan hilangnya kehormatan individu.

Selain dalam al-quran dan hadis, kekerasan seksual juga dikaji dalam berbagai literatur fiqih. Dalam konteks kekerasan seksual, fikih tidak hanya berfokus pada penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan yang dapat mengurangi risiko terjadinya tindakan kekerasan seksual. Salah satu aspek utama dari upaya

⁵² Indonesia. 154

⁵³ Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, jilid 2(Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif Linnasyri Watta'uzi, n.d.).566

⁵⁴ al- Hakim An-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala Aş-Şahihain Jilid 5* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah., 2002).751

pencegahan adalah penerapan rambu-rambu dan berbagai larangan yang dirancang untuk menjaga kehormatan dan keselamatan individu, terutama perempuan. Larangan untuk tidak mengumbar pandangan mata bertujuan untuk menghindari situasi yang dapat memicu ketertarikan seksual yang tidak diinginkan, sementara berpakaian sopan dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga diri dari perhatian yang tidak pantas. Selain itu, larangan untuk berduaan di tempat sepi (khalwat) bertujuan untuk mencegah situasi yang dapat menimbulkan godaan atau tindakan yang tidak diinginkan, serta pembatasan akses ke tempat yang hanya dihuni oleh perempuan untuk menghindari situasi di mana seorang pria dapat melakukan tindakan yang tidak pantas tanpa pengawasan.⁵⁵

Di sisi lain, ketika tindakan kekerasan seksual tetap terjadi, fikih juga menyediakan mekanisme untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Tindakan kuratif ini mencakup berbagai jenis hukuman yang dirancang untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban, seperti hukuman hudud yang ditetapkan secara tegas dalam syariat Islam, hukuman kisas yang berlandaskan pada prinsip pembalasan yang setara, dan takzir yang merupakan bentuk hukuman yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi pelanggaran.⁵⁶ Dengan demikian, fikih tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai sistem yang komprehensif untuk melindungi individu dari kekerasan seksual melalui pencegahan dan penegakan hukum yang adil, mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang aman dan menghormati hak-hak setiap individu.

⁵⁵ Fauzi, *Fikih Anti Kekerasan Seksual*.hlm.39-43

⁵⁶ Fauzi.175

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam secara eksplisit dan tanpa keraguan melarang segala bentuk agresi seksual terhadap kaum perempuan. Namun, seringkali pemahaman keagamaan mengalami distorsi yang berdampak negatif pada perempuan. Distorsi ini berakar dari perspektif kuno yang keliru dan tertanam dalam pikiran para penafsir terdahulu. Pandangan-pandangan ini seringkali meresap ke dalam alam bawah sadar, yang kemudian memunculkan budaya masyarakat yang tidak mendukung kesetaraan dan keamanan bagi perempuan.

B. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Lawrence M. Friedman adalah seorang tokoh terkemuka dalam bidang hukum dan sosiologi hukum, yang dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam memahami interaksi antara hukum dan masyarakat. Sebagai seorang akademisi, Friedman telah mengembangkan berbagai teori dan konsep yang membantu menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas. Karyanya mencakup analisis mendalam tentang evolusi sistem hukum, peran hukum dalam perubahan sosial, serta dampak hukum terhadap perilaku individu dan kelompok.⁵⁷ Salah satu karyanya yang fenomenal adalah *The Legal System A Social Science Perspective*, buku ini membahas tentang sistem hukum dari pandang ilmu sosial.

Sistem hukum terdiri dari dua kata yaitu sistem dan hukum. Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perangkat unsur yang

⁵⁷ R W Gordon And M J Horwitz, *Law, Society, And History: Themes In The Legal Sociology And Legal History Of Lawrence M. Friedman*, Cambridge Studies In Law And Society (Cambridge University Press, 2011), <https://books.google.co.id/books?id=Ubctbspbmtmcc>.

secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya, seperti sistem hukum atau sistem sosial. Selain itu, sistem merujuk pada metode atau cara yang teratur untuk melakukan sesuatu, misalnya sistem belajar jarak jauh.⁵⁸ Menurut perspektif J. Van Kan, hukum dikonstruksikan sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat imperatif (mengikat dan memaksa). Tujuannya adalah menciptakan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan warga di tengah masyarakat.⁵⁹ Penulis tidak menemukan definisi riil dari sistem hukum. Namun berdasarkan unsur katanya sistem hukum dapat dipahami sebagai sekelompok subsistem yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam menjalankan proses penegakan hukum.

Lawrence M. Friedman menawarkan kerangka analitis mengenai bagaimana sistem hukum berfungsi dalam masyarakat. Menurut Friedman (1975), hukum terdiri atas tiga unsur yang saling terkait, yaitu: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Ketiga unsur ini menjadi indikator utama dalam menilai apakah hukum yang berlaku efektif atau tidak dalam konteks sosial tertentu.⁶⁰

Setiap unsur tersebut akan diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. *Legal Structure* (struktur hukum)

⁵⁸ "Sistem," N.D.

⁵⁹ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Palu: Diktat PIH FH-Univ. Tadulako (Untad), 1984).

⁶⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (United States of America: Russell Sage Foundation, 1975).

Friedman mengibaratkan struktur dalam sistem hukum sebagai kerangka tubuh, yakni merupakan aspek kelembagaan yang membentuk fondasi dari sistem hukum itu sendiri.⁶¹ Struktur hukum di sini merujuk pada institusi dan perangkat hukum yang menjalankan serta menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga swadaya masyarakat. Struktur ini menentukan bagaimana hukum diterapkan secara praktis di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, struktur hukum mencakup juga WCC Jombang sebagai aktor pelaksana pendampingan dan advokasi korban.

2. *Legal Substance* (substansi hukum)

Substansi hukum mencakup peraturan-peraturan dan ketentuan tentang bagaimana institusi-institusi harus berperilaku, norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip yang mendasari hukum.⁶² Substansi ini menjadi cermin dari nilai yang hendak diwujudkan oleh hukum, seperti keadilan, perlindungan, dan pemulihan korban. Apabila terdapat kelemahan dalam aspek substansi hukum, maka proses penegakan hukum akan kehilangan efektivitasnya, yang pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan atau cita-cita hukum yang diharapkan.⁶³

Agar sebuah regulasi dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, redaksi dalam setiap pasal harus disusun secara lugas dan tidak menimbulkan

⁶¹ Lawrence M. Friedman and terj. M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009).15-16

⁶² Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*.

⁶³ Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000'," *Al-Amwal* 2, No. 1 (2019): 84.

interpretasi ganda. Kedua, proses perumusannya harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi publik melalui saran dan pendapat yang dikemukakan. Ketiga, regulasi tersebut perlu disosialisasikan secara efektif agar masyarakat memahami isi dan tujuan aturan tersebut. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat menyesuaikan sikap dan tindakannya secara konstruktif terhadap ketentuan yang berlaku.⁶⁴

3. *Legal Culture* (budaya hukum)

Budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.⁶⁵ Budaya hukum merupakan bagian penting dalam sistem hukum. Ia tidak terbatas pada peraturan yang tertulis, tetapi mencakup kesadaran hukum, persepsi terhadap keadilan, serta sejauh mana masyarakat menghargai dan menaati hukum. Budaya hukum hidup dalam kehidupan sosial sehari-hari, membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat dalam merespons keberadaan hukum, baik melalui kepatuhan, partisipasi, maupun kritik terhadap sistem hukum yang ada. Ketika budaya hukum suatu masyarakat kuat, ketaatan terhadap hukum tidak hanya didasarkan pada ancaman sanksi, melainkan tumbuh dari keyakinan bahwa hukum adalah sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Sebaliknya, jika budaya hukum lemah, maka hukum cenderung diabaikan, meskipun aturan secara formal telah dibentuk.⁶⁶ Oleh karena itu, budaya hukum menjadi elemen krusial dalam mewujudkan efektivitas hukum di masyarakat.

⁶⁴ Siti Humulhaer, "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman," *Supremasi Hukum* 15, No. 2 (2019): 16–17, <https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.438>,.

⁶⁵ Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*.

⁶⁶ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis* 10, No. 1 (2014): 1–25.

Dalam konteks penelitian ini, budaya hukum menentukan respons masyarakat terhadap kekerasan seksual, termasuk kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*), ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, atau resistensi terhadap pelaporan kasus, yang semuanya mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan praktik sosial yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Budaya hukum yang patriarkal dan kurang sensitif terhadap isu gender sering kali memperkuat stereotip negatif terhadap korban, sehingga membuat korban enggan untuk melapor atau mencari bantuan. Akibatnya, upaya penegakan hukum dan pemulihan korban menjadi terhambat karena tidak mendapat dukungan sosial yang memadai dari lingkungan sekitar.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman merupakan pisau analisis yang sangat relevan dan tajam untuk menelaah penanganan kasus korban kekerasan seksual di Women's Crisis Center (WCC) Jombang. Teori ini menawarkan kerangka analisis hukum yang tidak semata-mata normatif atau dogmatis, melainkan bersifat sosiologis, kontekstual, dan interdisipliner. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya saling berinteraksi dan menentukan efektivitas hukum dalam praktik sosial.

Pertama, struktur hukum mencakup institusi formal seperti aparat penegak hukum, lembaga layanan, serta mekanisme yang tersedia dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dalam konteks WCC Jombang, penting untuk melihat sejauh mana lembaga ini berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, dan lembaga perlindungan perempuan lainnya dalam menjalankan fungsi perlindungan

dan pemulihan korban. Penelitian akan menelaah apakah struktur ini bekerja secara responsif dan integratif, ataukah justru terfragmentasi dan tidak sinkron dengan kebutuhan korban.

Kedua, substansi hukum merujuk pada aturan-aturan hukum positif, kebijakan internal lembaga, hingga standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur penanganan kasus kekerasan seksual. Di sinilah penting untuk mengevaluasi apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU TPKS, telah diterjemahkan secara memadai dalam praktik lembaga akar rumput seperti WCC Jombang. Substansi hukum yang tidak responsif terhadap pengalaman korban atau terlalu birokratis dapat menghambat proses keadilan restoratif maupun rehabilitatif.

Ketiga, dan yang paling krusial dalam konteks penelitian ini, adalah budaya hukum, yaitu sikap, nilai, dan persepsi masyarakat serta aparat terhadap hukum dan penanganan kekerasan seksual. Budaya hukum sering kali menjadi faktor penghambat terbesar karena masih adanya *victim blaming*, stigma sosial terhadap korban, serta bias gender di kalangan penegak hukum maupun masyarakat luas. Penggunaan perspektif budaya hukum memungkinkan peneliti untuk membedah dinamika sosial yang mempengaruhi efektivitas layanan WCC, serta menemukan titik-titik di mana intervensi sosial dan kultural perlu dilakukan.

Dengan demikian, teori sistem hukum Friedman tidak hanya membantu menjelaskan bagaimana hukum seharusnya bekerja, tetapi juga mengungkap realitas kompleks di lapangan, di mana sistem hukum berinteraksi dengan struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan praktik kelembagaan. Teori ini memberikan alat

analisis yang utuh dan kritis untuk memahami hambatan serta potensi perbaikan dalam sistem penanganan korban kekerasan seksual, khususnya di ranah kerja lembaga swadaya masyarakat seperti WCC Jombang.

C. Teori *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* Jasser Auda

Konsep *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* merupakan salah satu fondasi utama dalam pengembangan hukum Islam (*fiqh*) yang menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan moral, spiritual, dan sosial dari penerapan syariah. Secara etimologis, *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti tujuan, maksud, atau arah.⁶⁷ Adapun *Al-Sharī‘ah* bermakna jalan atau aturan yang ditetapkan Allah untuk umat manusia.⁶⁸ Dengan demikian, *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam rangka mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.

Dalam khazanah hukum Islam klasik, pembahasan mengenai *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* sudah mulai dikembangkan sejak masa awal, terutama oleh para ulama ushul fiqh. Salah satu tokoh penting dalam merumuskan konsep *Maqāṣid* adalah al-Ghazali, yang membagi *Maqāṣid* ke dalam lima kategori primer (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).⁶⁹ Kelima tujuan ini dianggap sebagai keperluan yang bersifat vital dalam

⁶⁷ Amalia Hasanah, *Kamus Besar Bahasa Arab* (Indonesia: Media Pressindo, 2013).

⁶⁸ M. Fadel, “Sharia,” *The Encyclopedia of Political Thought*, 2014, 3434–3439, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118474396.wbept0935>.

⁶⁹ Al-Gazzali, *Syifaul Al-Galil Fi Bayaini Asyasyabahu Wa Al-Mukhil Wa Masalik At-Ta’lil* (Beirut: Dar Al-Watini, 1997).

kehidupan manusia, dan menjadi standar dalam menilai maslahat atau kemudharatan dari suatu hukum.

Ulama lain seperti Imam al-Shatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* memperkuat posisi *Maqāṣid Al Sharīʿah* sebagai fondasi dalam menetapkan hukum. Ia menekankan bahwa seluruh hukum syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Menurut al-Shatibi, kemaslahatan itu terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (pokok), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (pelengkap).⁷⁰ Setiap hukum syariah diturunkan untuk menjaga dan memperkuat salah satu dari tiga tingkatan ini.

Dalam konteks kontemporer, *Maqāṣid Al Sharīʿah* semakin memperoleh tempat yang penting dalam diskursus reformasi hukum Islam. Para pemikir modern melihat bahwa hukum Islam tidak hanya harus taat pada literalitas teks, melainkan juga harus memahami dan mewujudkan esensi atau tujuan dari teks tersebut. Oleh karena itu, *Maqāṣid* menjadi alat kritis dalam menafsirkan teks syariah agar lebih sesuai dengan tantangan dan realitas zaman sekarang. Pendekatan *Maqāṣid* ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap dinamis, responsif, dan inklusif terhadap perubahan sosial, termasuk dalam isu-isu seperti hak asasi manusia, keadilan gender, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Jasser Auda adalah salah satu pemikir kontemporer yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori *Maqāṣid Al Sharīʿah*. Ia dikenal

⁷⁰ Al-syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Beirut-Lebanon: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 2004).

karena pendekatannya yang kritis terhadap konstruksi Maqāṣid klasik dan usahanya untuk mereformulasi teori tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Auda tidak menolak Maqāṣid klasik, tetapi menganggap pendekatan yang terlalu tekstual dan statis dalam memahami syariah telah menyebabkan hukum Islam menjadi tidak adaptif terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan universal.⁷¹

Auda lahir di Mesir dan mendapatkan pendidikan multidisipliner, baik dalam bidang studi Islam klasik maupun ilmu-ilmu modern, termasuk sistem berpikir dan filsafat. Salah satu kontribusi pentingnya adalah buku berjudul *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, di mana ia menawarkan pendekatan sistem (*systems theory*) dalam memahami dan menerapkan *Maqāṣid Al Sharī'ah*. Dalam buku ini, Auda mengkritik metode berpikir linear dan dikotomis yang menurutnya menghambat aktualisasi *Maqāṣid Al Sharī'ah* dalam realitas kehidupan umat Islam saat ini.

Menurut Jasser Auda, pendekatan sistem (*systems approach*) terhadap hukum Islam dibangun di atas lima fitur dasar yang membedakannya dari pendekatan tekstualis klasik. Kelima fitur tersebut adalah:⁷²

1. Validitas Kognitif (*Cognitive Nature*)

Hukum Islam (fikih) harus dipahami sebagai produk kognisi atau pemahaman manusia terhadap wahyu, bukan wahyu itu sendiri. Fitur ini

⁷¹ Terj. Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'in Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).

⁷² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach* (Usa: The International Of Islamic Thought, 2008).192-245.

membedakan antara *Syariah* (yang suci dan absolut di sisi Allah) dengan *Fikih* (upaya manusia yang relatif dan dinamis). Konsekuensinya, setiap putusan hukum terbuka untuk dikaji ulang jika pemahaman kognitif manusia terhadap konteks berubah.

2. Holisme (*Wholeness*)

Hukum Islam harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem yang utuh, bukan serpihan atomistik yang terpisah-pisah. Fitur ini menolak pendekatan parsial yang hanya mengambil satu ayat atau hadis tanpa melihat korelasinya dengan prinsip umum Al-Qur'an. Dalam konteks pembaruan, holisme menuntut penerapan metode 'tafsir tematik' dan melihat kaitan antar-dalil untuk menghasilkan hukum yang komprehensif.

3. Keterbukaan (*Openness*)

Sebagai sebuah sistem hidup, hukum Islam harus bersifat terbuka (*open system*). Artinya, sistem hukum berinteraksi dengan lingkungan luarnya, menerima input dari perubahan sosial, politik, dan temuan sains modern. Keterbukaan ini memungkinkan hukum Islam memperbarui dirinya (*self-renewing*) agar tetap relevan melintasi batas zaman dan wilayah, tanpa kehilangan jati diri prinsipilnya.

4. Hierarki Multidimensional (*Interrelated Hierarchy*)

Sistem hukum Islam terdiri dari berbagai dimensi dan tingkatan yang saling terkait. Pendekatan ini tidak melihat hukum secara biner (hitam-putih) semata, melainkan mempertimbangkan spektrum prioritas. Fitur ini berfungsi menyelesaikan pertentangan dalil (*ta'arudh al-adillah*) dengan cara menempatkan

mashlahah umum di atas mashlahah khusus, serta mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan psikologis ke dalam pertimbangan hukum.

5. Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Purposefulness adalah inti dari *Maqāṣid Al Sharīʿah*. Dalam teori Jasser Auda, fitur Kebermaksudan (*Purposefulness*) bukanlah fitur yang berdiri sendiri, melainkan muara atau sasaran akhir (*ghayah*) dari empat fitur lainnya (*Cognitive Nature, Wholeness, Openness, dan Hierarchy Multidimensional*). Kebermaksudan ini tidak hanya berfungsi sebagai orientasi moral, tetapi secara konkret bermuara pada eksplorasi dan pemenuhan Lima Perlindungan Dasar (*Al-Kullīyyāt al-Khamsah*) yaitu *hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, hifz al-mal*, namun dengan pemaknaan yang lebih luas dan kontemporer.

Jasser Auda berargumen bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus digerakkan oleh "tujuan" hukum itu sendiri. Setiap hukum Islam bersifat teleologis atau memiliki tujuan (*purpose-driven*). Validitas suatu ijtihad tidak hanya diukur dari kesesuaian teks (*textual compliance*), melainkan dari sejauh mana ia mewujudkan tujuan moral, keadilan, dan kemaslahatan (*realization of maqasid*). Hukum yang secara teks benar namun secara tujuan gagal mewujudkan keadilan, harus ditinjau kembali.

Perbedaan mendasar antara Auda dan pemikir klasik seperti al-Ghazali dan al-Shatibi terletak pada fleksibilitas pendekatannya. Jika ulama klasik membatasi Maqāṣid pada lima pokok *daruriyyah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), maka Auda membuka ruang untuk memperluas Maqāṣid ke aspek-aspek baru yang relevan, seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, kebebasan beragama, kesetaraan

gender, dan martabat manusia. Dengan demikian, Maqāṣid tidak lagi dipahami sebagai tujuan tetap yang hanya melekat pada hukum-hukum tradisional, tetapi sebagai prinsip dinamis yang dapat diekspresikan melalui kebijakan publik, pelayanan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dalam konteks kekerasan seksual, pemikiran Auda sangat relevan karena ia melihat syariah sebagai alat untuk menghilangkan penindasan, memulihkan martabat korban, dan mewujudkan keadilan substantif. Ia menolak pemahaman hukum yang membenarkan ketimpangan gender atau membungkam suara korban demi menjaga 'kehormatan keluarga'. Sebaliknya, Auda mendorong agar Maqāṣid dijadikan kerangka etika dan kebijakan dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta pencegahan segala bentuk kekerasan berbasis gender.

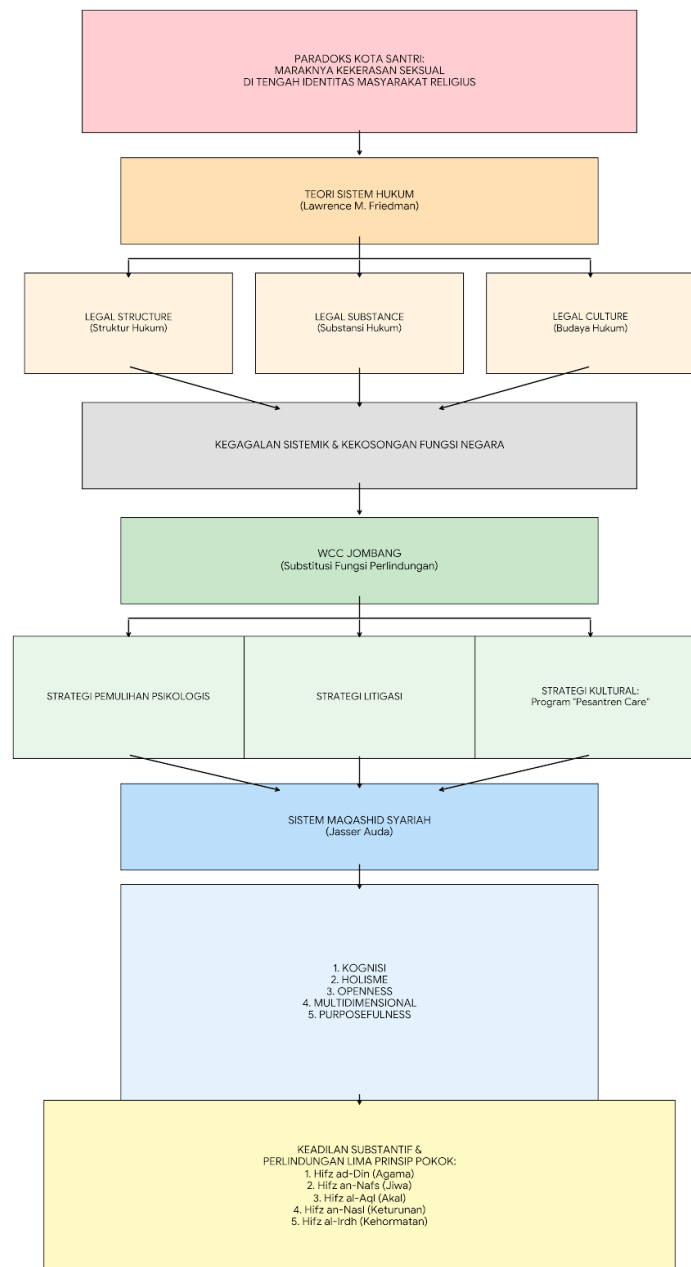
Dengan demikian, pemikiran *Maqāṣid Al Sharī'ah* Jasser Auda memberikan ruang analisis yang luas dan progresif dalam penelitian ini, terutama untuk mengevaluasi sejauh mana strategi yang dilakukan oleh WCC Jombang telah memenuhi prinsip-prinsip Maqāṣid dalam bentuk modern dan transformatif. Hal ini akan menjadi penting untuk menghubungkan antara nilai-nilai Islam yang substantif dengan strategi pelayanan dan advokasi yang dijalankan lembaga perlindungan korban kekerasan seksual.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir memegang peranan krusial dalam sebuah penelitian. Melalui kerangka berpikir, dapat dipahami bagaimana peneliti mengintegrasikan kasus atau permasalahan penelitian dengan teori yang digunakan sebagai alat analisis. Dengan demikian, kerangka berpikir tidak hanya memfasilitasi proses

penelitian, tetapi juga mempermudah pembaca dalam memahami alur penalaran yang digunakan oleh peneliti. Bagan berikut mengilustrasikan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir Strategi Penanganan Kekerasan Seksual oleh WCC Jombang



Sumber: Data Olahan Penulis (2025)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) atau sering disebut dengan penelitian Sosio-Legal (*Socio-Legal Research*).⁷³ Jenis ini dipilih karena penulis tidak hanya mengkaji hukum sebagai seperangkat aturan normatif dalam undang-undang (*law in books*), melainkan hukum yang bekerja dan berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*). Penulis membedah bagaimana strategi *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang bekerja mengisi kekosongan hukum (*legal gap*) akibat kegagalan sistemik dalam penanganan kekerasan seksual.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk membedah kompleksitas permasalahan secara komprehensif, penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan sekaligus. Pertama, Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*) digunakan sebagai pisau bedah utama untuk menganalisis bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat Jombang berdasarkan kerangka teori Lawrence M. Friedman meliputi struktur, substansi, dan kultur hukum serta untuk meneliti fenomena sosial penyusutan kasus (*legal funnel*) yang terjadi di lapangan. Analisis sosiologis tersebut diperdalam dengan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), di mana penulis menelaah secara spesifik karakteristik kasus-kasus yang ditangani WCC, seperti kasus inses dan resistensi di

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

lingkungan pesantren, guna memetakan pola penanganan yang dilakukan. Selanjutnya, untuk memberikan legitimasi teoretis atas temuan tersebut, penulis menerapkan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan merujuk pada prinsip-prinsip *Maqāsid Al Sharī‘ah* Jasser Auda khususnya aspek *Wholeness*, *Openness*, dan *Purposefulness* sebagai kerangka uji validitas terhadap strategi advokasi yang dijalankan oleh WCC Jombang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang, Jawa Timur. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan akademis (*academic reasons*) yang kuat dan spesifik. Pertama, terdapat urgensi paradoks kultural yang mencolok, di mana Jombang yang menyandang identitas religius sebagai "Kota Santri" justru dihadapkan pada kompleksitas kasus kekerasan seksual yang tinggi, sehingga menciptakan benturan nyata antara norma agama dan realitas sosial. Kedua, dari sisi strategi gerakan, WCC Jombang memiliki model advokasi yang unik dan distingtif dibandingkan lembaga layanan di daerah lain, yang terlihat melalui inisiasi program "Pesantren Care" serta keberanian lembaga ini dalam melakukan substitusi peran negara (*state substitute*) guna mengisi kekosongan perlindungan bagi korban.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yaitu informan yang terkait langsung dengan objek penelitian.⁷⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari struktur internal WCC Jombang, tokoh agama yang bermitra dengan WCC, serta para penyintas (korban) dan keluarganya. Berikut adalah rincian data informan yang diwawancarai:⁷⁵

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No	Kategori & Nama Informan	Kode Data	Jabatan / Peran Dalam Penelitian
A.	INTERNAL WCC JOMBANG		(Struktural & Pendamping)
1.	Ana Abdillah, S.H.I	WCC-01	Direktur Eksekutif WCC Jombang
2.	Mundik Rahmawati, S.Kom	WCC-02	Koordinator Pendampingan Psikologis
3.	Pri Wahyu, S.Kom	WCC-03	Koordinator Divisi Advokasi
4.	Nina	WCC-04	Paralegal / Pendamping Hukum
5.	Ziyana	WCC-05	Paralegal / Pendamping Hukum
B.	Tokoh Agama (Mitra)		(Perspektif Kultural & Spiritual)
6.	Nyai Umdatul Choirot	TA-01	Pengasuh PP. As-Saidiyah II Bahrul Ulum
7.	Ning Arifa	TA-02	Tokoh Agama / Jejaring Pesantren
C.	PENERIMA LAYANAN		(Subjek Terdampak)
8.	NR	K-01	Korban Anak (Identitas Disamarkan)

⁷⁴ Muhaimin.⁸⁹

⁷⁵ Klasifikasi penulisan identitas dalam tabel ini didasarkan pada pertimbangan etis dan yuridis. Nama lengkap dicantumkan bagi informan struktural (WCC) dan Tokoh Agama untuk menjamin validitas data berdasarkan kompetensi profesional. Adapun identitas korban dan keluarganya disamarkan (anonim) menggunakan inisial dan kode data (K/OT) guna melindungi privasi subjek rentan sesuai prinsip *confidentiality* dan ketentuan perlindungan saksi/korban dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

9.	NNS	K-02	Korban Anak (Identitas Disamarkan)
10.	N	K-03	Korban Dewasa (Identitas Disamarkan)
11.	H	OT-01	Orang Tua Korban
12.	MN	OT-02	Orang Tua Korban

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen tertulis dan literatur yang relevan untuk memperkuat data lapangan. Sumber data ini mencakup dokumen regulasi perundang-undangan yang menjadi landasan normatif penanganan kasus, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain regulasi, peneliti juga merujuk pada dokumen kelembagaan dan literatur ilmiah, yang terdiri dari Catatan Tahunan (CATAHU) WCC Jombang periode 2022-2024 sebagai basis data statistik, dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) advokasi, serta buku-buku referensi terkait Teori Sistem Hukum dan *Maqāṣid Al Sharī'ah*. Sebagai pelengkap, digunakan pula sumber informasi pendukung berupa artikel media massa dan publikasi ilmiah lainnya yang memberikan konteks aktual mengenai dinamika kekerasan seksual di lokasi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum empiris (*socio-legal*), pengumpulan data dalam studi ini diarahkan untuk menggali realitas bekerjanya hukum (*law in action*) di

balik dinamika penanganan kekerasan seksual oleh WCC Jombang. Guna memperoleh data yang valid dan komprehensif terkait strategi, hambatan struktural-kultural, serta nilai *maqāṣid* yang melandasinya, penelitian ini menerapkan triangulasi teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam

Sebagai instrumen utama penggalian data primer, teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) diterapkan melalui interaksi verbal secara tatap muka. Mekanisme dialogis ini dibangun antara penulis dan narasumber kunci (*key informant*) guna memverifikasi fakta sekaligus memotret realitas empiris secara lebih komprehensif.⁷⁶ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan staf WCC Jombang yang terlibat langsung dalam penanganan kasus kekerasan seksual, korban, orang tua korban, dan tokoh agama di Jombang yang terlibat langsung dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Wawancara bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman narasumber mengenai penerapan teori sistem hukum dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di WCC Jombang.

b. Observasi

Selain data verbal, penelitian ini juga mengandalkan pengamatan lapangan (*field observation*) secara langsung pada *locus* penelitian. Teknik ini difungsikan untuk memotret realitas empiris melalui dokumentasi sistematis baik berupa catatan lapangan (*field notes*), arsip visual, maupun rekaman audio. Tujuannya adalah menangkap dinamika situasi serta fenomena hukum (*legal events*) yang terjadi

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.95

secara faktual dan *real-time*. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung aktivitas pendampingan yang dilakukan WCC Jombang dalam menangani kasus kekerasan seksual.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen seperti laporan tahunan, catatan kasus, dan dokumen advokasi yang dapat menunjukkan peran WCC Jombang dalam penanganan kekerasan seksual. Dokumentasi ini akan membantu memberikan gambaran mengenai pola, frekuensi, dan jenis intervensi yang dilakukan oleh WCC Jombang.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*Interactive Model*) sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Dalam pandangan ini, analisis data kualitatif bukan proses linier satu arah, melainkan proses siklus yang terus berulang. Aktivitas analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).⁷⁷

Berikut adalah rincian tahapan analisisnya:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*) Kondensasi data merujuk pada proses memilih (*selecting*), memfokuskan (*focusing*), menyederhanakan (*simplifying*), mengabstraksi (*abstracting*), dan mentransformasi (*transforming*) data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan tertulis, transkrip

⁷⁷ Johnny Saldaña Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd Editio (California: SAGE Publications, 2014).31-33

wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Dalam penelitian ini, penulis tidak sekadar membuang data (reduksi), melainkan menguatkan data yang relevan. Penulis memilah data mentah tentang kasus kekerasan seksual di Jombang, kemudian mengelompokkannya ke dalam kategori spesifik: Hambatan Sunstansi/Struktural/Kultural (untuk dianalisis dengan teori Friedman), dan Strategi penanganan (untuk dianalisis dengan teori Jasser Auda).

2. Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian data adalah pengorganisasian informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Miles, Huberman, dan Saldaña menekankan bahwa penyajian data yang baik adalah kunci analisis yang valid. Penulis menyajikan data dalam bentuk teks naratif yang sistematis, serta didukung dengan matriks tabel penanganan kasus kekerasan seksual. Tujuannya adalah untuk memetakan bagaimana terjadinya "penyusutan kasus" (*legal funnel*) di kepolisian dan bagaimana WCC melakukan intervensi di setiap titik kemacetan tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*) Sejak awal pengumpulan data, penulis mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan awal yang masih kabur akan diverifikasi seiring bertambahnya data lapangan hingga mencapai kesimpulan akhir yang kokoh (*final conclusion*). Pada tahap ini, penulis menjawab rumusan masalah dengan membuktikan bahwa strategi WCC Jombang merupakan bentuk "Substitusi Fungsi Perlindungan" yang sah secara *Maqāṣid Al Shari'ah* karena memenuhi fitur *wholeness*, *openness*, *multimentional* dan *purposefulness*.

BAB IV

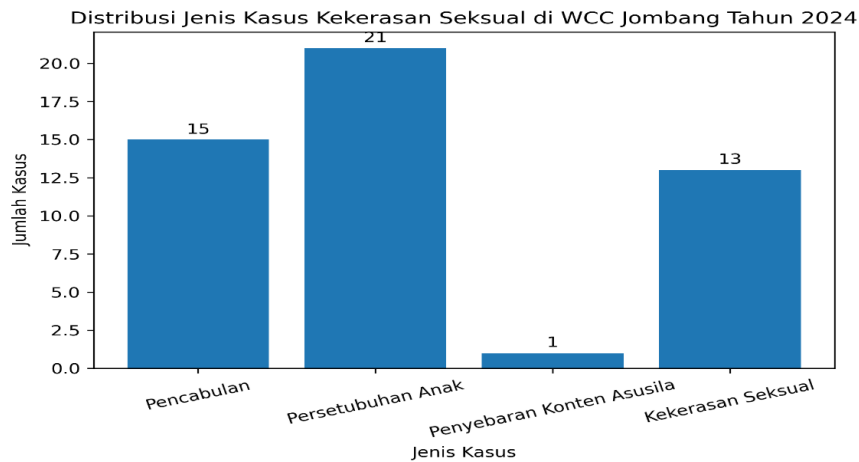
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Penanganan Korban Kekerasan Seksual oleh WCC Jombang

Temuan mengenai strategi penanganan korban kekerasan seksual oleh Women's Crisis Center (WCC) Jombang menunjukkan bahwa WCC Jombang menerapkan pendekatan holistik dan integratif dengan menggabungkan aspek psikologis, hukum, sosial, dan kontekstual budaya pesantren secara simultan dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada pemulihan individu korban, tetapi juga mendorong perubahan struktural dan kultural yang lebih berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan seksual.

Sebagai gambaran konteks penanganan kasus, data WCC Jombang pada tahun 2024 menunjukkan adanya 55 kasus kekerasan seksual yang ditangani, dengan variasi status penanganan yang berbeda. Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai karakteristik kasus yang ditangani, berikut disajikan distribusi jenis kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh WCC Jombang sepanjang tahun 2024.

Gambar 4.1 Distribusi Jenis Kasus Kekerasan Seksual Di WCC Jombang Tahun 2024



Sumber: Data olahan penulis berdasarkan data kasus WCC Jombang Tahun 2024.

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa kasus persetubuhan terhadap anak merupakan jenis kasus yang paling banyak ditangani oleh WCC Jombang dengan jumlah 21 kasus, diikuti oleh pencabulan sebanyak 15 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 13 kasus. Sementara itu, kasus penyebaran konten asusila tercatat paling sedikit dengan 1 kasus. Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas korban yang didampingi WCC Jombang pada tahun 2024 adalah anak, sehingga menegaskan bahwa kelompok anak masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual dan membutuhkan perhatian khusus dalam upaya perlindungan serta pendampingan korban.

Dari jumlah tersebut, 14 kasus telah memperoleh putusan pengadilan, 20 kasus masih berada dalam proses hukum, sementara 13 kasus tidak dilaporkan atau gugur pada tahap awal. Selain itu, 8 kasus lainnya mengalami penghentian atau tidak dapat dilanjutkan karena berbagai kendala dalam proses penanganan.⁷⁸ Data

⁷⁸ WCC, "Catatan Tahunan WCC Jombang 2024."

ini menunjukkan bahwa proses penanganan kasus kekerasan seksual tidak selalu berjalan secara linear, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesiapan psikologis korban, dukungan keluarga, serta respons aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan yang diajukan.

Untuk memahami lebih lanjut dinamika penanganan kasus kekerasan seksual yang didampingi oleh WCC Jombang, berikut disajikan tabel mengenai kategori status penanganan kasus sepanjang tahun 2024.

Tabel 4.1 Distribusi Status Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Oleh WCC Jombang Tahun 2024

NO	KATEGORI PENANGANAN KASUS	JUMLAH KASUS	KETERANGAN
1	Tidak Dilaporkan	13 kasus	Korban memilih tidak melapor karena stigma sosial, tekanan keluarga, rasa takut terhadap pelaku, dan kurangnya dukungan
2	Dilaporkan tetapi Berhenti	8 kasus	Proses hukum dihentikan karena diversi, perdamaian, atau perkawinan anak
3	Masih Proses Hukum	20 kasus	Kasus masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan, persidangan, atau pelaku masih DPO
4	Sudah Putusan Pengadilan	14 kasus	Kasus telah diputus oleh pengadilan
Total		55 kasus	Total kasus kekerasan seksual tahun 2024

(Sumber: Data olahan penulis berdasarkan data kasus WCC Jombang Tahun 2024)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari total 55 kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh WCC Jombang pada tahun 2024, 20 kasus masih berada dalam proses hukum, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perkara masih berlangsung dalam berbagai tahapan seperti penyelidikan, penyidikan,

hingga persidangan. Selain itu, terdapat 14 kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan, yang menandakan bahwa sebagian perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Namun demikian, masih terdapat 13 kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor seperti stigma sosial, tekanan keluarga, rasa takut terhadap pelaku, serta minimnya dukungan terhadap korban. Sementara itu, 8 kasus lainnya dilaporkan tetapi tidak berlanjut, karena proses hukum dihentikan melalui mekanisme diversi, perdamaian, atau praktik perkawinan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, serta relasi kuasa yang memengaruhi keputusan korban dalam melanjutkan proses hukum.

Dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan seksual, WCC Jombang menggunakan tiga strategi utama sebagai berikut:

1. Strategi Pemulihan Psikologis

Berdasarkan temuan lapangan, strategi penanganan kekerasan seksual oleh WCC Jombang tidak bersifat parsial, melainkan menerapkan pendekatan holistik-integratif. Strategi ini menempatkan pemulihan psikologis sebagai fondasi utama sebelum melangkah pada proses hukum. WCC Jombang menyadari bahwa stabilitas emosional korban dan keluarganya adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan advokasi.

Strategi pemulihan psikologis ini diaktualisasikan melalui empat mekanisme utama, yaitu:

- a. *Trauma Healing* dan Stabilisasi Emosi Korban

Langkah pertama yang dilakukan WCC Jombang adalah stabilisasi emosi melalui *trauma healing*. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat 31 korban anak mengakses layanan ini secara berkala. Fokus utama tahap ini adalah memutus rantai "daur ulang kekerasan" di mana korban berisiko menjadi pelaku atau korban berulang di masa depan akibat *self-esteem* yang hancur.

Staf pendamping psikologi, menjelaskan urgensi metode ini:

Untuk memberikan penguatan psikologi kepada orang tua maupun anak kita lakukan support group dan trauma healing. Trauma healing itu dalam bentuk kita memberikan penguatan informasi terkait bentuk kekerasan, apa yang harus dilakukan korban. Kemudian kita menggali makna emosi, jadi ketika kamu merasa marah, itu bukan sesuatu yang salah. Bagaimana kemudian kita membantu anak untuk bisa mengelola emosinya, karena selama ini juga ketika dia menjadi korban dia merasa bahwa dirinya tidak berharga. itu bisa memicu untuk bisa menjadi korban lagi, artinya korbannya tetap ini yang datang ke WCC tapi pelakunya ganti, kita mencegah untuk keberulangan jadi mencegah itu bukan hanya mencegah dia menjadi korban tapi mencegah agar dia tidak menjadi korban lagi. Kita juga mencegah korban dari adanya keinginan dan upaya mengakhiri hidup. Sebagaimana salah satu anak korban KS dia merasa tidak mau hidup lagi dan melakukan upaya bunuh diri dengan berlari ke tengah jalan raya. Hal-hal seperti ini sangat perlu mendapat pendampingan lebih.⁷⁹

Narasi di atas menegaskan bahwa intervensi WCC Jombang melampaui sekadar penyembuhan luka batin sesaat, melainkan bersifat preventif jangka panjang (mencegah *re-victimization* dan risiko bunuh diri). WCC Jombang melakukan validasi emosi bahwa marah adalah hal wajar untuk membangun kembali konsep diri korban yang telah dirusak oleh pelaku.

b. Family Support Group: Membangun Ketahanan Keluarga

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah penekanan WCC pada pemulihan "Trauma Sekunder" yang dialami orang tua korban. WCC membentuk

⁷⁹ Mundik Rahmawati, S.Kom (pendamping psikologis), Wawancara pribadi, 16 Mei 2025.

Support Group sebagai wadah bagi keluarga untuk berbagi beban (*sharing burden*).

Hal ini krusial karena reaksi orang tua sangat menentukan kecepatan pemulihan anak.

Dampak positif layanan ini diungkapkan oleh OT-01 (Orang tua korban):

Saat menghadapi bahwa anak saya mengalami kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Rasanya tidak karu-karuan, saya nangis histeris dan tidak terima dengan kenyataan yang terjadi. Setelah didampingi WCC saya mulai bisa mengendalikan diri dan sadar bahwa yang perlu saya lakukan adalah mendukung anak saya supaya sembuh dari traumanya. Bertemu dengan orang tua lain membuat saya merasa ternyata saya tidak sendirian menghadapi kejadian seperti ini. Alhamdulillah pelan-pelan setelah mengikuti tiga kali trauma healing dan support group ini saya dan anak mulai punya semangat untuk menjalani kehidupan lagi. Anak saya mulai percaya diri lagi, kemaren itu dia memenangkan lomba pidato di sekolahnya.⁸⁰

Sebaliknya, ketika dukungan keluarga absen, pemulihan korban menjadi stagnan. Hal ini terlihat dari kontrasnya pengalaman k-02 (yang didukung penuh ibunya) dengan temuan kasus lain di mana ayah kandung justru melakukan *victim blaming*. Sebagaimana dituturkan Ibu Mundik:

kita juga pernah memberikan konseling sama bapak dari anak yang mengalami kekerasan seksual, ngobrol sama bapaknya dan saya bilang, Pak anaknya dikuatin saya yakin anaknya bisa. Di hadapan kita diiyakan tapi ketika di rumah ngomong ke anaknya, kamu itu loh hidup kita jadi kayak gini gara-gara kamu. Mereka mengalami kesulitan ekonomi dan bapaknya meyakini kesulitan ekonomi itu terjadi karena telah terjadi zina di dalam rumah mereka. Malah terjadi *blaming victim* dari orang tuanya sendiri. Akhirnya segala penguatan yang kita lakukan kayak sia-sia karena kan intensitas anak lebih banyak itu sama orang tua daripada WCC. Setiap datang ke WCC misalnya dia terlihat bingung lalu tetap kita kuatkan tapi pulang hancur lagi karena tidak ada dukungan dari orang tua. Sampai beberapa kali dia mencoba untuk mau bunuh diri dan lain sebagainya. sampai akhirnya sekarang dia itu pada tahapan yang secara psikologi sudah parah.⁸¹

⁸⁰ OT-01, Wawancara, 22 Mei 2025.

⁸¹ Mundik Rahmawati, S.Kom (pendamping psikologis), Wawancara pribadi, 16 Mei 2025.

Berdasarkan temuan tersebut, strategi pemulihan psikologis melalui trauma healing dan family support group yang diterapkan WCC Jombang relatif berhasil. Keberhasilan strategi ini terlihat dari beberapa indikator empiris, yaitu tingginya partisipasi korban dalam layanan pemulihan dengan 31 anak korban mengikuti trauma healing secara berkala, serta adanya perubahan kondisi psikologis korban setelah mengikuti pendampingan. Bukti keberhasilan paling nyata terlihat pada kasus K-02, di mana setelah mengikuti beberapa sesi trauma healing dan dukungan keluarga melalui support group, korban mulai kembali percaya diri dan mampu berpartisipasi dalam aktivitas sosial, bahkan berhasil memenangkan lomba pidato di sekolahnya, yang menunjukkan pemulihan fungsi psikologis dan sosial korban.

Selain itu, program family support group juga membantu orang tua korban mengubah respons emosional dari kepanikan dan keputusasaan menjadi sikap suportif terhadap proses pemulihan anak. Hasilnya korban dan orang tua mampu mengambil keputusan untuk melanjutkan proses hukum hingga putusan hakim. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa strategi ini tidak selalu efektif ketika keluarga tidak memberikan dukungan, sebagaimana terlihat pada kasus lain di mana ayah korban melakukan victim blaming sehingga memperparah kondisi psikologis korban hingga memicu percobaan bunuh diri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi trauma healing dan family support group berhasil sebagai metode pemulihan korban, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh keterlibatan dan dukungan keluarga sebagai lingkungan terdekat korban.

c. Pendekatan Psiko-Spiritual (*Psycho-Spiritual Approach*)

Keunikan strategi WCC Jombang yang dipengaruhi kultur pesantren adalah pelibatan tokoh agama perempuan (Bu Nyai) dalam proses pemulihan. WCC Jombang tidak hanya menyentuh aspek psikis, tapi juga spiritual. Nyai Umdatul Choirot (PP As-Saidiyah II) dalam kegiatan *support group* menjelaskan pendekatan humanis yang beliau terapkan:

kita sebagai tokoh agama harus hadir menguatkan mereka, datang untuk mendengarkan curhatan dan keluh kesah mereka. Karena KS ini tidaklah mudah. Kita ingatkan kembali bahwa seberat apapun masalah yang dihadapi kita kembali pada Allah, kita punya Allah untuk mengadukan masalah. Mengingatkan kembali bahwa barangkali kita diuji oleh satu masalah tapi diberi ratusan nikmat. Sehingga fokusnya dialihkan kepada nikmat bukan pada masalah. Saya juga hati-hati kalau mau bilang sabar ya, rasanya sulit sekali bagi korban untuk disuruh sabar. Maka saya memilih kata kuat ya, agar mereka tau kita ikut menguatkan.⁸²

Pemilihan diksi "Kuat" alih-alih "Sabar" oleh Nyai Umdatul memiliki implikasi psikologis mendalam. Dalam konteks korban kekerasan, kata "sabar" sering dimaknai sebagai kepasrahan pasif menerima nasib, sedangkan "kuat" mengandung unsur pemberdayaan (*empowerment*) dan agensi aktif untuk bangkit. Ini adalah bentuk strategi kultural cerdas yang diterapkan WCC Jombang.

d. Indikator Keberhasilan: Restorasi Agensi dan Kemandirian Korban

Berbeda dengan pendekatan klinis yang kaku, WCC Jombang menerapkan parameter keberhasilan yang fleksibel dan berpusat pada pemulihan otonomi korban. Berdasarkan wawancara dengan Mundik Rahmawati (Koordinator Psikologis), indikator utama pulihnya korban bukanlah hilangnya ingatan akan

⁸² Nyai Umdatul Choirot (Tokoh Agama), Wawancara, 22 Juni 2025.

trauma, melainkan kemampuannya dalam mengambil keputusan secara mandiri (*self-determination*). Mundik Rahmawati menjelaskan filosofi ini:

Kalau ukuran kita sih simpel aja ya... yang penting korban akhirnya bisa mengambil sebuah keputusan atas dirinya sendiri dengan dia tahu segala risiko dan konsekuensi atas keputusan yang diambil. Itu yang paling luar biasa. Korban yang awalnya datang bingung, muka ditekuk, setelah konseling akhirnya (bilang) ‘Oh ya Mbak, akhirnya saya ini ya (memutuskan A/B)’. Lega. Dia jadi lebih ceria.⁸³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa WCC Jombang menempatkan Pemberdayaan (*Empowerment*) sebagai tujuan akhir konseling. Korban kekerasan seksual seringkali kehilangan kendali atas tubuh dan hidupnya. Oleh karena itu, ketika korban mampu menimbang risiko dan memilih langkah selanjutnya (apakah mau lapor polisi, mau sekolah lagi, atau pindah rumah), itu adalah tanda kembalinya kedaulatan dirinya sebagai manusia merdeka.

Selain aspek pengambilan keputusan, WCC Jombang juga mengapresiasi perubahan perilaku mikroskopis (*small wins*) sebagai indikator kemajuan. Tidak ada standar baku, namun perubahan kecil sangat dihargai. Mundik menambahkan:

Perubahan itu nggak kemudian yang langsung kita fokus dia harus ini-itu. Hal-hal kecil sangat kita hargai. Dia sudah mau keluar rumah, dia lebih ceria, terus kemudian dia sudah mau masuk sekolah loh Mbak... Informasi seperti itu dari orang tuanya kita kumpulkan. Terus di dalam support group yang awalnya diam di pojokan, kemudian berani menyampaikan pendapat. Hal kecil apapun itu jadi tolak ukur.⁸⁴

Data ini mengonfirmasi bahwa WCC Jombang melihat pemulihan sebagai sebuah proses bertahap, bukan hasil instan. Indikator sosial (kembali sekolah,

⁸³ Mundik Rahmawati, S.Kom (pendamping psikologis), Wawancara pribadi, 16 Mei 2025.

⁸⁴ Mundik Rahmawati, S.Kom (pendamping psikologis), Wawancara pribadi, 16 Mei 2025.

bersosialisasi) dan indikator kepercayaan diri (berani bicara di forum) menjadi bukti empiris bahwa trauma korban perlahan mulai berhasil terkelola dengan baik.

2. Strategi Litigasi: Manuver Hukum Menembus Kebuntuan Sistem Peradilan Pidana

Strategi litigasi WCC Jombang tidak berjalan linier mengikuti hukum acara pidana semata. Mengingat kompleksitas hambatan di lapangan, WCC menerapkan *Strategic Litigation* (Litigasi Strategis) yang dirancang untuk menyiasati ketimpangan relasi kuasa dan kekakuan birokrasi hukum. Strategi ini terbagi dalam lima dimensi taktis sebagai berikut:

a. Manajemen Ekspektasi dan *Mental Screening* (Pra-Litigasi)

WCC Jombang menyadari tingginya risiko *drop case* (pencabutan laporan) akibat kelelahan mental korban atau intervensi pihak pelaku. Oleh karena itu, strategi awal bukanlah langsung melapor, melainkan melakukan edukasi hukum yang realistis (*management of expectation*). Korban dipaparkan pada "peta jalan" hukum yang terjal untuk menguji dan menguatkan komitmen mereka.

Hal ini dijelaskan oleh Nina, Paralegal WCC Jombang:

Kalau korban mau prosedur hukum, kita kasih gambaran bahwasanya kalau lapor itu prosesnya itu enggak mudah. Ada beberapa tahap proses yang harus dilalui dan kita benar-benar memberikan penguatan banget kepada korban dan kepada orang tuanya... Kita sampaikan nanti kamu akan ditanya sama penyidik, kamu ceritakan semuanya secara detail. Nanti kalau bersedia kita dampingi... pas waktu pemeriksaan visum itu sampai 4-5 kali korban ditanyain sama orang yang berbeda-beda. Dan itu kan membuat dia lelah banget, membuat dia mengingat lagi kejadiannya.⁸⁵

⁸⁵ Nina (pendamping hukum), Wawancara pribadi, 16 Mei 2025.

Data tersebut menunjukkan bahwa WCC melakukan *screening* ketahanan mental sejak dini. Dengan menjelaskan bahwa korban akan menghadapi repetisi pertanyaan (visum 4-5 kali) dan potensi reviktimisasi, WCC memastikan bahwa korban yang melaju ke tahap litigasi adalah mereka yang benar-benar siap bertarung, sehingga meminimalisir risiko kasus berhenti di tengah jalan karena korban menyerah.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, strategi manajemen ekspektasi dan mental screening pra-litigasi yang diterapkan WCC Jombang dapat dinilai cukup berhasil sebagai mekanisme penyaringan kesiapan korban sebelum memasuki proses hukum. setidaknya 14 kasus telah berhasil diselesaikan melalui proses litigasi setelah melalui strategi mental screening pra-litigasi, sementara 20 kasus lainnya masih dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, strategi ini berperan dalam menjaga keberlanjutan proses hukum pada kasus yang tetap berjalan hingga tahap persidangan atau putusan.

Keberhasilan strategi ini terlihat dari pendekatan edukasi hukum yang realistis kepada korban dan keluarganya mengenai panjang dan beratnya proses peradilan, termasuk kemungkinan reviktimisasi melalui pemeriksaan berulang oleh penyidik maupun saat visum. Dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang tahapan proses hukum, WCC membantu korban mempersiapkan ketahanan mental serta membangun komitmen yang lebih kuat sebelum laporan diajukan. Strategi ini berfungsi sebagai mental screening untuk memastikan bahwa korban yang memilih jalur litigasi adalah mereka yang telah siap menghadapi tekanan psikologis selama

proses hukum berlangsung, sehingga dapat mengurangi risiko pencabutan laporan di tengah proses.

b. Intervensi Bahasa dan Peran "Penerjemah" dalam BAP

Pada tahap penyidikan (BAP), hambatan utama seringkali muncul dari gaya komunikasi penyidik yang kaku atau penggunaan istilah hukum yang tidak dipahami korban anak. Dalam situasi ini, paralegal WCC tidak hanya hadir secara fisik, tetapi mengambil peran aktif sebagai "jembatan komunikasi" (*communication bridge*) antara penyidik dan korban. Nina menjelaskan taktik ini bahwa: “Sifatnya kita itu pasif diam, tapi kalau ada pertanyaan yang sulit dicerna sama korban, kita izin ke penyidik: 'Pak izin ya saya tanya ke korban untuk pakai bahasa yang mudah dipahami sama korban' itu diizinkan.”⁸⁶

Strategi ini krusial untuk menjaga akurasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Tanpa intervensi bahasa ini, jawaban korban anak rentan disalahartikan atau dicatat tidak sesuai fakta hanya karena ketidakpahaman mereka terhadap diksi formal kepolisian. Strategi ini berhasil terutama karena mampu menjembatani kesenjangan komunikasi antara aparat penegak hukum dan korban anak, yang pada akhirnya memperkuat kualitas keterangan korban sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

c. Substitusi Fungsi Penyelidikan pada Kasus KBGO

Pada kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), WCC menemukan adanya keterbatasan kompetensi digital pada aparat kepolisian lokal. Penyidik seringkali kesulitan melacak pelaku yang menggunakan akun palsu. Menyiasati hal

⁸⁶ Nina (pendamping hukum), Wawancara pribadi, 16 Mei 2025.

ini, WCC mengambil inisiatif untuk melakukan penelusuran bukti mandiri (*independent digital tracking*).

Sebagaimana diungkapkan Nina (pendamping hukum) mengenai kasus penyebaran konten intim non-konsensual: “Akun Facebook itu Mbak, saya lacak, mereka bilang saya itu enggak ada identitasnya... Kalau (mantan) suami kamu itu pelakunya. berarti kemampuan IT di penyidik juga masih terbatas. Kalau cuman cek profil, orang awam juga bisa ya. Artinya keterbatasan IT di pihak lembaga (Polres)... Kalau mau lapor ke Polda pun juga harus lapor sendiri.”⁸⁷

Strategi substitusi fungsi penyelidikan yang dilakukan WCC Jombang pada kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, meskipun memiliki peran penting dalam membantu pengungkapan awal kasus. Strategi ini muncul karena keterbatasan kapasitas teknis aparat kepolisian lokal dalam melakukan pelacakan akun anonim dan pengumpulan bukti digital. Dalam praktiknya, WCC mengambil inisiatif melakukan penelusuran awal terhadap identitas pelaku melalui jejak digital yang tersedia, sehingga dapat memberikan petunjuk awal kepada korban mengenai kemungkinan pelaku serta memperkuat dasar laporan kepada aparat penegak hukum.

Namun, strategi ini belum sepenuhnya berhasil karena kewenangan dan kemampuan forensik digital tetap berada pada institusi penegak hukum, sementara WCC sebagai lembaga pendamping tidak memiliki akses terhadap perangkat investigasi digital yang lebih canggih seperti pelacakan IP address, analisis metadata, atau koordinasi dengan platform digital. Akibatnya, meskipun WCC

⁸⁷ Nina (pendamping hukum), Wawancara pribadi, 16 Mei 2025.

mampu menemukan indikasi awal mengenai identitas pelaku, proses pembuktian formal tetap bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum yang masih terbatas. Dampak dari kondisi ini adalah penanganan kasus KBGO menjadi lebih lambat dan berisiko tidak tuntas, serta menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan kejahatan digital dengan kesiapan institusi penegak hukum di tingkat daerah. Meskipun demikian, inisiatif WCC tetap memberikan kontribusi penting karena membantu korban memperoleh bukti awal dan mencegah laporan ditolak sejak tahap awal pelaporan.

d. De-Formalisasi Persidangan (*Child-Friendly Justice*)

Strategi litigasi paling progresif ditemukan pada tahap persidangan. WCC berhasil mendorong penerapan peradilan ramah anak yang substansial, bukan sekadar formalitas. Dalam sebuah kasus di mana korban anak mogok bicara karena trauma, WCC melobi Hakim untuk menanggalkan atribut formalitas sidang.

Nina menceritakan pengalaman berkesan tersebut:

Anaknya itu tiba-tiba enggak mau cerita... Sampai dua kali sidang khusus buat korban, enggak mau cerita. Akhirnya dia mau cerita hanya sama Pak Hakim doang. Jadi sidangnya itu enggak formal... Dia pengen main sama Pak Hakim di tempat mejanya Pak Hakim, dia menghampiri ditanyain sama Pak Hakimnya sendiri berduaan, ruangnya benar-benar dikosongkan. Akhirnya dari situ Pak Hakim percaya dengan apa yang disampaikan oleh korbannya... dan Alhamdulillahnya diputus 8 tahun.⁸⁸

Strategi de-formalisasi persidangan atau penerapan *child-friendly justice* yang dilakukan WCC Jombang dapat dinilai berhasil, karena mampu mengatasi hambatan psikologis korban anak yang sebelumnya tidak mampu memberikan kesaksian di persidangan. Keberhasilan strategi ini terlihat dari advokasi WCC

⁸⁸ Nina (pendamping hukum), Wawancara pribadi, 16 Mei 2025.

kepada hakim untuk menyesuaikan suasana persidangan menjadi lebih ramah anak dengan menanggalkan formalitas ruang sidang, sehingga korban merasa lebih aman dan nyaman untuk berbicara.

Bukti konkret keberhasilan strategi ini terlihat pada kasus di mana korban anak sebelumnya menolak memberikan keterangan selama dua kali sidang, namun setelah hakim bersedia melakukan pemeriksaan secara lebih personal tanpa suasana sidang formal, korban akhirnya bersedia menceritakan kejadian yang dialaminya. Kesaksian tersebut kemudian menjadi dasar keyakinan hakim dalam memutus perkara, yang berujung pada putusan pidana 8 tahun penjara terhadap pelaku. Dengan demikian, strategi ini terbukti efektif karena tidak hanya memungkinkan korban memberikan keterangan secara utuh, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada keberhasilan pembuktian di persidangan dan tercapainya putusan pengadilan yang berpihak pada korban anak.

e. Advokasi Administratif untuk Kasus Macet

Ketika prosedur hukum mengalami stagnasi (kasus mandek) atau penyidik bersikap resisten, WCC beralih menggunakan strategi tekanan administratif. WCC memanfaatkan surat resmi dan audiensi sebagai alat penekan (*pressure tool*) kepada pimpinan kepolisian. “Kalau proses hukumnya misalnya mandek gitu ya kan, proses prosedur dan lama banget. Aturannya kita surati kita audiensi. Kadang Kanit-nya, kalau nggak gitu dari penyidiknya juga gak support.”⁸⁹

Strategi tekanan administratif melalui pengiriman surat resmi dan audiensi kepada pimpinan kepolisian dapat dikategorikan hanya berhasil sebagian dan belum

⁸⁹ Nina (pendamping hukum), Wawancara pribadi, 16 Mei 2025.

sepenuhnya efektif dalam mempercepat penanganan seluruh kasus. Strategi ini pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk pengawasan eksternal terhadap kinerja penyidik, terutama ketika proses hukum mengalami stagnasi atau terdapat sikap kurang kooperatif dari aparat. Dalam beberapa situasi, tekanan administratif ini mampu mendorong penyidik untuk kembali menindaklanjuti laporan korban sehingga proses hukum tidak sepenuhnya berhenti. Namun, strategi ini juga menunjukkan keterbatasan karena WCC tidak memiliki kewenangan struktural untuk memaksa aparat penegak hukum, sehingga keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada respons institusi kepolisian.

Bukti bahwa strategi ini belum sepenuhnya berhasil dapat dilihat dari data penanganan kasus tahun 2024, di mana masih terdapat 20 kasus yang berada pada tahap proses hukum dan 8 kasus yang akhirnya berhenti atau dicabut, meskipun telah dilakukan berbagai bentuk pendampingan dan advokasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan administratif belum selalu mampu mengatasi hambatan birokrasi atau resistensi aparat secara efektif. Dengan demikian, strategi ini penting sebagai alat advokasi dan pengawasan, tetapi tidak selalu berhasil memastikan percepatan atau keberlanjutan proses hukum dalam setiap kasus.

f. Menghadirkan Saksi Ahli untuk Mengedukasi Penyidik

Salah satu temuan paling mencolok adalah ketidakpahaman penyidik mengenai bagian tubuh sensitif. Ziyana staf paralegal WCC Jombang menceritakan kasus pelecehan seksual di mana pelaku meraba dada korban, namun penyidik meragukan unsur pidananya karena menganggap dada bukan alat kelamin yang

vital. Menghadapi logika hukum aparat yang tumpul ini, strategi WCC Jombang adalah memfasilitasi kehadiran Saksi Ahli Akademisi.

Ziyana menuturkan:

Dia (korban) itu dapat pelecehan dari paman suaminya memegang payudara. Waktu BAP, (penyidik) menganggap bahwa dada itu bukan area sensitif. Perlu ahli untuk menjabarkan bahwa dada itu memang area sensitif. Dari aparat penegak hukum sendiri mereka ragu dengan pemikiran mereka sendiri tapi enggak memberikan solusi, justru menanyakan kepada WCC: 'bagaimana nih kalau misalkan mendatangkan ahli? Kami terbatas akomodasi biayanya'. Akhirnya WCC yang memfasilitasi untuk adanya ahli... dihadirkanlah Bu Luki (Dosen Universitas Brawijaya).⁹⁰

Tindakan ini menunjukkan bahwa WCC Jombang tidak hanya mendampingi korban, tetapi juga mensubsidi kinerja negara. Ketika kepolisian gagal memahami anatomi kekerasan seksual dan beralasan tidak punya anggaran, WCC mengambil alih beban tersebut dengan mendatangkan akademisi hukum/kriminolog. Ini adalah strategi litigasi ofensif untuk mematahkan argumen penyidik yang berpotensi menggugurkan kasus hanya karena definisi "area sensitif" yang sempit.

Strategi menghadirkan saksi ahli untuk mengedukasi penyidik berhasil mengatasi kemandegan proses hukum, karena mampu mengatasi kesalahpahaman aparat penegak hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya berpotensi menggugurkan perkara. Keberhasilan strategi ini terlihat ketika penyidik semula meragukan apakah tindakan meraba payudara korban dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual karena tidak menganggap dada sebagai bagian tubuh sensitif.

⁹⁰ Ziyana (Pendamping Hukum), Wawancara Pribadi, 13 Juni 2025.

Dengan difasilitasinya kehadiran saksi ahli dari kalangan akademisi, yaitu dosen Universitas Brawijaya, perspektif hukum dan pengetahuan mengenai anatomi kekerasan seksual dapat dijelaskan secara ilmiah kepada penyidik. Penjelasan ahli tersebut membantu memperjelas bahwa payudara termasuk area tubuh sensitif yang dilindungi dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, sehingga unsur pidana dalam kasus tersebut dapat dipahami oleh aparat dan proses hukum dapat tetap dilanjutkan. Oleh karena itu, strategi ini disebut berhasil karena mampu mengoreksi pemahaman hukum aparat, memperkuat dasar pembuktian perkara, serta mencegah potensi penghentian kasus akibat interpretasi yang keliru mengenai unsur kekerasan seksual.

g. Advokasi Hak Restitusi di Tengah Bias Patriarki

Dalam ranah penuntutan, Ziyana mengungkapkan fakta bahwa UU TPKS belum sepenuhnya dipatuhi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), terutama terkait Restitusi (Ganti Rugi). WCC menemukan hambatan di mana JPU enggan menyita aset pelaku untuk membayar restitusi dengan alasan "kemanusiaan yang bias".

Pada kasus pelaku berstatus PNS yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas, Ziyana menjelaskan: "Dari Jaksa-nya tuh malah bilang gini: 'Aku nggak bisa kayak langsung nyita harta si pelaku karena si pelaku ini punya dua istri'. Alasannya kayak gitu. Padahal harusnya Jaksa Penuntut Umum itu kan belain korban... tapi itu justru malah korban yang disuruh untuk memahami kondisi pelaku... Akhirnya restitusi tidak dibayarkan sama sekali."⁹¹

⁹¹ ziyana (pendamping hukum), Wawancara pribadi, 16 Juni 2025.

Menghadapi tembok bias gender ini (di mana nasib istri pelaku lebih diprioritaskan daripada pemulihan korban), strategi WCC adalah Pendampingan Penghitungan. WCC membantu korban menghitung rincian kerugian materiil/imateriil secara mandiri untuk diajukan ke LPSK, memastikan angka tuntutan memiliki dasar logis. Selain itu Kampanye Berkelanjutan, meskipun eksekusi restitusi sering gagal (diganti subsider kurungan), WCC tetap memasukkan tuntutan ini sebagai bentuk Pendidikan Politik Hukum. Tujuannya agar aparat terbiasa bahwa restitusi adalah hak mutlak korban, bukan sekadar opsi tambahan.

Strategi advokasi hak restitusi yang dilakukan WCC Jombang belum sepenuhnya berhasil, meskipun memiliki nilai penting dalam memperjuangkan hak korban dalam sistem peradilan pidana. Strategi ini dilakukan melalui pendampingan korban dalam menghitung kerugian materiil dan immateriil serta mengajukan tuntutan restitusi kepada lembaga yang berwenang, sehingga secara normatif hak korban tetap dimasukkan dalam proses hukum. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan restitusi masih menghadapi hambatan serius, terutama karena adanya bias patriarki dalam perspektif aparat penegak hukum, seperti yang terlihat ketika jaksa menolak menyita aset pelaku dengan alasan mempertimbangkan kondisi keluarga pelaku yang memiliki dua istri. Akibatnya, restitusi tidak dibayarkan sama sekali kepada korban, sehingga tujuan pemulihan ekonomi korban tidak tercapai.

Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun WCC telah melakukan berbagai upaya advokasi dan edukasi hukum, implementasi hak restitusi masih bergantung

pada komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, strategi ini dapat dianggap berhasil secara normatif dan advokatif karena berhasil memasukkan isu restitusi ke dalam proses hukum, tetapi belum berhasil secara substantif karena korban tetap tidak memperoleh ganti rugi yang seharusnya menjadi haknya.

h. Strategi Viralisasi Kasus (*Public Pressure Strategy*)

Ketika jalur hukum formal macet atau tertutupi oleh isu lain, Ziyana menegaskan bahwa WCC menggunakan strategi Mobilisasi Media. WCC secara sadar menggunakan media sosial untuk mengangkat kasus yang "tenggelam" agar mendapatkan atensi publik. "Ketika ada kasus-kasus yang tertutupi... WCC itu yang ngangkat sampai dia itu akhirnya viral. Itu yang kemarin di-highlight sama Instagram WCC... WCC juga ikut mengkampanyekan itu, juga ikut memperkenalkan bahwa WCC ada untuk korban-korban yang selama ini nggak berani bersuara."⁹²

Ini adalah strategi litigasi non-konvensional. Viralitas digunakan sebagai alat penekan (*pressure tool*) kepada kepolisian. Ketika sebuah kasus menjadi sorotan public, penyidik cenderung bekerja lebih cepat dan transparan. WCC Jombang memanfaatkan ini sebagai taktik "jalan pintas" untuk menembus birokrasi yang lamban.

Strategi viralisasi kasus melalui mobilisasi media dapat dikategorikan berhasil sebagai strategi tekanan publik untuk mendorong respons aparat penegak hukum ketika jalur hukum formal mengalami stagnasi. Keberhasilan strategi ini

⁹² ziyana (pendamping hukum), Wawancara pribadi, 13 Juni 2025.

terlihat dari kemampuan WCC Jombang menggunakan media sosial untuk mengangkat kasus yang sebelumnya kurang mendapat perhatian sehingga menjadi sorotan publik. Ketika sebuah kasus menjadi viral dan mendapat perhatian masyarakat luas, aparat penegak hukum cenderung merespons lebih cepat karena adanya tekanan sosial dan tuntutan akuntabilitas dari publik. Bukti keberhasilan strategi ini dapat dilihat dari fakta bahwa setelah kasus diangkat dan dikampanyekan melalui media sosial WCC, kasus tersebut kembali mendapat perhatian dan diproses oleh aparat.

Jika dikaitkan dengan data penanganan kasus tahun 2024, strategi ini berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan penanganan perkara pada kasus yang tetap berjalan dalam sistem hukum, yaitu 20 kasus masih dalam proses hukum dan 14 kasus telah memperoleh putusan pengadilan. Meskipun tidak semua kasus dapat diidentifikasi secara spesifik menggunakan strategi ini, temuan lapangan menunjukkan bahwa viralisasi menjadi alat advokasi yang efektif untuk memecah kebuntuan birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas aparat, sehingga kasus yang sebelumnya berpotensi mandek dapat kembali diproses.

3. Strategi Kultural: Program "Pesantren Care", Politik Bahasa, dan Pelembagaan SOP

Mengingat karakteristik sosiologis masyarakat Jombang yang lekat dengan identitas "Kota Santri", WCC Jombang menyadari bahwa pendekatan hukum positif sekuler kerap mengalami stagnasi ketika berhadapan dengan otoritas pesantren yang otonom. Merespons tantangan tersebut, WCC Jombang melembagakan strategi kulturalnya melalui program inovasi layanan bernama "Pesantren Care".

Program ini bertujuan menciptakan ruang aman (*safe space*) di lingkungan pendidikan agama dengan mendekonstruksi tabu seputar isu seksualitas melalui pendekatan yang humanis dan teologis.

a. Politik Bahasa dan Adopsi Terminologi Fiqih Sebagai ujung tombak strategi

Pesantren Care tidak menerapkan konfrontasi terbuka, melainkan menggunakan taktik Politik Bahasa (*Language Politics*). Priwa Ayu, Koordinator Advokasi WCC, menegaskan bahwa penggunaan istilah "Seksualitas" atau "Gender" seringkali memicu resistensi teologis. Oleh karena itu, strategi komunikasi harus disesuaikan dengan nalar publik pesantren. "Kita membawa isu-isu itu agar bisa diterima adalah dengan membawakannya dengan bahasa mereka. Tidak mungkin kita ngomong 'seksualitas' ya, karena itu hal yang tabu. Kita mencoba mendekatkan itu pada tafsir agama... Kita membawakannya sebagai 'Hak Kesehatan Reproduksi' tanpa menggunakan kata seksual-nya." ⁹³

Strategi ini terbukti efektif membuka pintu gerbang pesantren. Ning Arifa, Pengasuh Asrama Al-Falah PP Darul Ulum, mengonfirmasi bahwa pendekatan medis dan kesehatan jauh lebih diterima oleh santri dan pengurus pesantren dibandingkan narasi aktivisme liberal. "Kalau WCC ke sini kan dengan bahasa-bahasa yang umum ya... mereka biasa aja. Apalagi kalau ada gambar vagina atau testis (dalam materi kesehatan reproduksi), insya Allah terbuka. Kecuali yang pelosok-pelosok banget mungkin salah banget pandangannya. Tapi kalau di sini karena ada program kesehatan, sudah biasa penyuluhan." ⁹⁴

⁹³ Pri Wahyu, S.Kom (Koordinator Divisi Advokasi), Wawancara pribadi, 16 Mei 2025.

⁹⁴ Ning Arifa (Tokoh Agama), wawancara pribadi, 23 Juni 2025.

c. Negosiasi Epistemologis: Meminjam Konsep Kitab Kuning

Pada level pemahaman, WCC melakukan Peminjaman Istilah Fiqih (*Terminological Borrowing*). Konsep-konsep modern dijelaskan menggunakan khazanah *Kitab Kuning* (*Turats*) agar relevan bagi santri. Ayu menjelaskan bahwa materi sosialisasi selalu dirujuk pada literatur pesantren. "*Konsep hak kesehatan reproduksi ini ada di literasi-literasi mereka (Kitab Kuning). Kita jadikan itu acuan agar mereka paham. Di dalamnya kita menjelaskan hak kesehatan reproduksi dengan tafsir-tafsir agama.*"⁹⁵ Dengan strategi ini, konsep seperti *Consent* (Persetujuan) dijelaskan dengan istilah *Ridho* atau larangan *Ikrāh* (Paksaan), sehingga perlindungan diri dipahami sebagai kewajiban agama (*Hifz an-Nafs*), bukan sekadar hak asasi Barat.

d. Mekanisme Operasional: Focal Point dan Jejaring Pesantren

Secara teknis, *Pesantren Care* bekerja dengan menyusupkan simpul layanan ke dalam struktur pesantren melalui Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan pembentukan "Focal Point". Berdasarkan data dokumentasi *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023*, WCC berhasil membentuk *Focal Point* di SMK TI An-Najiyah Tambakberas. Para santri senior dan guru yang direkrut berfungsi sebagai "radar internal" untuk mendeteksi kasus lebih dini. Jejaring ini mencakup "Tiga Besar" pesantren Jombang (Tambakberas, Rejoso, Denanyar) serta enam pesantren mitra lainnya. Meskipun data kuantitatif laporan dari Focal Point belum terrekap secara spesifik, keberadaan mereka berfungsi vital sebagai mekanisme deteksi dini (*early warning system*) yang sebelumnya tidak ada sama sekali di pesantren.

⁹⁵ Pri Wahyu, S.Kom (Koordinator Divisi Advokasi), Wawancara pribadi, 16 Mei 2025.

e. Pelembagaan Sistem (*Institutionalization*) dan Peran Tokoh Agama

Puncak keberhasilan strategi ini adalah transformasi wacana menjadi sistem yang mengikat. Pada tanggal 10 Oktober 2025, WCC bersama Pondok Pesantren As-Sa'idiyyah 2 Bahrul Ulum menginisiasi penyusunan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Uniknya, proses legislasi internal ini tidak menggunakan pendekatan *top-down* (instruksi sepihak pengasuh), melainkan pendekatan Partisipatoris-Inklusif dengan melibatkan perwakilan santri putra dan santri putri dalam tim perumus.

Pelibatan aktif kedua gender santri ini memiliki tujuan strategis dan dampak sosiologis yang mendalam:

- 1) Validitas Aturan Berbasis Realitas, dengan melibatkan santri, pasal-pasal dalam SOP disusun berdasarkan pengalaman riil mereka di asrama, bukan sekadar asumsi pengurus. Santri mengetahui titik-titik rawan (*blind spots*) yang sering luput dari pengawasan ustadz, sehingga aturan yang dihasilkan lebih presisi dan membumi.
- 2) Membangun *Sense of Ownership*, tujuannya adalah mengubah posisi santri dari sekadar "Objek Aturan" menjadi "Subjek Hukum". Ketika santri putra dan putri terlibat merumuskan aturan, muncul rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap SOP tersebut. Dampaknya, kepatuhan santri muncul bukan karena takut pada hukuman, melainkan karena kesadaran menjaga kesepakatan bersama yang telah mereka buat sendiri.
- 3) Perspektif Keadilan Gender, Pelibatan santri putra secara khusus bertujuan untuk memutus mata rantai budaya patriarki. Santri putra diajak memahami

bahwa menjaga ruang aman bukan hanya tugas perempuan, tetapi juga tanggung jawab laki-laki sebagai sekutu. Hal ini mencegah munculnya pasal-pasal yang bias gender atau menyalahkan korban (*victim blaming*) dalam SOP tersebut.

Langkah progresif ini diperkuat oleh keterlibatan aktif tokoh agama perempuan, Bu Nyai Umdatul Choirot, yang turun langsung menjadi fasilitator program *Trauma Healing* di WCC Jombang. Namun, di luar pesantren mitra yang progresif, tantangan kultural masih nyata. Ning Arifa secara kritis mengungkapkan bahwa masih banyak tokoh agama konservatif yang memandang kasus kekerasan seksual dengan perspektif konservatif ("Nose") dan sekadar menyarankan sabar. "Kalau tokoh agamanya paling bilang: 'Sabar ya, harus menerima takdir', nah itu nggak solutif... Bahkan tokoh agama dan dosen pun kalau ada kasus KS, pasti yang disalahkan itu anaknya. Pandangannya masih 'Nose' (konservatif)."⁹⁶ Perspektif konservatif ini berdampak fatal, yakni munculnya solusi semu berupa pernikahan paksa.

Ayu staf advokasi WCC Jombang menyoroti fenomena ini sebagai hambatan besar: "Beberapa kasus yang kita tangani itu dinikahkan oleh keluarganya dengan pelaku... Padahal ketika korban dan pelaku dinikahkan, maka mereka tidak akan memutus rantai kekerasan. Bisa jadi nanti KDRT, penelantaran ekonomi, sampai anak stunting."⁹⁷ Temuan ini menegaskan bahwa program *Pesantren Care* bekerja dalam medan juang ganda: di satu sisi

⁹⁶ Ning Arifa (Tokoh Agama), wawancara pribadi, 23 Juni 2025.

⁹⁷ Pri Wahyu, S.Kom (Koordinator Divisi Advokasi), Wawancara pribadi, 16 Mei 2025.

berhasil melembagakan SOP di pesantren progresif (seperti As-Sa'idiyyah), namun di sisi lain masih harus bertarung melawan dogma konservatif di tingkat akar rumput.

Tabel berikut menyajikan berbagai strategi yang digunakan oleh WCC dalam penanganan kasus kekerasan seksual beserta indikator keberhasilan dan bukti empiris yang menunjukkan dampaknya dalam proses pemulihan korban maupun keberlanjutan proses hukum.

Tabel 4.2 Strategi Penanganan Kasus oleh WCC Jombang dan Indikator Tingkat Keberhasilannya

No	Strategi	Status Keberhasilan	Bukti Empiris	Dampak
1	Trauma Healing dan Stabilisasi Emosi Korban	Berhasil	31 korban anak mengikuti trauma healing; kasus K-02 menunjukkan korban kembali percaya diri dan memenangkan lomba pidato	Pemulihan psikologis korban, peningkatan self-esteem, pencegahan reviktimisasi dan risiko bunuh diri
2	Family Support Group	Berhasil Sebagian	Orang tua korban mampu berubah dari panik menjadi suportif; korban kembali beraktivitas sosial	Mempercepat pemulihan korban jika keluarga mendukung, tetapi gagal ketika keluarga melakukan victim blaming
3	Pendekatan Psiko-Spiritual dengan Tokoh Agama	Berhasil	Pelibatan Bu Nyai dalam trauma healing; penggunaan diksi “kuat” menggantikan “sabar”	Memberikan legitimasi religius bagi pemulihan korban dan meningkatkan penerimaan program di masyarakat pesantren
4	Manajemen Ekspektasi dan Mental Screening (Pra-Litigasi)	Berhasil	14 kasus telah mencapai putusan pengadilan dan 20 kasus masih berjalan dari total kasus yang dilaporkan	Mengurangi risiko pencabutan laporan dan memastikan korban siap menghadapi proses hukum
5	Intervensi Bahasa dalam BAP	Berhasil	Paralegal WCC menerjemahkan pertanyaan penyidik agar dipahami korban anak	Mencegah kesalahan pencatatan BAP dan memperkuat kualitas kesaksian korban
6	Substitusi Fungsi Penyelidikan pada Kasus KBGO	Belum berhasil sepenuhnya	Penyidik kesulitan melacak akun anonim; WCC hanya mampu melakukan pelacakan awal	Kasus KBGO berpotensi tertunda karena keterbatasan forensik digital aparat

7	De-Formalisasi Persidangan (Child-Friendly Justice)	Berhasil	Korban yang sebelumnya mogok bicara akhirnya bersaksi setelah sidang dibuat informal; pelaku diputus 8 tahun	Memungkinkan korban memberikan kesaksian sehingga memperkuat pembuktian di pengadilan
8	Advokasi Administratif untuk Kasus Macet	Berhasil Sebagian	Masih terdapat 20 kasus dalam proses hukum dan 8 kasus berhenti meskipun sudah ada tekanan administratif	Dapat mendorong penyidik melanjutkan kasus, tetapi tidak selalu efektif mengatasi resistensi aparat
9	Menghadirkan Saksi Ahli untuk Mengedukasi Penyidik	Berhasil	Akademisi dihadirkan untuk menjelaskan bahwa payudara termasuk area sensitif	Mencegah penghentian kasus akibat kesalahan interpretasi hukum oleh penyidik
10	Advokasi Hak Restitusi	Belum berhasil	Dalam kasus PNS pelaku KS terhadap anak disabilitas, jaksa menolak menyita aset pelaku dan restitusi tidak dibayarkan	Hak pemulihan ekonomi korban tidak terpenuhi karena bias patriarki aparat
11	Strategi Viralisasi Kasus	Berhasil	Kasus yang diangkat di media sosial kembali mendapat perhatian publik dan diproses aparat	Tekanan publik mempercepat respons aparat dan meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum
12	Program Pesantren Care (Strategi Kultural)	Berhasil Sebagian	SOP pencegahan KS berhasil disusun di PP As-Sa'idiyyah dan focal point terbentuk di beberapa pesantren	Membuka ruang aman di pesantren dan meningkatkan deteksi dini, namun masih menghadapi resistensi tokoh agama konservatif

Sumber: Data olahan penulis (2025).

Melalui tabel tersebut dapat dilihat bahwa strategi WCC tidak hanya berfokus pada pendampingan psikologis korban, tetapi juga mencakup advokasi hukum, intervensi sosial, serta tekanan publik terhadap aparat penegak hukum. Variasi tingkat keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan strategi sangat dipengaruhi oleh faktor struktural sistem hukum dan kondisi sosial budaya di sekitar korban.

B. Hambatan dan Tantangan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Oleh WCC Jombang

Berdasarkan triangulasi data yang melibatkan pendamping (WCC), korban, keluarga, dan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa penanganan kekerasan seksual di Jombang menghadapi hambatan struktural dan tantangan kultural yang kompleks. Validitas temuan kualitatif ini dikonfirmasi oleh data kuantitatif yang menunjukkan tingginya angka kegagalan kasus (*case attrition*) dalam dua tahun terakhir.

Berikut adalah uraian mendalam mengenai hambatan dan tantangan penanganan kekerasan seksual oleh WCC Jombang tersebut:

1. Hambatan Struktural: Konflik Regulasi dan Kesenjangan Layanan

Hambatan struktural merujuk pada kendala yang bersumber dari mekanisme sistem hukum, regulasi, dan kapasitas institusi negara yang dirasakan belum optimal oleh para pencari keadilan.

a. Benturan Norma: UU TPKS versus Regulasi Internal Kepolisian

Hambatan yuridis yang mendasar terletak pada belum optimalnya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dengan regulasi internal institusi kepolisian. Pri Wahyu selaku Koordinator Advokasi WCC menyoroti adanya kecenderungan penyidik yang masih merujuk pada Peraturan Kapolri (Perkap) terkait ruang penerapan *Restorative Justice* (RJ) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kondisi ini secara substansial berpotensi tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 23 UU TPKS yang melarang penyelesaian di luar proses peradilan. Pri Wahyu mengatakan "Pihak Polres sendiri kekeh untuk memberikan RJ kepada kasus kekerasan seksual ketika pelakunya adalah anak. Karena mereka mempunyai aturan sendiri dan mempedomani itu... Ini

masalah tumpang tindih aturan. Polisi tidak serta merta merubah aturannya sesuai UU TPKS." ⁹⁸

Narasi tersebut merepresentasikan terjadinya benturan norma (*conflict of norms*) di lapangan. Kepatuhan penyidik terhadap prosedur operasional standar (SOP) internalnya mengindikasikan fenomena dualisme kepatuhan, di mana proses transisi pelebagaan UU TPKS sebagai payung hukum spesifik (*lex specialis*) masih menghadapi tantangan adaptasi administratif di tingkat kepolisian resor.

b. Persepsi Korban Terhadap Profesionalisme Aparat

Tantangan sosiologis-profesional muncul dari pengalaman subjektif korban saat berinteraksi dengan oknum aparat di lapangan. K-03 (Penyintas KBGO) mengungkapkan adanya kendala komunikasi dengan oknum penyidik yang dinilai berada di luar konteks kedinasan dan profesionalisme hukum. "Banyak polisi-polisi yang memanfaatkan momen... kayak ngirim stiker-stiker video-video gitu loh (ke WA korban). Ternyata misi yang lain... Makanya saya khawatir barang bukti saya itu disalahgunakan." ⁹⁹

Temuan ini mengindikasikan adanya urgensi penguatan sensitivitas gender dan pengawasan kode etik personal pada tingkat pelaksana. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum tersebut meskipun bersifat individual secara sistemik dapat mengerosi kepercayaan (*public distrust*) korban terhadap institusi. Hal ini menciptakan rasa tidak aman (*insecurity*) yang menjadi hambatan non-yuridis bagi korban untuk melanjutkan proses hukum secara tuntas.

⁹⁸ Pri Wahyu, S.Kom (Koordinator Divisi Advokasi), Wawancara pribadi, 16 Mei 2025.

⁹⁹ K-03 (Korban Dewasa), Wawancara Pribadi, 23 Juni 2025.

c. Keterbatasan Jangkauan Layanan UPTD PPA

Berdasarkan temuan lapangan, masih terdapat tantangan dalam menyelaraskan mandat regulasi dengan kapasitas operasional layanan. Pengalaman K-02 beserta ibunya menunjukkan adanya ekspektasi layanan yang belum sepenuhnya terakomodasi, terutama terkait keberlanjutan pendampingan hukum hingga ke tahap persidangan. "Ibu didampingi juga sama UPTD? Nggak sama sekali. Mau lapor ke Polres itu terus sama Polres dialihkan ke UPTD. Pihak UPTD hadir nggak (di sidang)? Nggak ada. dapetnya cuma psikologis." ¹⁰⁰ Fenomena ini mengindikasikan terjadinya fragmentasi layanan, yang berpotensi diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya atau kendala teknis operasional di tingkat institusi daerah. Belum optimalnya fasilitasi pendampingan litigasi dari lembaga formal ini pada akhirnya memosisikan WCC Jombang untuk proaktif mengisi celah layanan (*service gap*) tersebut, guna memastikan hak prosedural keadilan korban tetap terpenuhi secara paripurna.

d. Hambatan Teknis: Teknologi dan Restitusi

Pada penanganan kekerasan berbasis siber, penyelesaian kasus K-03 mengalami kendala waktu akibat keterbatasan infrastruktur forensik digital di tingkat kepolisian resor. Sementara itu, pada tahap penuntutan, Ziya (Paralegal) menyoroti kompleksitas pemenuhan hak restitusi (ganti rugi). Dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) acapkali menghadapi dilema interpretasi sosial dalam mengeksekusi aset pelaku. "Jaksa-nya tuh malah bilang: 'Aku nggak bisa kayak langsung nyita harta si pelaku karena si pelaku ini punya dua istri'. Alasannya tuh

¹⁰⁰ K-02(Korban), Wawancara Pribadi, 22 Juni 2025.

kayak gitu... Padahal WCC sudah bantu hitung kerugian."¹⁰¹ Fenomena ini mengindikasikan bahwa implementasi hak restitusi rentan menjadi ilusi hukum (*illusory rights*). Kompleksitas pertimbangan sosial-ekonomi terkait beban tanggungan keluarga pelaku acapkali mendistorsi prioritas aparat, sehingga optimalisasi hak pemulihan korban belum dapat terealisasi secara proporsional.

2. Tantangan Kultural: Resistensi Nilai dan Disfungsi Keluarga

Tantangan kultural berkaitan dengan nilai sosial dan dinamika keluarga yang memperlemah posisi korban. Berikut Adalah beberapa tantangan yang dihadapi WCC Jombang dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Jombang:

a. Stigma Tokoh Agama dan Solusi Pasif

Ning Arifa (Tokoh Agama/Pesantren) mengidentifikasi adanya tantangan pada pendekatan teologis-tradisional di sebagian kalangan yang masih menempatkan beban moral secara dominan pada korban (*victim blaming*). "Bahkan tokoh agama pun kalau ada kasus KS, pasti yang disalahkan itu anaknya. Pandangannya masih 'Nose' (konservatif). Kalau tokoh agamanya paling bilang: 'Sabar ya, harus menerima takdir', nah itu nggak solutif."¹⁰² Fenomena ini mengindikasikan adanya **Resistensi Teologis-Tekstual**, di mana pemahaman keagamaan acapkali diposisikan sebagai anjuran kesabaran yang bersifat pasif-fatalistik. Dominasi interpretasi ini berisiko mengesampingkan spirit penegakan keadilan substantif yang diamanatkan agama, sehingga korban cenderung merasa

¹⁰¹ ziyana (pendamping hukum), Wawancara pribadi, 13 Juni 2025.

¹⁰² Ning Arifa (Tokoh Agama), wawancara pribadi, 23 Juni 2025.

kurang mendapatkan dukungan spiritual yang bersifat memberdayakan (*empowering*).

b. Disfungsi Keluarga (*Family Dysfunction*)

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, temuan lapangan menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan mengenai runtuhnya fungsi perlindungan. Mbak Nina (Pendamping hukum) menemukan kasus di mana ibu kandung justru membela suami pelaku. "Istrinya itu, ibunya (kandung), membela pelapor (pelaku). Artinya yang lapor itu adalah neneknya... Ibunya itu bilang: 'Ancen kamu itu jangan genit sama bapakmu'."¹⁰³Fenomena ini adalah bentuk Pengkhianatan Maternal (*Maternal Betrayal*) yang menambah trauma korban. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman justru menjadi lingkungan yang toksik.

c. Serangan Balik Hukum (*Legal Counter-Attack*)

Keluarga korban seringkali menghadapi intimidasi hukum. Salah satu orang tua korban (OT-1) bahkan dilaporkan balik oleh pihak pelaku dengan tuduhan eksploitasi anak. "Malah saya juga dilaporin ke Polsek se-Sidoarjo katanya melindungi anak, melindungi mantan. Padahal sama sekali aku nggak ngerti apa-apa. Takut saya kalau ketemu pengacara nanti pakai uang banyak."¹⁰⁴Taktik ini dikenal sebagai DARVO (*Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender*). Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan hukum dan ketakutan finansial keluarga korban untuk memaksa mereka mundur.

3. Realitas Empiris: Statistik Kegagalan Kasus (*Case Attrition*)

¹⁰³ Nina (pendamping hukum), Wawancara pribadi, 16 Mei 2025.

¹⁰⁴ OT-01(Ibu korban), wawancara pribadi, 17 Mei 2025.

Narasi hambatan di atas terkonfirmasi secara empiris melalui data statistik. Berdasarkan rekapitulasi data WCC Jombang (2023-2024), terlihat kesenjangan tajam antara kasus masuk dengan kasus yang berhasil diputus.

Tabel 4.3 Statistik Status Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender oleh WCC Jombang (2023-2024)

Status Kasus	Tahun 2023	Tahun 2024	Korelasi dengan Temuan Wawancara (Penyebab)
Total Kasus Masuk	89	95	-
Kasus Berhasil (Vonis)	12	15	Hanya $\pm 15\%$ kasus yang mencapai keadilan formal.
Kasus Gagal / Mandek	77	80	Dominasi kasus gugur di tengah jalan.
Pencabutan Laporan	45	48	Akibat Disfungsi Keluarga & Tekanan Ekonomi
Mandek (Stagnan)	20	22	Akibat Gap Teknologi & Minim Bukti
Diversi / RJ	12	10	Akibat Konflik Regulasi

(Sumber: Data Dokumentasi WCC Jombang (2023-2024) yang diolah Penulis, 2025)

Data Tabel 4.3 menunjukkan tingginya angka Pencabutan Laporan (48 kasus di 2024). Hal ini memvalidasi temuan kualitatif bahwa tantangan kultural (tekanan keluarga dan ekonomi) lebih dominan dalam menggugurkan kasus daripada faktor teknis hukum. Sementara angka Kasus Mandek (22 kasus) menjadi bukti tak terbantahkan dari hambatan struktural di kepolisian.

4. Tantangan Sistemik: Ketiadaan Mekanisme Jejaring

Seluruh hambatan parsial di atas bermuara pada ketiadaan sistem yang terlembaga, sebagaimana disampaikan pimpinan WCC. "Kerja-kerja yang dijalankan WCC tidak bisa berjalan sendirian. Kita butuh sistem yang menyokong sinergi antara berbagai pihak, tetapi kita belum punya aturan dan mekanisme bagaimana kerja jaringan dan sistem itu bisa terbentuk."¹⁰⁵ Ketiadaan SOP Terpadu

¹⁰⁵ Ana Abdillah SHI (Direktur WCC Jombang), Wawancara pribadi, 16 Mei 2025.

atau regulasi daerah tentang mekanisme rujukan (*Referral Mechanism*) menyebabkan penanganan kasus bersifat *ad-hoc* (sementara) dan sangat bergantung pada relasi personal, bukan sistem.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terstruktur mengenai kompleksitas masalah yang dihadapi dalam penanganan kekerasan seksual di Jombang, peneliti menyusun matriks ringkasan. Matriks ini menyintesis seluruh temuan lapangan dari berbagai sumber data (triangulasi) untuk memetakan akar hambatan serta dampak nyatanya terhadap keberlangsungan kasus. Berikut adalah tabel matriks ringkasan hambatan dan tantangan penanganan kekerasan seksual oleh WCC Jombang:

Tabel 4.4 Matriks Sintesis Hambatan Struktural Dan Tantangan Kultural Penanganan Kekerasan Seksual Oleh WCC Jombang

KATEGORI	TEMUAN SPESIFIK	IMPLIKASI
STRUKTURAL	1. Konflik UU TPKS vs Perkap. 2. Gap Teknologi & Etika. 3. Absensi Litigasi UPTD.	Menyebabkan kasus Mandek dan Diversi.
KULTURAL	1. Stigma Tokoh Agama. 2. Disfungsi Keluarga. 3. Serangan Balik Hukum.	Menyebabkan Pencabutan Laporan (<i>Drop Case</i>) massal.
SISTEMIK	Belum ada Regulasi Jejaring.	Layanan terfragmentasi; keberhasilan litigasi rendah (<25%).

(Sumber: Hasil Analisis Data Lapangan Penulis, 2026)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa hambatan penanganan kasus tidak bersifat tunggal, melainkan saling berkelindan antara tiga dimensi utama:

1. Dimensi Struktural: Hambatan ini menunjukkan kegagalan institusi negara dalam menjalankan mandat undang-undang. Konflik norma antara UU TPKS

dan aturan internal kepolisian, ditambah dengan minimnya fasilitas teknologi dan etika aparat, berimplikasi langsung pada stagnasi kasus (*stalled cases*). Akibatnya, banyak kasus yang seharusnya diproses pidana justru berakhir pada diversi atau mandek di tahap penyidikan.

2. Dimensi Kultural: Hambatan ini berakar pada nilai masyarakat dan ketahanan keluarga. Resistensi tokoh agama dan disfungsi keluarga (seperti ibu membela pelaku atau ketakutan terhadap biaya hukum) menjadi faktor dominan penyebab tingginya angka pencabutan laporan (*drop case*). Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan sosial seringkali lebih kuat daripada keinginan korban untuk mencari keadilan.
3. Dimensi Sistemik: Ketiadaan regulasi yang mengatur tata kelola jejaring kerja (*networking*) memperparah kondisi tersebut. Tanpa sistem rujukan yang baku, layanan menjadi terfragmentasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada rendahnya tingkat keberhasilan litigasi yang hanya mencapai angka 25%.

C. Analisis Penanganan Kekerasan Seksual oleh WCC Jombang Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Maqāṣid Al Shari‘ah Jasser Auda

Analisis terhadap dinamika penanganan kekerasan seksual di WCC Jombang tidak dapat dilepaskan dari konteks bekerjanya hukum di masyarakat. Sub-bab ini akan mendudukan temuan lapangan dalam dua kerangka teoretis yang bekerja secara dialektis. Pertama, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai pisau bedah 'diagnostik' untuk mengurai akar penyebab kemacetan dan hambatan sistemik yang dihadapi dalam penegakan hukum negara dan efektivitas strategi penanganan kasus kekerasan seksual oleh

WCC Jombang. Kedua, Teori Sistem *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda digunakan sebagai kerangka 'rekonstruktif' untuk memvalidasi strategi WCC Jombang sebagai bentuk ijtihad sistemik dalam mengisi kekosongan perlindungan tersebut. Korelasi keduanya menunjukkan bahwa strategi WCC (analisis Auda) hadir sebagai respons korektif atas disfungsi elemen hukum (analisis Friedman).

1. Diagnosis Kegagalan Sistemik: Analisis Hambatan Penegakan Hukum Perspektif Lawrence M. Friedman

Efektivitas penegakan hukum tidak dapat diukur secara parsial hanya dari keberadaan undang-undang yang progresif. Untuk membedah kompleksitas penanganan kekerasan seksual di Jombang, tesis ini menggunakan pisau analisis Sistem Hukum (*Legal System*) dari Lawrence M. Friedman. Friedman memandang hukum sebagai organisme yang hidup, bukan sekadar pasal-pasal mati.

Dalam *magnus opus*-nya, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Friedman memberikan postulat fundamental: "To visualize the legal system, imagine a machine... The structure is the machine itself; the substance is what the machine manufactures or produces; and the legal culture is the fuel that drives the machine."¹⁰⁶ Ketiga elemen Struktur, Substansi, dan Kultur harus bekerja sinergis. Jika satu elemen mengalami disfungsi, maka sistem akan gagal menghasilkan keadilan. Berdasarkan temuan di WCC Jombang, berikut adalah analisis kritis terhadap dinamika ketiga elemen tersebut:

¹⁰⁶ Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*.

a. Analisis Struktur Hukum (*Legal Structure*): Antara Paralisis Negara dan Keterputusan Yurisdiksi

Landasan Teori Friedman Elemen struktur merujuk pada kerangka institusi yang menjalankan hukum. Friedman mendefinisikan struktur sebagai "the skeleton or framework... the permanent shape of the institutional body"¹⁰⁷ Struktur inilah yang menentukan apakah hukum dapat diakses atau tidak oleh masyarakat. Temuan Data Lapangan (Wawancara) Realitas di Jombang menunjukkan struktur hukum negara (Kepolisian dan UPTD) mengalami kelumpuhan fungsi.

Hal ini dibuktikan oleh pernyataan K-03 (korban kekerasan seksual berbasis gender online yang dilakukan oleh mantan suaminya) mengenai stagnasi kasus akibat ketiadaan alat teknologi. "Solusinya juga tidak ada, alasannya enggak ada alatnya untuk melacak FB... mereka belum mampu IT-nya... Akhirnya bukti-bukti semua tak hapus karena percuma."¹⁰⁸ Senada dengan itu, k-01 (Korban Anak) mengungkapkan absensi struktur pemerintah dalam litigasi: "Mau lapor ke Polres itu terus sama Polres dialihkan ke UPTD. Tapi pihak UPTD hadir nggak (di sidang)? Nggak ada."¹⁰⁹

Realitas di wilayah *sub-urban* seperti Jombang menunjukkan bahwa evolusi kejahatan (siber) berlari lebih cepat daripada modernisasi fasilitas aparat, menciptakan kesenjangan penegakan hukum yang fatal. Temuan ini mengonfirmasi dan memperkuat penelitian Alberto (2022) yang menyimpulkan bahwa hambatan

¹⁰⁷ Friedman.

¹⁰⁸ K-03 (Korban Dewasa), Wawancara Pribadi, 23 Juni 2025.

¹⁰⁹ K-01 (Korban Anak), Wawancara Pribadi, 18 Juni 2025

terbesar penanganan kekerasan berbasis gender di daerah adalah *gap capability* aparat dan infrastruktur digital, yang menyebabkan korban kehilangan kepercayaan pada struktur hukum.¹¹⁰ Berdasarkan sintesis antara data lapangan dan kerangka teori, analisis ini menegaskan bahwa struktur hukum di Jombang mengalami Paralisis Institusi, sebuah kondisi yang secara sistemik menuntut WCC Jombang untuk melakukan Substitusi Peran Negara.

Di sisi lain, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, Fakta perceraian K-03 dan OT-02 menunjukkan adanya keterputusan yurisdiksi (*jurisdictional disconnect*), di mana Pengadilan Agama menghadapi keterbatasan struktural dalam mengakses rekam jejak perilaku berisiko (seperti riwayat penggunaan narkoba atau kekerasan) secara terintegrasi. Akibatnya, pertimbangan mengenai keselamatan anak dalam hak asuh atau hak kunjung seringkali luput dari deteksi dini, yang berpotensi membuka celah reviktimisasi pasca-perceraian.

Keterputusan struktur ini membahayakan ketahanan keluarga karena pelaku masih bisa mendapatkan akses legal terhadap anak melalui celah struktur peradilan agama yang tidak terintegrasi dengan peradilan pidana.¹¹¹ Kondisi ini menciptakan ironi hukum: di satu sisi polisi sedang menyidik ayah sebagai predator, namun di sisi lain Pengadilan Agama memberikan legalitas pengasuhan kepada predator tersebut. Akibatnya, negara secara tidak langsung memfasilitasi terjadinya reviktimisasi terhadap anak melalui putusan pengadilan yang tidak terintegrasi."

¹¹⁰ Alberto Wahyu Rudhanto, "Predictors Of Citizens' Satisfaction And Trust In Police As A Function Of Good Governance And Cooperative Culture," *Jurnal Of Ethnic And Cultural Studies* 9, No. 3 (2022), <https://doi.org/10.29333/Ejecs/1279>.

¹¹¹ Bow, James N. And Paul Boxer, 2003. "Assessing Allegations Of Domestic Violence In Child Custody Evaluations", *Journal Of Interpersonal Violence*(12), 18:1394-1410. <https://doi.org/10.1177/0886260503258031>

b. Analisis Substansi Hukum (*Legal Substance*): Konflik Norma dan Distorsi

Substansi hukum berkaitan dengan aturan, norma, dan regulasi yang berlaku. Friedman menyebutnya sebagai "rules of law... dealing with how institutions should behave".¹¹² Efektivitas sistem bergantung pada kualitas dan konsistensi aturan ini. Temuan Data Lapangan (Wawancara) Penelitian menemukan konflik tajam antara UU TPKS (Hukum Tinggi) dan Peraturan Kepolisian (Hukum Rendah/SOP). Pri wahayu (Koordinator Advokasi WCC) mengungkapkan fakta lapangan: "Pihak Polres sendiri kekeh untuk memberikan RJ (Restorative Justice) kepada kasus kekerasan seksual ketika pelakunya adalah anak. Karena mereka mempunyai aturan sendiri (Perpol) dan mempedomani itu... Ini masalah tumpang tindih aturan".¹¹³

Temuan ini sejalan dengan kritik Ayesha dan Imam (2019) mengenai politik hukum Indonesia yang sering tumpang tindih (*overlapping*).¹¹⁴ Namun, temuan ini memberikan kebaruan (*novelty*) dibanding penelitian yang fokus pada budaya hakim. Di Jombang, penulis menemukan bahwa hambatan substansi terjadi di "pintu gerbang" (kepolisian) di mana aparat lebih patuh pada *Standard Operating Procedure* (SOP) internal daripada mandat undang-undang (UU TPKS), menciptakan inersia birokrasi.

Lebih jauh, analisis ini menegaskan bahwa rigiditas substansi hukum tersebut teramplifikasi oleh adanya distorsi teologis terhadap konsep *Islah*, yang

¹¹² Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*.

¹¹³ Priwahayu (Coordinator Divisi Advokasi), Wawancara Pribadi, 16 Juni 2025.

¹¹⁴ M. Nurrahmah, A. And Gusthomi, "Blurring The Lines: An Analysis Of Jurisdictional Overlap Between General Courts And State Administrative Courts In Indonesia," *Arkus* 11, No. 1 (2025), <https://doi.org/10.37275/Arkus.V11i1.663>.

seringkali disalahpahami sekadar sebagai mekanisme perdamaian prosedural tanpa mempertimbangkan aspek keadilan korban. Aparat penegak hukum dan masyarakat seringkali menjebak diri dalam pemahaman keliru bahwa *Restorative Justice* adalah manifestasi dari *Islah* (perdamaian) yang dianjurkan Islam.¹¹⁵ Padahal, dalam kasus kejahatan seksual, penerapan RJ bukanlah *Islah*, melainkan *Zhulm* (kezaliman) karena menghilangkan hak korban dan memberi impunitas pada pelaku.¹¹⁶

Kepatuhan aparat pada RJ bukan semata karena Perpol, melainkan bias pemahaman teologis bahwa "mendamaikan lebih mulia daripada menghukum". Akibatnya, substansi hukum progresif menjadi tumpul karena berhadapan dengan birokrasi yang merasa sedang menjalankan "misi suci" perdamaian yang salah kaprah.

c. Analisis Kultur Hukum (*Legal Culture*): Penyelundupan Hukum dan Hegemoni Patriarki

Teori Friedman Elemen ketiga adalah kultur hukum, yang disebut Friedman sebagai "bensin" penggerak sistem. Friedman menegaskan: "Without legal culture, law is dead... It is the immediate source of law."¹¹⁷ Kultur adalah sikap dan nilai masyarakat yang menentukan hidup-matinya hukum. Temuan Data Lapangan (Wawancara) Kultur hukum di Jombang ditandai oleh resistensi tokoh agama dan pragmatisme keluarga.

¹¹⁵ Sufriadi Syarif Nurhidayat, Mahrus Ali, "An Alternative For Conflict-Based Criminal Settlement Based On Positive Law And Islamic Law," *Kne Social Sciences*, N.D., 659–72, <https://doi.org/10.18502/Kss.V8i9.13380>.

¹¹⁶ Maggie Krikmen Daye Gang, Bebe Loff, Bronwyn Naylor, "A Call For Evaluation Of Restorative Justice Programs," *Sage Journal* 22, No. 1 (2019), <https://doi.org/10.1177/1524838019833003>.

¹¹⁷ Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*.

Ning Arifa (Tokoh Agama) menggambarkan pandangan konservatif: "Bahkan tokoh agama pun... pandangannya masih 'Nose' (konservatif). Paling bilang: 'Sabar ya, harus menerima takdir'."¹¹⁸ Sementara itu, Nina (Pendamping) menemukan budaya transaksional: "Keluarga pelaku kasih uanglah, janji dinikahi... Akhirnya berujung SP3 (Pencabutan Laporan)."¹¹⁹ Data ini memperdalam teori "Patriarchal Bargain", di mana perempuan terpaksa menukar keadilan hukum dengan jaminan ekonomi (uang damai).¹²⁰ Di Jombang, "Hukum Rakyat" yang mendepankan penyelesaian kekeluargaan terbukti lebih dominan dan mampu mematikan "Hukum Negara" (UU TPKS).

Penulis menyoroti tajam praktik menikahkan korban dengan pelaku sebagai solusi kultural. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, praktik ini sejatinya adalah bentuk Penyelundupan Hukum (*Legal Smuggling*) atau *Hilah* yang dilarang. Masyarakat menggunakan institusi sakral pernikahan (*Mitsaqan Ghaliza*) bukan untuk tujuan ibadah, melainkan sebagai alat manipulatif untuk menggugurkan tuntutan pidana dan menutupi aib. Kultur ini mereduksi hukum keluarga menjadi sekadar "bengkel moral". Padahal secara substansi, pernikahan tersebut batal demi kemaslahatan (*fasid*) karena dibangun di atas pondasi kedzaliman (*dharar*) dan keterpaksaan (*ikrah*).

¹¹⁸ Ning Arifa (Tokoh Agama), wawancara pribadi, 23 Juni 2025

¹¹⁹ Nina (Pendamping Hukum), wawancara pribadi, 16 Juni 2025.

¹²⁰ Kathleen Kahn Kelly Kilburn, Audrey Pettifor, Jessie K. Edwards, Amanda Selin, Rhian Twine, Catherine Macphail, Ryan G. Wagner, James P. Hughes, Jing Wang, "Conditional Cash Transfers And The Reduction In Partner Violence For Young Women: An Investigation Of Causal Pathways Using Evidence From A Randomized Experiment In South Africa (Hptn 068)," *Journal Of The International Aids Society*, 2018, <https://doi.org/10.1002/jia2.25043>.

Dalam perspektif *Sadd al-Dzarai* (menutup jalan kerusakan), budaya menikahkan korban ini seharusnya dilarang secara mutlak karena menjadi pintu masuk bagi impunitas pelaku dan langgengnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pemiarian terhadap kultur ini sama artinya dengan membiarkan kerusakan terus berproduksi dalam institusi keluarga."Kultur inilah yang menjadi penghambat terbesar bekerjanya sistem hukum di Jombang.

Berdasarkan dialog teori, data, dan literatur di atas, disimpulkan bahwa sistem penanganan kekerasan seksual di Jombang mengalami Kegagalan Sistemik pada ketiga elemennya: Struktur yang lumpuh dan terputus yurisdiksinya; Substansi yang tumpang tindih dengan bias teologis; serta Kultur yang melanggengkan penyelundupan hukum pernikahan. Penting untuk dicatat bahwa temuan tingginya angka pelaporan (95 kasus) mengindikasikan bahwa *Inner Legal Culture* (kesadaran hukum internal) para korban sejatinya telah tumbuh berkat edukasi WCC. Namun, kesadaran korban ini mengalami patah arang karena berbenturan dengan tembok budaya masyarakat dan aparat yang masih feodal. Artinya, hambatan bukan terletak pada keberanian korban untuk melapor (*Legal Mobilization*), melainkan pada respon sistem sosial yang mematikan keberanian tersebut. Kondisi ini menuntut perlunya pendekatan alternatif yang lebih filosofis untuk melindungi korban, yakni melalui pendekatan Maqāṣid Al Sharī'ah.

2. Evaluasi Efektivitas Program WCC Jombang Perspektif Lawrence M. Friedman

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam penelitian ini tidak hanya difungsikan sebagai pisau diagnosis untuk mengidentifikasi hambatan, tetapi juga

bertransformasi menjadi parameter evaluatif yang tajam guna mengukur efektivitas intervensi Women's Crisis Center (WCC) Jombang. Melalui pengukuran elemen struktur hukum, strategi "Substitusi Peran Negara" melalui litigasi taktis menunjukkan tingkat keberhasilan yang bersifat ambivalen. Secara taktis dan berjangka pendek, inisiatif ini terbukti sangat efektif. Hal ini terlihat ketika WCC berhasil memecah kebuntuan aparat dalam pelacakan digital pada kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) maupun ketiadaan saksi ahli, sehingga kasus dapat didorong secara paksa hingga tahap pelimpahan ke pengadilan (P-21).

Namun, argumentasi kritis menunjukkan bahwa secara sistemik dan berjangka panjang, program ini justru belum begitu efektif. Keberhasilan litigasi ini sangat rapuh karena hanya bergantung pada militansi *ad-hoc* sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Akibatnya, WCC mengalami kelelahan kelembagaan (*institutional fatigue*) karena dipaksa terus-menerus mensubsidi dan mengambil alih tugas fundamental yang sejatinya merupakan kewajiban mutlak dari struktur negara.

Beralih pada pengukuran elemen substansi hukum, program advokasi penolakan *Restorative Justice* (RJ) yang digaungkan oleh WCC Jombang dapat dinilai kurang efektif akibat masifnya resistensi aparat penegak hukum. Keberhasilan pada elemen ini sejatinya diukur dari sejauh mana aparat mematuhi hierarki perundang-undangan dengan memprioritaskan UU TPKS (*lex specialis*) di atas Peraturan Kapolri tentang RJ, serta kemauan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menuntut hak restitusi korban. Sayangnya, meskipun WCC Jombang telah

membangun argumentasi hukum yang sangat kokoh, upaya tersebut berulang kali membentur "tembok birokrasi" yang tebal.

Fakta empiris di lapangan secara gamblang menunjukkan bahwa penyidik kepolisian masih sering memaksakan jalur RJ, dan JPU menolak mengeksekusi harta pelaku untuk membayar restitusi korban sebagaimana preseden pada kasus pelaku berstatus PNS dengan dua istri. Kegagalan pada level substansi ini menjadi bukti empiris bahwa superioritas dan ego sektoral instansi penegak hukum masih mampu melumpuhkan serta mematikan esensi keadilan substantif bagi korban.

Pada pengukuran elemen kultur hukum, intervensi WCC Jombang menunjukkan efektivitas yang tersegmentasi namun sangat krusial dalam aspek psikososial. Keberhasilan strategi pemulihan psikologis bagi korban dan orang tua diukur melalui tiga indikator utama yang saling berkelindan. Pertama, keberhasilan dekonstruksi *self-blaming*, di mana penyintas mampu bertransformasi dari perasaan bersalah akibat stigmatisasi menjadi kesadaran penuh atas hak-haknya. Kedua, penguatan resiliensi keluarga yang ditandai dengan pergeseran paradigma orang tua dari yang semula menganggap kekerasan sebagai 'aib' yang harus ditutupi melalui praktik kawin paksa, menjadi *support system* utama bagi pemulihan mental korban. Ketiga, pelebagaan SOP perlindungan melalui program 'Pesantren Care', yang secara sistematis menciptakan ruang aman bagi santri melalui mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan yang terstruktur.

Tolak ukur keberhasilan program ini adalah terjadinya transformasi paradigma dari budaya *victim blaming* dan penyelesaian aib melalui kawin paksa, menuju tatanan sistem yang berpihak pada korban lewat pelebagaan Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan pembentukan *Focal Point*. Hasil evaluasi membuktikan bahwa pada lingkungan pesantren yang progresif, seperti Pondok Pesantren As-Saidiyah II, program ini beroperasi sangat efektif. WCC berhasil merombak kultur patriarki dengan melembagakan SOP Anti-Kekerasan yang disusun secara partisipatoris oleh para santri dan disahkan langsung oleh tokoh agama perempuan (Bu Nyai). Akan tetapi, efektivitas ini menemui jalan buntu pada pesantren yang masih dikendalikan oleh tokoh agama beraliran konservatif. Resistensi teologis di pesantren berpandangan konservatif masih mendominasi, terbukti dari sikap pondok pesantren yang menutup diri dan yang memaksakan penyelesaian kekerasan seksual secara normatif melalui jalan kekeluargaan yang berpotensi melanggar keadilan.

Secara keseluruhan, evaluasi efektivitas program WCC Jombang berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menegaskan satu kesimpulan utama: intervensi ini efektif secara taktis, namun belum efektif secara sistemik. Pada ranah mikro, manuver WCC terbukti sangat vital sebagai "aktor pendukung dalam sistem perlindungan korban" yang sukses menyubstitusi kelompok struktur aparat, menembus kebuntuan litigasi, serta mendekonstruksi kultur patriarki di ruang-ruang progresif. Namun, capaian tersebut menjadi rapuh di ranah makro karena terus berbenturan dengan tembok birokrasi, ego sektoral aparat yang memaksakan penyelesaian kekeluargaan, serta dogma konservatif yang masih mengakar kuat di sebagian komunitas pesantren. Kondisi ini membuktikan bahwa keadilan dan perlindungan yang permanen bagi korban kekerasan seksual

memerlukan dukungan reformasi kelembagaan yang lebih luas dari internal institusi penegak hukum dan reformasi teologis yang berkesinambungan di akar rumput.

Tabel berikut menyajikan matriks evaluasi yang menggambarkan bagaimana strategi dan program WCC beroperasi dalam masing-masing unsur sistem hukum serta tingkat efektivitasnya dalam mendukung perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Tabel 4.5 Matriks Evaluasi Efektivitas Program WCC Perspektif Lawrence M. Friedman

Elemen Sistem Hukum	Bentuk Intervensi WCC	Indikator Keberhasilan	Hasil Evaluasi Efektivitas	Realitas Makro / Catatan Kritis
Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	Substitusi Peran Negara: Litigasi taktis, fasilitasi saksi ahli, dan pelacakan forensik digital mandiri.	Mampu memecah kebuntuan aparat (seperti pada kasus KBGO) hingga kasus berstatus P-21 (dilimpahkan ke pengadilan).	Efektif secara taktis, namun tidak efektif secara sistemik/jangka panjang.	WCC rentan mengalami kelelahan kelembagaan (<i>institutional fatigue</i>) karena terus mensubsidi tugas mutlak negara.
Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	Advokasi Hukum: Penolakan keras terhadap penerapan <i>Restorative Justice</i> (RJ) dan desakan eksekusi restitusi korban.	Tingkat kepatuhan aparat untuk memprioritaskan UU TPKS (<i>Lex Specialis</i>) di atas Peraturan Kapolri tentang RJ.	Kurang Efektif.	Sering membentur ego sektoral birokrasi penegak hukum yang masih memaksakan RJ dan JPU yang menolak mengeksekusi harta pelaku.
Kultur Hukum (<i>Legal Culture</i>)	Intervensi Kultural: Pemulihan psikologis dan Program "Pesantren Care", pelebmbagaan SOP Anti-Kekerasan, dan pembentukan <i>Focal Point</i> .	Transformasi paradigma dari <i>victim blaming</i> (menyalahkan korban) menuju ekosistem yang melindungi korban.	Efektivitas Tersegmentasi.	Sangat efektif di pesantren progresif (membongkar kultur patriarki), namun buntu/gagal di pesantren konservatif (resistensi teologis kiai konservatif).

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Data Lapangan (2025).

Matriks evaluasi tersebut secara empiris mengonfirmasi terjadinya anomali sistemik dalam lanskap penegakan hukum di Jombang. Meskipun intervensi WCC terbukti krusial dan efektif sebagai instrumen perlindungan darurat pada skala mikro, manuver tersebut secara persisten terhambat oleh stagnasi makro-sistemik aparatur negara. Disparitas yang tajam antara keberhasilan taktis entitas masyarakat sipil dengan inersia struktural dan substansial dari institusi penegak hukum membuktikan bahwa pelimpahan tanggung jawab perlindungan konstitusional kepada Lembaga Swadaya Masyarakat tidak dapat dijustifikasi secara permanen. Dengan demikian, visualisasi matriks ini tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen ukur evaluatif, melainkan bertransformasi menjadi kritik *socio-legal* yang tajam atas disfungsi peran negara (*functional state vacuum*). Temuan ini secara konklusif menegaskan bahwa keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual akan terus bersifat ilusif apabila ijtihad progresif masyarakat sipil tidak segera diiringi oleh reformasi birokrasi penegak hukum dan dekonstruksi dogma teologis yang komprehensif di akar rumput.

3. Legitimasi Ijtihad Sistemik: Analisis Strategi WCC Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda

Dalam merespons kekosongan perlindungan (*Functional State Vacuum*) di Jombang, manuver yang dilakukan WCC Jombang bukanlah sekadar aktivisme sosial sekuler. Menggunakan pendekatan Sistem dari Jasser Auda, strategi WCC dievaluasi secara sekuensial melalui lima fitur utama sistem hukum Islam untuk membuktikan keabsahannya sebagai wujud Ijtihad Sistemik kontemporer.

Tahap pertama Fitur Validitas Kognitif (*Cognitive Nature*) yaitu dengan cara Mengubah Paradigma. Fitur Kognitif (*Cognitive Nature*) adalah poin analisis terkuat Auda. Ia menyatakan bahwa hukum Islam memiliki Sifat Kognitif. Artinya, hukum itu bukan benda mati, tapi hasil persepsi/pemahaman manusia yang dipengaruhi budaya. "The text does not speak for itself; it is the human understanding (cognition) that speaks... Difference in rulings is often a difference in cognition, not in the text."¹²¹ Ketika seseorang membaca teks agama, ia tidak membacanya dengan kepala kosong. Ia membaca teks tersebut dengan membawa "bagasi" latar belakangnya: budaya patriarkinya, ego sektoralnya, pengalaman hidupnya, dan relasi kuasanya. Itulah yang disebut kognisi.

Strategi WCC Jombang melalui Program "Pesantren Care" adalah bukti nyata penerapan teori ini. WCC Jombang menyadari bahwa resistensi pesantren bukan karena Al-Qur'an-nya salah, tapi karena kognisi tokoh agama yang bias. WCC Jombang tidak melakukan konfrontasi dalil, melainkan melakukan Infiltrasi Kognitif melalui peran Nyai dan *Ning* (Putri Kiai). WCC Jombang mengubah cara pandang (*Worldview*) tokoh agama dari melihat "Kekerasan Seksual sebagai Aib" menjadi "Kekerasan Seksual sebagai Kezaliman". "Infiltrasi nilai yang dilakukan WCC Jombang melalui 'Pesantren Care' adalah upaya menegakkan supremasi keadilan sebagaimana mandat QS. An-Nisa: 135.

¹²¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ

غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِحِمِّمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا ۖ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.¹²²

WCC mengajarkan bahwa keadilan tidak mengenal strata sosial. Melaporkan oknum tokoh agama yang melakukan kekerasan seksual bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan ketaatan pada perintah Allah untuk bersaksi dengan jujur (*qawwamina bil qist*), meskipun kesaksian itu memberatkan figur yang dihormati ('kerabat' atau orang tua spiritual) di pesantren.

Strategi ini melampaui temuan Beni dkk (2023) yang melihat pesantren sebagai entitas tertutup.¹²³ WCC membuktikan pesantren adalah Sistem Terbuka yang bisa menerima nilai baru (HAM/Gender) jika dikemas dengan bahasa agama. Strategi kultural ini adalah bentuk Tahqiq al-Manat (Verifikasi Konteks) yang cangguh. WCC memilah budaya pesantren (*Urf*) menjadi dua:

¹²² Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. 100

¹²³ Beni Setiawa Mustofa Mustofa, Kacung Marijan, Mohammad Romadhoni, "How to Deal and Negotiate with the Campus Environment? Female Students' Experiences in Reconstructing Gender Identity," *Journal Ethnic and Cultural Studies* 10, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.29333/ejecs/1618>.

- a. Mendekonstruksi *Urf Fasid* yaitu budaya menutup aib kiai cabul yang selama ini dianggap bagian dari *Hifz al-Din*. WCC menegaskan bahwa melindungi pelaku maksiat justru merusak agama.
- b. Merevitalisasi *Urf Sahih* yaitu budaya kepatuhan santri (*Ta'zim*) digunakan untuk mematuhi SOP anti-kekerasan yang dilegitimasi oleh Bu Nyai. Dengan cara ini, WCC mengubah struktur sosial pesantren dari yang tadinya "melindungi pelaku" menjadi "melindungi korban", tanpa merusak tatanan hierarki pesantren itu sendiri.

Tahap kedua yaitu Fitur Holisme (*Wholeness*) dengan melakukan penanganan paripurna. Setelah kognisi dibenahi, WCC menerapkan prinsip *Wholeness*. Sistem hukum Islam menolak penyelesaian yang parsial. WCC menyadari bahwa sekadar memenjarakan pelaku tidak akan menyembuhkan korban. Oleh karena itu, WCC mengintegrasikan pemulihan secara holistik: memulihkan mental korban melalui *Trauma Healing* (psikologis), memastikan hak restitusi (ekonomi), dan mendesak perceraian atau pencabutan hak asuh di Pengadilan Agama (perdata), berbarengan dengan pembedaan pelaku. Pendekatan utuh inilah wujud sejati dari *Holisme*.

Jasser Auda menekankan fitur Holisme (*Wholeness*) dalam sistem hukum Islam. Hukum tidak boleh bekerja secara parsial (terpisah-pisah), melainkan saling menopang antar-subsistem untuk mencapai keadilan."A systems approach implies a shift from the text to the context, and from the parts to the whole."¹²⁴ Selain itu,

¹²⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*.

validitas hukum ditentukan oleh Konsekuensi Akhir (*Ma'alat al-Afal*). Sebuah putusan hukum menjadi batal jika hasil akhirnya membawa kerusakan (*mafsadah*).

WCC Jombang mengambil peran vital sebagai Integrator Sistem. Temuan di Bab Hasil menunjukkan adanya jurang pemisah antara Polisi (Pidana) dan Pengadilan Agama (Perdata). WCC Jombang menjembatani jurang ini dengan cara: membawa hasil visum, rekomendasi psikolog, dan bukti Laporan Polisi (LP) ke dalam ruang sidang Pengadilan Agama. WCC mendesak Hakim PA untuk tidak menutup mata terhadap fakta pidana saat memutus perkara perdata (cerai/hak asuh). Dukungan WCC Jombang terhadap perceraian dalam kasus Inses didasarkan pada prinsip '*La dharara wa la dharar*'. Mempertahankan ikatan pernikahan yang penuh kekerasan adalah bentuk *dharar* (bahaya) yang harus dihilangkan.

Strategi ini juga merupakan implementasi QS. Al-Baqarah: 229;

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ

يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ

حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa

yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.¹²⁵

ketika *imsak bi ma'ruf* (mempertahankan dengan baik) sudah mustahil dilakukan karena perilaku predator suami, maka *tasrih bi ihsan* (melepaskan/bercerai dengan baik) menjadi satu-satunya jalan syar'i untuk menyelamatkan agama dan jiwa korban. WCC Jombang memaksa sistem peradilan untuk bekerja secara Holistik. Ini sejalan dengan prinsip Faqihuddin Abdul Kodir bahwa perlindungan istri adalah prasyarat mutlak bagi legitimasi ikatan pernikahan.¹²⁶

Strategi litigasi ini adalah bentuk Ijtihad Penerapan Hukum yang cangguh. WCC Jombang membuktikan gugurnya syarat 'Adalah seorang ayah/suami (Wali) dengan bukti lintas-sektoral (medis/psikologis). Dengan demikian, putusan perceraian atau pencabutan hak asuh (*Nez'ul Wilayah*) yang diperjuangkan WCC bukan didasarkan pada asumsi, melainkan pada pembuktian Ma'alat yang nyata: bahwa membiarkan anak bersama ayah predator adalah jalan menuju kehancuran *Nasl*. WCC Jombang mengembalikan fungsi hukum keluarga sebagai benteng perlindungan, bukan sekadar stempel legitimasi hubungan biologis.

Secara spesifik, strategi non-litigasi ini berupaya memelihara dua prinsip utama Menjaga Jiwa dan Menjaga Akal. Dalam pandangan sistemik, trauma berat akibat kekerasan seksual tidak hanya melukai jiwa, tetapi juga melumpuhkan fungsi

¹²⁵ Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. 36

¹²⁶ Elva Imeldatur Rohmah Farika Andriani, Habib Busyro Al awwali, Ahmad Sahal Aqil Abrori, "Pandangan Quraish Shihab Dan Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Hukum Nusyuz," *Komparatif Jurnal Perbandingan Hukum Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2022): 3026, <https://doi.org/10.15642/komparatif.v2i2.1904>.

kognitif korban.¹²⁷ Intervensi psikologis WCC berfungsi untuk memulihkan kesehatan mental sekaligus menjernihkan kembali daya pikir logis korban yang sempat terganggu akibat guncangan (*shock*). Dengan demikian, WCC memastikan bahwa korban kembali memiliki kesadaran penuh sebelum melangkah ke ranah hukum, sebuah prasyarat mutlak bagi terciptanya keadilan.

Strategi litigasi ini merupakan manifestasi konkret dari upaya menjaga keturunan dan menjaga kehormatan. Jasser Auda seringkali menempatkan *Izzah* (Kehormatan/Martabat) sebagai elemen yang melekat pada perlindungan keturunan. Dengan memisahkan anak dari ayah yang predator melalui pencabutan hak asuh, WCC sedang menyelamatkan kualitas generasi dari kerusakan moral dan psikis. Lebih jauh, perceraian yang diperjuangkan adalah upaya mengembalikan kehormatan (*Izzah*) perempuan yang telah diinjak-injak dalam pernikahan yang toksik, menegaskan bahwa martabat seorang muslimah jauh lebih agung daripada sekadar status perkawinan yang penuh kezaliman.

Langkah ini didasarkan pada distingsi tegas Jasser Auda antara *Wasilah* (Sarana) dan *Ghayah* (Tujuan). Banyak tokoh agama terjebak menganggap keutuhan rumah tangga sebagai tujuan akhir (*Ghayah*). WCC meluruskannya: pernikahan hanyalah sarana (*Wasilah*) untuk mencapai ketenangan (*Sakinah*). Jika sarana tersebut justru menghancurkan tujuan utamanya (menjadi sumber kekerasan), maka demi hukum Maqāṣid, sarana itu harus ditinggalkan (bercerai) demi menyelamatkan tujuannya (keadilan dan keselamatan).

¹²⁷ Kelly Dixon, "The Brain under Sexual Attack: A Brief Report on Neurobiological Disturbances in Trauma Memory.," *APA PsycArticles*: 17, no. 4 (2025): 886–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/tra0001694>.

Lebih jauh dalam tinjauan Fiqh Munakahat, strategi WCC Jombang melakukan dekonstruksi terhadap konsep *Nusyuz*. WCC Jombang membalik narasi konservatif yang kerap melabeli istri yang melaporkan suami sebagai istri durhaka (*Nusyuz*). Dalam perspektif keadilan Jasser Auda, tindakan suami yang melakukan kekerasan seksual sejatinya adalah bentuk *Nusyuz* yang sesungguhnya (pelanggaran berat terhadap *Mitsaqan Ghaliza*), sehingga perlawanan istri adalah bentuk penegakan hak, bukan pembangkangan.

Tahap ketiga adalah Fitur Keterbukaan (*Openness*) dengan mengaadoptasi ilmu modern dalam penanganan kekerasan seksual. Dalam menjalankan kerja holistik tersebut, WCC membuktikan bahwa hukum Islam adalah sistem yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Proses *Tahqiq al-Manat* (verifikasi konteks) dilakukan dengan mengawinkan nilai perlindungan fikih dengan keilmuan psikologi modern (terapi psiko-spiritual) dan teknologi (pelacakan forensik digital mandiri).

Dalam diskursus klasik, Menjaga Jiwa seringkali "dikerdilkan" maknanya hanya sebatas larangan membunuh. Jasser Auda melakukan kritik tajam terhadap reduksi ini. Ia mendefinisikan ulang *Hifz an-Nafs* dalam konteks modern sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Martabat Kemanusiaan. "The preservation of life (hifz al-nafs) is not merely about biological survival, but about the preservation of human dignity, mental health, and the quality of life."¹²⁸

Strategi WCC Jombang tidak menempatkan *trauma healing* (pemulihan psikologi) sebagai pelengkap, melainkan sebagai pondasi pra-hukum. Fakta

¹²⁸ Jasser Auda.

lapangan menunjukkan korban seperti K-01 dan K-02 (incest) kehilangan kemampuan kognitif dan emosionalnya akibat trauma. WCC menolak untuk mendesak proses hukum sebelum korban pulih. Mengapa? Karena dalam kondisi trauma, korban sejatinya sedang mengalami Dehumanisasi. "Upaya *trauma healing* yang dilakukan WCC adalah manifestasi konkret dari perintah Allah dalam QS. Al-Ma'idah: 32 tentang kewajiban menjaga kehidupan (*ahyaaha*).

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ

ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُتْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.¹²⁹

Dalam tafsir kontemporer Jasser Auda, 'kehidupan' di sini bukan sekadar nyawa biologis, melainkan kehidupan yang utuh secara psikis.¹³⁰ Mengembalikan semangat hidup korban yang hancur sama nilainya dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Pendekatan ini mengkritik keras praktik peradilan konvensional

¹²⁹ Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. 113

¹³⁰ Maisyarah Rahmi Netti Herawati, Abnan Pancasilawati, "Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Perspektif Maqāṣid Al Shari'ah Dan Hukum Positif," *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 2615–5622, <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.18978>.

yang sering memaksa korban memberikan kesaksian saat mentalnya terguncang.¹³¹ Hal ini justru merupakan bentuk Reviktimisasi Sistemik. WCC membuktikan tesis Kamali (2008) bahwa *Hifz an-Nafs* mencakup hak atas integritas tubuh dan mental, bukan sekadar nyawa.¹³²

Penulis menganalisis bahwa *trauma healing* yang dilakukan oleh WCC Jombang adalah upaya mengembalikan Kecakapan Hukum (*Ahliyyah al-Ada'*). Korban kekerasan seksual seringkali jatuh pada kondisi yang menyerupai *Majnun* (gila) atau *Ma'tuh* (kurang akal) secara temporer akibat guncangan jiwa.¹³³ Dalam kondisi ini, status hukumnya adalah *Naqisul Ahliyyah* (Cacat Kecakapan). Intervensi psikologis WCC adalah proses Ijtihad Kemanusiaan untuk mengangkat kembali status korban dari "Objek Penderita" menjadi "Subjek Hukum Mukallaf" yang berdaya. Tanpa pemulihan ini, korban mengalami "Kematian Perdata" karena tidak mampu menggunakan hak-hak hukumnya dalam keluarga (seperti hak asuh atau hak waris).

Dalam pandangan sistemik, trauma berat akibat kekerasan seksual tidak hanya melukai jiwa, tetapi juga melumpuhkan fungsi kognitif korban.¹³⁴ Intervensi

¹³¹ Rhonda M. Williams Leslie Peterson, Jennifer Rolls-Reutz, Andrea L. Hazen, Adrienne Habib, "Kids and Teens in Court (KTIC): A Model for Preparing Child Witnesses for Court," *Community Psikology*, 2019, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ajcp.12390>.

¹³² Hakim Ebrahim Abdul Jabbar Al-Shamiri Muneer Ali Abdul Rab, Mahmoud Mohamed Ali Mahmoud Edris, Setiyawan bin Gunardi, Wan Abdul Fattah Bin Wan Ismail, Hasnizam Bin Hashim, Baidar Mohammed Mohammed Hasan, "Determinants of Psychological Health Within the Objectives of Islamic Law (Maqasid Al-Shari'ah): Juristic Foundations and Preventive and Therapeutic Enhancement Mechanisms," *IJRISS* 9, no. 12 (2025), <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2025.91200033>.

¹³³ Dixon, "The Brain under Sexual Attack: A Brief Report on Neurobiological Disturbances in Trauma Memory."

¹³⁴ Bethany L. Backes Lisa Fedina, Jennifer Lynne Holmes, "Campus Sexual Assault: A Systematic Review of Prevalence Research From 2000 to 2015," *Sage Journals* 19, no. 1 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1524838016631129>.

psikologis WCC berfungsi untuk memulihkan kesehatan mental sekaligus menjernihkan kembali daya pikir logis korban yang sempat terganggu akibat guncangan (*shock*). Dengan demikian, WCC memastikan bahwa korban kembali memiliki kesadaran penuh sebelum melangkah ke ranah hukum, sebuah prasyarat mutlak bagi terciptanya keadilan.

Selain itu, pemulihan ini juga berimplikasi pada pemulihan kemampuan ekonomi, dalam perspektif pembangunan ekonomi (*Economic Development*). Korban yang larut dalam trauma berkepanjangan akan kehilangan produktivitas ekonomi, yang berujung pada pemiskinan struktural.¹³⁵ Dengan memulihkan mental korban, WCC Jombang sejatinya sedang mencegah terjadinya kemudaratatan ekonomi dan mengembalikan potensi korban untuk mandiri secara finansial, yang merupakan prasyarat bagi kesejahteraan keluarga."

Tahap ke empat yaitu Fitur Hierarki Multidimensional (*Interrelated Hierarchy*) dengan Resolusi Konflik. Fitur Hierarki Multidimensional dalam teori Jasser Auda mengajarkan kita tentang Fikih Prioritas. Hukum tidak dilihat secara hitam putih, melainkan bagaimana kita mengurai benturan kepentingan (Ta'arudh). Dalam kasus di Jombang, WCC berhadapan dengan benturan hierarki yang sangat ekstrem: Di hierarki bawah, ada dogma adat dan keluarga yang menuntut korban dinikahkan dengan pelaku demi menjaga 'nama baik' atau 'kehormatan semu'. Di hierarki menengah, ada aparat kepolisian yang seringkali mencari jalan pintas efisiensi melalui Restorative Justice (damai). Sedangkan di hierarki puncak, ada

¹³⁵ Jeannie Annan Judith Bass, Sarah M. Murray, Gabrielle Cole, Paul Bolton, Catherine Poulton, Katie Robinette, Juliette Seban, Kathryn Falb, "Economic, Social and Mental Health Impacts of an Economic Intervention for Female Sexual Violence Survivors in Eastern Democratic Republic of Congo," *Global Mental Health* 3 (2016), <https://doi.org/10.1017/gmh.2016.13>.

nyawa dan masa depan korban. Fitur Hierarki Multidimensional ini terpenuhi dan dibuktikan dari keberanian WCC Jombang membongkar hierarki palsu di masyarakat tersebut. WCC berani melawan arus dengan menempatkan keselamatan nyawa dan martabat perempuan di hierarki paling mutlak, mengorbankan nama baik pesantren palsu atau kehormatan keluarga yang menutupi aib pelaku.

Tahap ke lima Fitur Kebermaksudan (*Purposefulness*) yang merupakan Muara Pencapaian *Al-Kulliyyat Al-Khamsah*. Seluruh proses sekuensial dari tahap kognitif hingga penetapan hierarki di atas, pada akhirnya bermuara pada satu tujuan tertinggi: *Purposefulness* (Kebermaksudan). Hukum tanpa tujuan keadilan adalah batal. Dalam tahap pamungkas ini, strategi WCC Jombang terbukti berhasil mengeksekusi dan mewujudkan lima perlindungan dasar (*Al-Kulliyyat al-Khamsah*) gagasan Imam Asy-Syatibi di era modern:

- a. Pemeliharaan Agama (*Hifz ad-Din*): Program "Pesantren Care" berhasil membersihkan nama baik Islam dari manipulasi predator berkedok agama. WCC menegaskan nilai bahwa Islam tidak pernah mentoleransi kezaliman, sekalipun dilakukan oleh tokoh agama.
- b. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz an-Nafs*): WCC tidak mereduksi jiwa sebatas 'nyawa biologis'. Melalui *trauma healing*, WCC memulihkan *Ahliyyah al-Ada'* (kecakapan bertindak hukum) korban. Menyelamatkan korban dari niat bunuh diri akibat depresi adalah manifestasi tertinggi dari menjaga jiwa manusia.
- c. Pemeliharaan Akal (*Hifz al-Aql*): Validasi emosi (membiarkan korban marah/menangis) dalam terapi psikologis yang difasilitasi WCC bertujuan

merawat kewarasan dan kesehatan mental korban agar tidak jatuh pada kegilaan traumatis.

- d. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz an-Nasl*): Penolakan keras WCC terhadap *Restorative Justice* dan desakan untuk melakukan *Nez'ul Wilayah* (pencabutan hak asuh ayah predator) adalah *Fiqh al-Ma'alat* yang sangat presisi. Tujuannya memutus mata rantai kekerasan agar generasi selanjutnya (anak) tidak kembali menjadi mangsa.
- e. Pemeliharaan Harta (*Hifz al-Mal*): Desakan advokasi WCC agar Jaksa menyita aset pelaku untuk membayar restitusi (ganti rugi) bertujuan memastikan korban tidak jatuh ke dalam jurang pemiskinan struktural setelah kehilangan tulang punggung keluarga atau biaya pengobatan yang mahal.

Tabel berikut menyajikan analisis integratif yang memetakan berbagai strategi WCC dalam bingkai sistem *maqāṣid al-sharī'ah* untuk melihat sejauh mana upaya tersebut berkontribusi terhadap perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan keberlanjutan kehidupan korban kekerasan seksual.

Tabel 4.6 Analisis Integratif: Strategi WCC dalam Bingkai Sistem Maqāṣid Al-Sharī'Ah Jasser Auda

Tahap Sekuensial Auda	Fitur Sistem	Bentuk Implementasi Strategi WCC Jombang	Konsep Fikih / Ushul Fiqh yang Diterapkan	Muara Perlindungan (Al-Kulliyat Al-Khamsah)
Tahap 1	Validitas Kognitif (<i>Cognitive Nature</i>)	Merombak paradigma masyarakat: kekerasan seksual bukan "takdir/aib", melainkan "kezaliman" yang wajib dihukum. Melibatkan Nyai/Ning.	<i>Qawwamina bil Qist</i> (Penegakan Keadilan berdasar QS. An-Nisa: 135)	Fondasi pra-syarat untuk seluruh perlindungan.

Tahap 2	Holisme (<i>Wholeness</i>)	Penanganan terintegrasi lintas sektor: mengawinkan putusan pidana (Polres) dengan putusan perdata peradilan (Pengadilan Agama).	<i>La dharara wa la dhirar</i> (Menghilangkan Kemudharatan)	Menghentikan <i>Nusyuz</i> pelaku secara total.
Tahap 3	Keterbukaan (<i>Openness</i>)	Mengadopsi psikologi klinis dan forensik digital ke dalam pesantren menggunakan strategi "Politik Bahasa" (<i>lugah ad-din</i>).	<i>Tahqiq al-Manat</i> (Verifikasi konteks untuk menetapkan hukum di era modern)	Dekonstruksi <i>Urf Fasid</i> dan revitalisasi <i>Urf Sahih</i> .
Tahap 4	Hierarki Multidimensional (<i>Interrelated Hierarchy</i>)	Memotong hierarki "perdamaian palsu". Menolak <i>Restorative Justice</i> & kawin paksa demi menyelamatkan nyawa/masa depan korban.	<i>Fiqh al-Awlawiyyat</i> (Fikih Prioritas) dalam menyelesaikan <i>Ta'arudh</i> (Benturan).	Menempatkan kemaslahatan korban di atas kehormatan institusi/keluarga.
Tahap 5	Kebermaksudan (<i>Purposefulness</i>)	Mengeksekusi seluruh strategi WCC di atas menuju satu tujuan akhir hukum (<i>Ghayah</i>) yang paripurna.	<i>Ma'alat al-Afal</i> (Mempertimbangkan hasil akhir dari suatu tindakan hukum).	Terpenuhinya 5 elemen dasar Imam Asy-Syatibi (Hifz ad-Din, Hifz an-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz an-Nasl, Hifz al-Mal)

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Jasser Auda (2008) dan Data Lapangan (2025).

Matriks sekuensial tersebut secara meyakinkan mengonfirmasi bahwa manuver WCC Jombang bukanlah serangkaian aksi reaktif yang sporadis, melainkan sebuah konstruksi ijtihad sistemik yang utuh, terukur, dan terencana. Melalui tahapan yang bergerak secara progresif mulai dari perombakan fondasi kognitif masyarakat hingga keberanian memotong hierarki budaya yang korup melalui penerapan *Fiqh al-Awlawiyyat* WCC berhasil menerjemahkan prinsip-prinsip abstrak ushul fiqh ke dalam instrumen advokasi yang tajam dan praksis. Bermuaranya seluruh tahapan operasional ini pada pemenuhan kelima

perlindungan dasar (*Al-Kulliyyat Al-Khamsah*) di tahap kebermaksudan (*Purposefulness*) menjadi bukti empiris yang tak terbantahkan. Hal ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam memiliki daya adaptasi dan daya lenting (*resilience*) yang tinggi; ia tidak pernah kaku saat berhadapan dengan kompleksitas kejahatan modern, melainkan senantiasa hidup, dinamis, dan berpihak secara mutlak pada upaya restorasi martabat kemanusiaan korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap data lapangan dan diskusi teoretis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan jawaban atas tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Strategi penanganan WCC Jombang bersifat holistik-integratif yang melampaui pendekatan formal melalui tiga pilar utama: Pemulihan psikologis berbasis *trauma healing*, *Family Support Group*, dan terapi psiko-spiritual untuk merestorasi agensi korban; Litigasi taktis (*strategic litigation*) guna menembus kebuntuan birokrasi melalui manajemen ekspektasi, intervensi bahasa dalam BAP, substitusi penyelidikan digital, dan desakan publik; serta Intervensi kultural "Pesantren Care" yang menginfiltrasi nilai perlindungan ke pesantren melalui politik bahasa, pembentukan *Focal Point*, dan pelebagaan SOP partisipatoris.
2. WCC Jombang menghadapi hambatan multidimensi dalam penanganan kekerasan seksual yang meliputi: Hambatan struktural akibat konflik norma antara UU TPKS dengan prosedur kepolisian yang masih mengakomodasi *Restorative Justice*, serta kesenjangan teknologi dan fragmentasi layanan yang menghambat penanganan siber; Tantangan kultural berupa resistensi teologis yang memandang kekerasan seksual sebagai aib, disfungsi keluarga (*victim blaming*), dan serangan balik hukum (*legal counter-attack*) dari pelaku; serta tantangan sistemik akibat ketiadaan mekanisme rujukan

terlembaga yang menyebabkan penanganan bersifat *ad-hoc*, bergantung pada inisiatif NGO, dan memicu tingginya angka kasus gugur (*case attrition*).

3. Penanganan kekerasan seksual oleh WCC Jombang dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman terbukti efektif secara taktis di level mikro, namun tidak efektif secara makro-sistemik. Pada elemen struktur dan kultur, WCC mampu menyubstitusi kelumpuhan aparat secara insidental serta mendekonstruksi budaya patriarki di lingkungan pesantren progresif. Namun, efektivitas tersebut terhambat oleh persoalan pada substansi hukum, terutama karena dorongan aparat penegak hukum untuk menerapkan *restorative justice* serta adanya resistensi teologis dari sebagian pesantren konservatif. Keberhasilan WCC saat ini masih bergantung pada militansi lembaga swadaya masyarakat yang berpotensi menimbulkan kelelahan kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dan keadilan bagi korban belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara secara optimal. Dalam perspektif sistem *Maqāṣid Al-Sharīʿah* Jasser Auda, strategi penanganan kekerasan seksual oleh WCC Jombang terbukti sebagai manifestasi ijtihad sistemik progresif yang komprehensif dan berjenjang. Melalui lima tahapan operasional yang sekuensial, WCC berhasil mendekonstruksi pemahaman teologis yang bias di masyarakat (*Cognitive Nature*), mengintegrasikan perlindungan hukum lintas sektoral secara paripurna (*Wholeness*), dan mengadopsi instrumen sains modern ke dalam ruang pesantren (*Openness*). Lebih jauh, WCC berani memotong hierarki

budaya dengan menerapkan *Fiqh al-Awlawiyyat* untuk menolak *Restorative Justice (Interrelated Hierarchy)*. Rangkaian manuver sistemik ini pada akhirnya bermuara secara presisi pada tahap kebermaksudan (*Purposefulness*), yakni terwujudnya lima perlindungan dasar (hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, hifz al-mal) secara utuh.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai dinamika penanganan kekerasan seksual di Jombang, penulis mengajukan beberapa rekomendasi konstruktif demi terciptanya sistem perlindungan yang lebih integratif. Rekomendasi diajukan kepada:

1. WCC Jombang WCC Jombang untuk dapat melakukan inovasi strategi penanganan dengan memberikan pendampingan *content take down*, pelatihan literasi digital bagi paralegal, membangun jejaring dengan ahli forensik digital, memperluas advokasi dari tekanan administratif internal menjadi tekanan publik dan struktural.
2. Pengadilan Agama agar melakukan terobosan hukum pencabutan hak wali (*nez'ul wilayah*) bagi pelaku kekerasan demi kepentingan terbaik anak (*hifz an-nasl*);
3. Kepolisian untuk menyelaraskan prosedur dengan UU TPKS yang menolak perdamaian serta meningkatkan kapasitas penanganan kasus siber;
4. Pemerintah Daerah guna merealisasikan *State Responsibility* melalui dukungan anggaran dan pelembagaan mekanisme rujukan terpadu;

5. Tokoh Agama agar mengadopsi model "Pesantren Care" dan menarasikan pelaporan kasus sebagai upaya purifikasi agama (*hifz al-din*); serta
6. Peneliti Selanjutnya untuk memperdalam kajian *Siyasah Syar'iyah* terkait model kolaborasi ideal antara negara dan masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004.

B. Buku

Al-Gazzali. *Syifaul Al-Galil Fi Bayaini Asy-Syabahu Wa Al-Mukhil Wa Masalik at-Ta'wil*. Beirut: Dar Al-Watini, 1997.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Beirut-Lebanon: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 2004.

An-Naisaburi, al-Hakim. *Al-Mustadrak 'ala Aş-Şahihain*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2002.

At-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa Bin Surah. *Sunan At-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif Linnasyri Wattauzi, t.t.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*. USA: The International of Islamic Thought, 2008.

———. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Al-Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd El-Mun'in. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. New York: Oxford University Press, 2003.

Fadel, M. "Sharia." Dalam *The Encyclopedia of Political Thought*, 3434–3439, 2014.

Fauzi, Moh. *Fikih Anti Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

Finkelhor, David. *Childhood Victimization: Violence, Crime, and Abuse in the Lives of Young People*. New York: Oxford University Press, 2008.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. United States of America: Russell Sage Foundation, 1975.

———. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.

Gordon, R. W., dan M. J. Horwitz. *Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman*. Cambridge Studies in Law and Society. Cambridge University Press, 2011.

Hasanah, Amalia. *Kamus Besar Bahasa Arab*. Indonesia: Media Pressindo, 2013.

Irwan Abdullah. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. t.t.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd Edition. California: SAGE Publications, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Muhammad Ali Al-Allawi. *The Great Woman (Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia)*. Diterjemahkan oleh El-Hadi. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sukri, Sri Suhandjati. *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Palu: Diktat PIH FH-Univ. Tadulako, 1984.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

C. Jurnal Ilmiah

Adinda Dwi Putri, Fitria Nurkarimah, dan Anisa Rahmi. "Fiqih Siyasah Dalam Pembelajaran Islam." *Disiplin, MARAS: Jurnal Penelitian Multi* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>.

Abdul Rab, Muneer Ali, dkk. "Determinants of Psychological Health Within the Objectives of Islamic Law (Maqāṣid Al-Shari'ah): Juristic Foundations and Preventive and Therapeutic Enhancement Mechanisms." *IJRISS* 9, no. 12 (2025). <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2025.91200033>.

Andriani, Farika, dkk. "Pandangan Quraish Shihab Dan Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Hukum Nusyuz." *Komparatif Jurnal Perbandingan Hukum Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2022): 3026. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v2i2.1904>.

Bass, Judith, dkk. "Economic, Social and Mental Health Impacts of an Economic Intervention for Female Sexual Violence Survivors in Eastern Democratic Republic of Congo." *Global Mental Health* 3 (2016). <https://doi.org/10.1017/gmh.2016.13>.

Campbell, R., dan K. L. Soeken. "Forced Sex and Women's Mental Health: A Longitudinal Study." *Journal of Interpersonal Violence* 14, no. 1 (1999).

- Dafiro, Risqi, dan Busriyanti. "Deconstructing Village Law through Maqasid Al-Shari'ah: An Indonesian Legislative Study." *Rechtenstudent* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.35719/reh.v5i2.332>.
- Darma, I Made Wirya, I Gusti A. A. Mas Triwulandari, dan Dewi Bunga. "Victim Blaming: Labeling for Women Victims of Sexual Violence in Human Rights Perspective." *International Journal of Law Reconstruction* 6, no. 2 (2022): 212. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.23887>.
- Dixon, Kelly. "The Brain under Sexual Attack: A Brief Report on Neurobiological Disturbances in Trauma Memory." *APA PsycArticles* 17, no. 4 (2025): 886–89. <https://doi.org/10.1037/tra0001694>.
- Fedina, Lisa, Jennifer Lynne Holmes, dan Bethany L. Backes. "Campus Sexual Assault: A Systematic Review of Prevalence Research From 2000 to 2015." *Sage Journals* 19, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.1177/1524838016631129>.
- Gang, Daye, dkk. "A Call for Evaluation of Restorative Justice Programs." *Sage Journal* 22, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.1177/1524838019833003>.
- Hamdi, Muhammad, Arif Sugitanata, dan Hamroni. "Membangun Ketahanan Mental Anak Dari Keluarga Broken Home: Integrasi Maqashid Syariah Dan Teori Ekologi Sistem Bronfenbrenner." *Al-Mawarid* 3, no. 1 (2023): 73–82.
- Herawati, Netti, Abnan Pancasilawati, dan Maisyarah Rahmi. "Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Perpsektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif." *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 2615–5622. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.18978>.
- Herman, Judith Lewis. "The Mental Health of Crime Victims: Impact of Legal Intervention." *Journal of Traumatic Stress* 16, no. 2 (2003): 159–66. <https://doi.org/10.1023/a:1022847223135>.
- Hidayat, R. A. "Harmoni Jombang Foundation: Development of Women's Crisis Center in Jombang 1999-2020." *Journal of Islamic History* 4, no. 2 (2024): 77–96.
- Humulhaer, Siti. "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman." *Supremasi Hukum* 15, no. 2 (2019): 16–17. <https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.438>.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, dan Ocktoherrinsyah. "The Contemporary Maqāṣid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022." *Almanahij* 16, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.7018>.

- Kilburn, Kelly, dkk. "Conditional Cash Transfers and the Reduction in Partner Violence for Young Women: An Investigation of Causal Pathways Using Evidence from a Randomized Experiment in South Africa (HPTN 068)." *Journal of the International AIDS Society* (2018). <https://doi.org/10.1002/jia2.25043>.
- Mahmudah, Z, dan A. Widiyarta. "Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023): 220–26.
- Mannika, Ginanta. "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual...." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7, no. 1 (2018): 2541.
- Mustofa, Mustofa, dkk. "How to Deal and Negotiate with the Campus Environment? Female Students' Experiences in Reconstructing Gender Identity." *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 10, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.29333/ejecs/1618>.
- Nurhidayat, Syarif, Mahrus Ali, dan Sufriadi. "An Alternative for Conflict-Based Criminal Settlement Based on Positive Law and Islamic Law." *KnE Social Sciences*, (t.t.): 659–72. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13380>.
- Nurrahmah, A., dan M. Gusthomi. "Blurring the Lines: An Analysis of Jurisdictional Overlap between General Courts and State Administrative Courts in Indonesia." *ARKUS* 11, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.37275/arkus.v11i1.663>.
- Peterson, Leslie, dkk. "Kids and Teens in Court (KTIC): A Model for Preparing Child Witnesses for Court." *Community Psychology* (2019). <https://doi.org/10.1002/ajcp.12390>.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS* 10, no. 1 (2014): 1–25.
- Rudhanto, Albertua Whyu. "Predictors of Citizens' Satisfaction and Trust in Police as a Function of Good Governance and Cooperative Culture." *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 9, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.29333/ejecs/1279>.
- Sakti Koeswanto, Eka, Riswandi, dan Ahmad Redi. "Implications of Public Trust Due to Weak Law Enforcement Morality." *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 78–86. <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.39>.
- Sitompul, Ariman. "The Power of Proof In Victims of Sexasual Abuse." *Jurnal Ilmiah* 28, no. 158 (2022): 390–96.

- Sudjana. "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W. Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000'." *Al-Amwal* 2, no. 1 (2019): 84.
- Suwarjin, dan Aadil Ahmad Shairgojri. "The Sexual Violence Criminal Law (Tpks Law) in Preserving the Family in the Maqasid Sharia Perspective." *Jurnal Ilmiah Mizani* 10, no. 1 (2023): 55–68. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.2943>.
- Syahbur, Dinah Faizah, dkk. "Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court Proceeding." *Jurnal Hukum* 1 (2024): 19–36.
- Utami Zakiah Noviani, dkk. "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Jurnal Penelitian & PPM* 5, no. 1 (2018).
- Utaminingsih, Alifiulahtin, dan Intan Etika Absari. "Sinergitas Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jombang." *Jurnal Tanah Pilih* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i2.827>.
- Wibowo, Seno Adhi. "Child Sexual Violence and the Violation of Human Rights: The Darkest Side of Law Enforcement in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 4, no. 2 (2020): 421–34. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i4.43152>.
- Yasmin, S. A. "Dinamika Forgiveness Pada Remaja Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Women's Crisis Center Jombang." *Jurnal TAMBORA* 8, no. 2 (2024): 82–91. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/Tambora/article/view/4232>.
- Zein, Wahidah, Br Siregar, dan Ella Syafputri Prihatini. "Passing the Sexual Violence Crime Law in Indonesia: Reflection of a Gender-Sensitive Parliament?" *Jurnal Ilmiah* 12 (2024): 1–18.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

E. Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Dokumen Laporan

Ashfiya, Sa'adatul. "Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual Oleh Women's Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang Perspektif Victimologi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Komnas Perempuan. "Naskah Akademis Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," 2016.

United Nations. "Report of the Fourth World Conference on Women." Beijing, 1995. https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing_full_report_E.pdf.

WCC Jombang. "Catatan Tahunan WCC Jombang 2024." Jombang, 2024. http://www.wccjombang.org/2023/04/data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan_11.html.

World Health Organization. "Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence," 2013.

F. Sumber Internet dan Media

BBC News. "Kasus Pemerkosaan Santriwati: Bechi Anak Kiai Jombang Divonis Tujuh Tahun Penjara." *BBC News*, 16 Februari 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-62040492>.

Berita ePasantren. "Mengapa Jombang Dikenal Sebagai Kota Santri? Ini Dia Jumlah." *Berita ePasantren*, 2024. <https://epasantren.co.id/mengapa-jombang-dikenal-sebagai-kota-santri-ini-dia-jumlah/>.

Equality Now. "Equality Now Raised Awareness about the Rise of Digital Abuse." *Equality Now*, 2024. https://equalitynow.org/news_and_insights/the-road-to-ending-global-sexual-violence/.

Metro TV. "Polisi Ungkap Fakta Baru Kasus Pencabulan Sedarah Kakak Terhadap Adik Kandung Di Jombang." *Metro TV News*, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6Clqg6-polisi-ungkap-fakta-baru-kasus-pencabulan-sedarah-kakak-terhadap-adik-kandung-di-jombang>.

SIMFONI PPA. "Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2024." *SIMFONI PPA*, 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Tribunnews. “Ayah Tega Rudapaksa Anak Kandungnya Di Jombang, Ajak Beli Ponsel Malah Dibelokkan Ke Sawah.” *Tribunnews*, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=9zpsyqM3pZk>.

WCC Jombang. “Data Kasus Kekerasan Januari - Desember 2024.” *WCC Jombang*, 2024. <https://www.wccjombang.org/2024/01/kasus-kekerasan-januari-desember-2024.html>.

G. Wawancara

Arifa. Wawancara Tokoh Agama, 2025.

Choirot, Nyai Umdatul. Wawancara Tokoh Agama, 2025.

Mundik. Wawancara, 2025.

N. Wawancara Korban Dewasa, 2025.

N, Ibu. Wawancara Orang Tua Korban, 2025.

Nina. Wawancara Pendamping Hukum, 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp: (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1727/Ps/TL.00/05/2025 16 Mei 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Women's Crisis Center Yayasan Harmony Jombang

Jl. Pattimura Selatan Blk. B No.7, Jabon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Anisa
NIM : 230201210040
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
Dr. Jamilah, MA
Judul Penelitian : Penanganan Kekerasan Seksual Oleh Women's Crisis Center Yayasan Harmony Jombang (Tinjauan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah Jasser Auda).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 61nAdzJh

Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian Oleh WCC Jombang



Jombang Women's Crisis Center

PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 182/04/Dir/J-WCC/VII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ana Abdillah S.H.I., M.H
Jabatan : Direktur Women's Crisis Center Jombang
Alamat : Jl Patimura Selatan, No 7, Blok B , Jombang

Untuk dan atas nama Lembaga Women's Crisis Center Jombang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anisa
NIM : 230201210040
Prodi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pascasarjana
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan penelitian tesis dengan judul penelitian: "Penanganan Kekerasan Seksual oleh Women's Crisis Center Yayasan Harmony Jombang (Tinjauan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Maqasud Al- Shari Ah Jasser Auda)" di Women's Crisis Center Jombang. Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025 - 30 Juni 2025.

Selama melakukan tugas penelitian, yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan staf WCC Jombang dan terjun secara langsung melakukan Assasment kepada klien WCC Jombang. Dan pada saat surat ini dikeluarkan yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 1 Juli 2025

Ana Abdillah S.H.I., M.H
Direktur WCC Jombang

Lampiran 3 kantor WCC Jombang



Lampiran 4 wawancara Bersama Staf Pendamping WCC Jombang



Lampiran 5 wawancara Bersama Korban Kekerasan Seksual Dan Orang Tuanya



Lampiran 6 Observasi Kegiatan Trauma Healing Dan Support Group



Lampiran 7 Wawancara Bersama Tokoh Agama



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



a. Identitas Pribadi

Nama	ANISA
NIM	230201210040
Tempat / Tanggal Lahir	Lasi Tuo, 06 November 1999
Alamat	Agam, Sumatera Barat
No.Hp	082384405283
Email	anisa.tarmiz@gmail.com
Media Sosial	@Anisa_Trnz

b. Riwayat Pendidikan

2004-2005	Tabika Kemas Rabiatal Adawiyah
2006-2012	SDN 07 Lasi Tuo
2012-2016	MTS-S Tarbiyah Islamiyah Candung
2016-2019	MA-S Tarbiyah Islamiyah Candung
2019-2023	Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta